



DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL





Alamat Kantor:

GEDUNG IBNU SUTOWO

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B5, Kuningan
Jakarta Selatan 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (Hunting)



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas




www.migas.esdm.go.id



@halomigas





TIM PENYUSUN

Pelindung:

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pengarah:

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas Bumi

Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS

Penanggung Jawab:

Koordinator Bagian Rencana dan Laporan

Editor:

Subkoordinator Evaluasi dan Laporan

Tim Penyusun:

Unit Ditjen Migas

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi dari target-target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan telah ditandatangani pada tahun 2024.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2024 ini juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Secara umum, pelaksanaan dari rencana kegiatan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama tahun 2024 sudah berjalan dengan baik dengan capaian yang cukup memuaskan. Hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan mendorong peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada periode-periode selanjutnya.

Jakarta, Februari 2025

Plh. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tri Winarno".

Tri Winarno

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dengan efektif, transparan dan akuntabel, yang berorientasi pada hasil (*outcome*) berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator kinerja dan struktur organisasi akibat pembubarannya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM pasca dibentuknya BRIN. Begitu juga dengan Renstra Direktorat Jenderal Migas 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 145.K/11/DJM/2020.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2024 yang tertuang dalam laporan ini mengacu pada delapan Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- SS pertama adalah Terwujudnya Ketahanan Energi Migas melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri dari:
 - a. Indeks ketersediaan Migas.
 - b. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan.
 - c. Indeks Aksesibilitas Migas.
 - d. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- SS kedua adalah Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, dengan Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas.
 - b. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas.
- SS ketiga adalah Layanan Subsektor Migas yang Optimal, dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas.
- SS keempat adalah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif, dengan Indikator Kinerjanya antara lain:
 - a. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas.
 - b. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Migas.
 - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas.



- SS kelima adalah Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan, yang Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks keselamatan Migas.
- SS keenam adalah Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerjanya yaitu:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi.
- SS ketujuh adalah Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, yang Indikator Kinerjanya terdiri atas:
 - a. Nilai Evaluasi Kelembagaan.
 - b. Indeks Profesionalitas ASN.
- SS kedelapan adalah Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, yang indikator kinerjanya adalah:
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Rata-rata Capaian Kinerja yang diraih Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk delapan sasaran strategis dan lima belas Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebesar 104,65%.

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi dan capaian parameter pendukung kedelapan sasaran strategis tersebut didapati bahwa, ke-15 indikator kinerja termasuk ke dalam kategori outstanding (dengan capaian lebih dari 75%), sepuluh di antaranya bahkan masuk dalam kategori Sangat Tinggi (100% ke atas). Capaian tertinggi dimiliki oleh indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas dengan perolehan 141,09%. Sementara capaian terendah dimiliki oleh Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan perolehan 91,18%.

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari upaya Ditjen Migas dalam menyusun dan menjalankan kebijakan secara efektif dan mampu beradaptasi dengan kondisi global yang mengarah kepada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ditjen Migas pun terus melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, mengingat sektor energi sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelas capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian 100% ke atas (Sangat Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Ketersediaan Migas (111,85%).
2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (105,97%).
3. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (107,68%).
4. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas (141,09%).
5. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (106,03%).
6. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (105,54%).
7. Nilai SAKIP Ditjen Migas (100,30%).
8. Indeks Keselamatan Migas (106,59%).Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (98,84%).
9. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (103,36%).
10. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (106,17%).

Sementara empat capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Aksesibilitas Migas (92,65%).
2. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (91,18%).
3. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (96,89%).
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (96,29%).

Pagu anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun 2024 mendapatkan alokasi pagu anggaran adalah sebesar Rp1.930.817.834.000,00. Dari total pagu belanja tersebut, telah terealisasi sebesar Rp1.897.153.471.490,00, dengan capaian 98,26%, sedikit meningkat dibandingkan capaian tahun 2023. Kinerja anggaran sangat berkaitan erat dengan salah satu IKU Ditjen Migas yaitu nilai IKPA. Setiap tahunnya nilai IKPA seringkali meleset dari target, maka dibutuhkan peran pimpinan dan para unit untuk dapat memantau serapan anggaran secara intensif dan berkala.

Pada tahun 2024, transisi energi tetap menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan di subsektor migas. Energi migas, khususnya gas bumi, masih memiliki peran krusial sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi dan batu bara, sebelum peralihan penuh ke Energi Terbarukan (RE) pada pembangkit listrik. Sejalan dengan itu, Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) menjadi bagian penting dalam mendukung target produksi migas nasional serta mempercepat pengurangan emisi guna mencapai Net Zero Emission (NZE).

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menorehkan keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari strategi kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui optimalisasi sektor migas yang berkelanjutan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I	12
PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Organisasi dan Fungsi	2
1. 3. Struktur Organisasi	3
1. 4. Isu Strategis	9
1. 5. Sistematika Penyajian Laporan.....	11
BAB II	14
PERENCANAAN KINERJA	14
2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)	14
2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	14
2. 3. Rencana Strategis (RENSTRA)	16
2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).....	31
2. 5. Rencana Kerja (Renja).....	33
2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)	33
2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020.....	35
BAB III	37
AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi	39
3. 1. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelaanjutan	40
3. 1. 2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelaanjutan	99
3. 1. 3 Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal.....	120
3. 1. 4 Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	127
3. 1. 5 Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.	

3. 1. 6 Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.....	159
3. 1. 8 Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	173
3. 2. Realisasi Anggaran.....	177
3. 3. Analisa Efisiensi.....	179
3. 3. 1 Efisiensi Anggaran	179
3. 3. 2 Efisiensi Tenaga	181
3. 3. 3 Efisiensi Waktu	182
BAB IV.....	186
PENUTUP.....	186



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024	8
Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024	18
Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024.....	19
Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024	19
Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024..	20
Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024.....	20
Tabel 7 Target <i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi 2020-2024	20
Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024.....	21
Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024	21
Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024	22
Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024.....	22
Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024	23
Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024	24
Tabel 14 Target Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas 2020-2024	26
Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024	27
Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024....	28
Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024.....	29
Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024	30
Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024	30
Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024	31
Tabel 21 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024.....	34
Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2024.....	36
Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024	39
Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2024.....	40
Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2023	41
Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2020-2024	41
Tabel 27 Penawaran WK Migas Tahap II Tahun 2024.....	48
Tabel 28 Informasi Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2024.....	49
Tabel 29 Capaian Penawaran Wilayah Kerja Migas	50
Tabel 30 Daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Kontrak Kerja Sama-nya akan berakhir dan telah melakukan Perpanjangan/Alih Kelola pada Tahun 2024	58
Tabel 31 Daftar Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD I) pada periode Tahun 2024	58
Tabel 32 Daftar Pengalihan Participating Interest 10% kepada BUMD periode Tahun 2024	58

Tabel 33 Realisasi Cadangan Operasional BBM dari Tahun ke Tahun	60
Tabel 34 Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 kg.....	62
Tabel 35 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2024	72
Tabel 36 Deviasi Harga Skema Hulu Tahun 2023.....	78
Tabel 37 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan dari Tahun ke Tahun	80
Tabel 38 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2024.....	82
Tabel 39 Parameter Indeks Aksesibilitas Migas.....	88
Tabel 40 Kapasitas Kilang LNG Indonesia	90
Tabel 41 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2024	92
Tabel 42 Kendala-kendala di Lapangan dalam Pengimplementasian TKDN	95
Tabel 43 Perbandingan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor ESDM Tahun 2024	98
Tabel 44 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2024.....	99
Tabel 45 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2024	99
Tabel 46 Kendala Investasi Hulu Migas	102
Tabel 47 Kendala dan Tantangan Investasi Hulu Migas.....	103
Tabel 48 Tantangan dan Kendala Investasi Hilir Migas.....	105
Tabel 49 Perbandingan Persentase Investasi Sektor ESDM Tahun 2024	107
Tabel 50 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas Tahun 2024	113
Tabel 51 Kinerja Realisasi PNBP BLU Pengujian Lemigas	117
Tabel 52 Target PNBP Per Bagian/KP LEMIGAS Tahun 2024	118
Tabel 53 Realisasi dan Persentase PNBP Sektor ESDM Tahun 2023	119
Tabel 54 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2023	120
Tabel 55 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas	121
Tabel 56 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan	122
Tabel 57 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas	125
Tabel 58 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2024	127
Tabel 59 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2024.....	127
Tabel 60 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat	129
Tabel 61 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2024	133
Tabel 62 Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi.....	134
Tabel 63 Rincian Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	134
Tabel 64 Area Of Improvement SPIP	136
Tabel 65 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2024	137
Tabel 66 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas	138
Tabel 67 Perbandingan Nilai SAKIP dan Benchmarking	142
Tabel 68 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2024	143
Tabel 69 Parameter Indeks Keselamatan Migas 2024.....	147
Tabel 70 Indeks Keselamatan Migas 2020-2024	149
Tabel 71 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT	149
Tabel 72 Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas.....	150
Tabel 73 Kejadian kecelakaan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	151



Tabel 74 <i>Unplanned Shutdown (>2 hari)</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2024	151
Tabel 75 <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	153
Tabel 76 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas.....	154
Tabel 77 Kejadian <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas.....	154
Tabel 78 Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	154
Tabel 79 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas	155
Tabel 80 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas.....	156
Tabel 81 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2024	159
Tabel 82 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2020-2024.....	161
Tabel 83 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2024	162
Tabel 84 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2024.....	162
Tabel 85 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas.....	164
Tabel 86 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2024	166
Tabel 87 Tingkat Pendidikan Pegawai dan Bobotnya	167
Tabel 88 Bobot Predikat Kinerja	167
Tabel 89 Acuan Perhitungan Dimensi Kompetensi dalam Pengukuran IP ASN	169
Tabel 90 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2024.....	169
Tabel 91 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun	170
Tabel 92 Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2024	173
Tabel 93 Bobot 13 Indikator IKPA.....	174
Tabel 94 Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2020-2024.....	175
Tabel 95 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama	177
Tabel 96 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2023 vs 2024.....	181
Tabel 97 Klasifikasi Capaian Ditjen Migas TA 2024.....	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024.....	8
Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi... ..	9
Gambar 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024	15
Gambar 4 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024	17
Gambar 5 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-2024.....	35
Gambar 6 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024.....	36
Gambar 7 Impor Minyak Mentah 2020-2024	42
Gambar 8 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2020-2024	43
Gambar 9 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun (dalam BBTUD).....	44
Gambar 10 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2024 dalam bbtud	44
Gambar 11 Potensi Migas Indonesia	45
Gambar 12 Cadangan Minyak Bumi	46
Gambar 13 Target dan Realisasi Reserves to Production Minyak Bumi	46
Gambar 14 Cadangan Gas Bumi	47
Gambar 15 Target dan Realisasi Reserves to Production Gas Bumi	48
Gambar 16 Peta Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2024	49
Gambar 17 Penawaran dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas dari Tahun ke Tahun	51
Gambar 18 Peta Kegiatan Studi Potensi Migas Non Konvensional Tahun 2024	52
Gambar 19 Peta Potensi Penyimpanan Karbon Indonesia	53
Gambar 20 Peta Studi dalam rangka Pengembangan CCS/CCUS yang dilaksanakan Kontraktor tahun 2021 - 2024	53
Gambar 21 Realisasi Survei Seismik 2D	54
Gambar 22 Realisasi Survei Seismik 3D	54
Gambar 23 Realisasi Sumur	55
Gambar 24 Supply dan Demand BBM Indonesia dalam lima tahun terakhir	59
Gambar 25 Supply dan Demand LPG Indonesia lima tahun terakhir	60
Gambar 26 Produksi dan Ekspor LNG Indonesia dari tahun ke tahun.....	61
Gambar 27 Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi gas Bumi Nasional (RIJTGBN)	64
Gambar 28 Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2024-2033.....	65
Gambar 29 Peta Pipa Jaringan Gas Bumi Cirebon - Semarang	66
Gambar 30 Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei	67
Gambar 31 Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei hasil Basic Design	68
Gambar 32 Perkembangan ICP dari Tahun ke Tahun	73
Gambar 33 Perkembangan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Tahun 2024	76
Gambar 34 Lokasi Kegiatan Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang	84
Gambar 35 Kegiatan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 Ruas Semarang Batang Tahun Anggaran 2024.....	85
Gambar 36 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2024	86
Gambar 37 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Tahun Anggaran 2024	87
Gambar 38 Peta Sebaran Kilang Minyak Bumi	90



Gambar 39 Peta Sebaran Kilang LPG Nasional	91
Gambar 40 Capaian TKDN 2017-2024	94
Gambar 41 Peringkat Industri Dalam Negeri yang Telah Memiliki SKUP Migas.....	97
Gambar 42 Perkembangan Realisasi Investasi Migas dari Tahun ke Tahun.....	100
Gambar 43 Perkembangan Realisasi Investasi Hulu dan Hilir Migas dari Tahun ke Tahun.....	100
Gambar 44 Perkembangan Realisasi Investasi Hulu Migas dari Tahun ke Tahun	101
Gambar 45 Perkembangan Realisasi Investasi Hilir Migas dari Tahun ke Tahun	102
Gambar 46 Target dan Realisasi Persentase PNBP Subsektor Migas	114
Gambar 47 Target dan Realisasi PNBP SDA Subsektor Migas.....	114
Gambar 48 Lifting Minyak Bumi dari tahun ke tahun.....	115
Gambar 49 Lifting Gas Bumi Tahun 2019-2024	116
Gambar 50 Target dan Realisasi PNBP BLU LEMIGAS	117
Gambar 51 Capaian Pendapatan PNBP BLU Periode RENSTRA 2020-2024.....	118
Gambar 52 Diagram <i>Importance Performance Matrix</i>	123
Tabel 53 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas November 2024.....	123
Gambar 54 Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur.....	124
Gambar 55 Diagram Prioritas Perbaikan Layanan	126
Gambar 56 Sebaran Responden Survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat.....	128
Gambar 57 Perhitungan Indeks Keselamatan Migas	146
Gambar 58 <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024	160
Gambar 59 Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan	165
Gambar 60 Bobot Indeks Profesionalitas ASN	166
Gambar 61 Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Dimensi Penilaian.....	172
Gambar 62 Target Triwulan per Jenis Belanja	175
Gambar 63 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun.....	179
Gambar 64 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2024.....	181





DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan penjabaran dari capaian-capaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator kinerja dan struktur organisasi akibat pembubarannya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM pasca dibentuknya BRIN.

Pada tahun 2024 ini, kinerja Direktorat Jenderal Migas mulai difokuskan kepada upaya pelaksanaan transisi energi menuju *Net Zero Emission (NZE)*. Hal tersebut ditandai dengan dimulainya penyematan fungsi tata kelola *Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS)* pada tugas pokok dan fungsi organisasi, hingga ditetapkannya Peta Jalan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan.

Seperti yang kita ketahui bahwa gas bumi saat ini menjadi andalan sebagai energi transisi, sebelum beralih 100% ke Energi Terbarukan (RE) pada pembangkit listrik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk domestik, salah satunya melalui pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas bumi. Pada tahun 2023 lalu, pemerintah telah berhasil membangun pipa Cirebon-Semarang Tahap I yang telah beroperasi untuk memasok kebutuhan gas bumi di Kawasan Industri Kendal dan Kawasan Industri Batang. Dan pada tahun 2024 ini pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Cirebon-Semarang Tahap II yang nantinya akan mengintegrasikan pasokan dan permintaan gas antara Jawa Barat dan Jawa Timur.

Secara spesifik, tujuan dibangunnya Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang adalah untuk mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan *toll fee* pengangkutan gas yang lebih rendah, memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk industri, pembangkit Listrik dan komersil, dan mendukung program jargas untuk rumah tangga di wilayah sekitarnya.

Sementara itu, sebagai dukungan interkoneksi pipa gas sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera-Jawa, serta upaya dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, telah direncanakan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Dumai – Sei Mangkei yang telah tercantum di RIJTDGBN dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).



Selain itu Direktorat Jenderal Migas juga terus mendukung pendalaman rantai industri migas nasional dengan berpartisipasi pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Proyek-Proyek Strategis Nasional subsektor Migas. Beberapa proyek penting ini menjadi tumpuan dan semangat baru guna memperkokoh meningkatkan daya saing, dan produktivitas industri migas nasional melalui peningkatan investasi, peningkatan produksi/lifting, diversifikasi energi, meningkatkan aksesibilitas dan peningkatan nilai tambah.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Rencana Strategis 2020-2024, Direktorat Jenderal Migas sudah mulai menyusun dan merumuskan perencanaan strategis organisasi pada periode selanjutnya dengan melakukan langkah-langkah sinergis dengan dokumen perencanaan dan program-program pada masa pemerintahan yang baru, termasuk melakukan pembahasan dengan seluruh unit internal di lingkungan Ditjen Migas.

Pemerintah juga akan terus berupaya menciptakan kebijakan-kebijakan strategis dalam menghadirkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, serta mendukung terlaksananya transisi energi dengan baik, dengan tetap memperhatikan sinergi dengan sektor-sektor lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut pun tentunya harus tetap mengedepankan prinsip ketahanan energi migas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

1. 2. Organisasi dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1. 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh tujuh unit kerja, meliputi:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan dan evaluasi kinerja, akuntabilitas, serta pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan layanan teknologi informasi;
 - c. Koordinasi dan pengelolaan administrasi anggaran dan pendapatan belanja, perbendaharaan, barang milik negara, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan, serta penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut hasil pengawasan auditor internal dan pemeriksaan auditor eksternal;
 - d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, pemberian pertimbangan, penelaahan, informasi hukum serta advokasi hukum;
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi publik, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
 - f. Pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - g. Pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan, kerumah tanggaan, keprotokolan, barang milik negara serta perencanaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. **Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembinaan program minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang



dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyiapan program, perencanaan strategis minyak dan gas bumi, alokasi dan harga gas, penerimaan negara dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, serta kerja sama dan investasi minyak dan gas bumi;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. **Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengembangan wilayah kerja minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, wilayah izin penyimpanan karbon, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi konvensional dan nonkonvensional, eksplorasi zona target injeksi, operasi penyimpanan karbon, penilaian fiskal kontrak kerja sama dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4. **Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi melalui pelaksanaan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang strategi dan pengelolaan komoditas, pelayanan, dan pemberdayaan barang dan jasa dalam negeri kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, serta harga dan subsidi bahan bakar; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.



Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. **Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. **Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan keteknikan, standardisasi, dan keselamatan minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keteknikan, standardisasi, keselamatan hulu, keselamatan hilir, keselamatan umum, dan keselamatan lingkungan minyak dan gas bumi;
- f. Pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.


Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. **Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi**, bertugas melaksanakan pengujian di bidang minyak dan gas bumi melalui penyelenggaraan fungsi:
- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengujian teknis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
 - c. Pelayanan jasa pengujian teknis eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemanfaatan di bidang minyak dan gas bumi;
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis di bidang minyak dan gas bumi;
 - e. Pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
 - f. Pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi didukung oleh:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional





Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024

Kapasitas Organisasi

Sumber Daya Manusia


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi didukung oleh 630 pegawai. Berikut ini komposisi pegawai pada masing-masing direktorat.

Tabel 1 Komposisi Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024

No	Unit	Eselon				JFT	JFU	Jumlah
		I	II	III	IV			
1	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	0	0	0	0	0	0	0
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	0	1	1	1	56	42	101
3	Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	37	25	63
4	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	36	20	57
5	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	36	21	58
6	Direktorat Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi	0	1	0	0	38	21	60
7	Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	0	1	0	0	56	5	62
8	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS	0	1	1	1	128	98	229
Jumlah Total		0	7	2	2	387	232	630

Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi masih didominasi oleh Program Strata 1 (S1), diikuti oleh Program Strata 2 (S2), SMA, dan seterusnya, dengan pendidikan paling tinggi adalah jenjang doktoral (S3) dan paling rendah jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diagram berikut:

Grafik Jumlah Pegawai Ditjen Migas berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2 Kualifikasi Pendidikan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

1. 4. Isu Strategis

Transisi Energi

Tahun 2024 menandai fase krusial dalam transisi energi Indonesia, dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) memainkan peran strategis dalam mengurangi emisi industri migas dan mendorong penggunaan energi bersih. Berikut adalah beberapa isu strategis yang menjadi fokus Ditjen Migas selama tahun 2024. Subsektor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia masih menjadi pilar penting dalam ketahanan energi dan perekonomian nasional. Namun demikian, pada tahun 2024, subsektor ini masih menghadapi berbagai isu strategis dan tantangan yang perlu diatasi untuk mendukung pencapaian target ketahanan energi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Transisi energi dalam sektor migas pada tahun 2024 mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam aspek regulasi dan implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) serta Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). Ditjen Migas telah menetapkan berbagai regulasi untuk mempercepat implementasi teknologi ini, termasuk Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan CCS, yang memberikan kepastian hukum serta mendorong investasi dalam teknologi CCS. Selain itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2024 telah diterbitkan guna mengatur penyelenggaraan penyimpanan karbon pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon (WIPK), mencakup aspek perizinan, standar teknis, pemantauan, pelaporan, serta sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu, berbagai SOP pendukung juga telah disusun, seperti SOP Penyiapan dan Penawaran WIPK, Seleksi Terbatas, Lelang WIPK, serta Evaluasi Pemenang Seleksi Terbatas dan Lelang WIPK. Berdasarkan publikasi Global CCS Institute, Indonesia menempati peringkat ke-22 dalam indikator hukum dan regulasi CCS, menjadikannya negara dengan pengembangan CCS terdepan di Asia.



Potensi penyimpanan karbon nasional juga menjadi perhatian utama dalam strategi transisi energi. Kajian oleh Lemigas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon sebesar 577,62 gigaton CO₂, tersebar di 20 lokasi utama, termasuk North East Java (100,83 gigaton), Tarakan (91,92 gigaton), dan North Sumatera (53,34 gigaton). Potensi ini terdiri dari 4,85 gigaton pada reservoir migas yang telah habis dan 572,77 gigaton pada akuifer salin. Sebaran ini mencakup cekungan di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, menjadikan Indonesia sebagai lokasi strategis penyimpanan karbon di kawasan regional. Dengan potensi yang besar, pemerintah mendorong optimalisasi penyimpanan karbon sebagai langkah strategis dalam mencapai target net zero emissions.

Dalam aspek investasi, kebijakan fiskal yang lebih kompetitif telah mendorong peningkatan eksplorasi migas, menghasilkan 23 kontrak migas baru dengan total investasi mencapai Rp15 triliun pada tahun 2024. Investasi ini terdiri dari Rp4,3 triliun untuk eksplorasi dan Rp11 triliun untuk pengembangan. Wilayah Indonesia Timur menjadi fokus utama dengan 5 joint study, di mana salah satunya telah berkonversi menjadi blok migas baru. Minat tinggi dari kontraktor besar seperti BP, Exxon, dan Petronas menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menarik investasi sektor hulu migas. Ditjen Migas juga terus mengawal pengelolaan wilayah kerja migas guna memastikan efektivitas investasi serta optimalisasi sumber daya energi nasional.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor migas dan BBM. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya meningkatkan produksi migas domestik melalui optimalisasi lifting dan implementasi CCS/CCUS guna meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, strategi diversifikasi energi juga didorong dengan pengembangan biofuel dan gasifikasi batubara sebagai substitusi BBM impor. Tantangan lain dalam produksi BBM adalah ketidakstabilan produksi akibat unplanned shutdown pada beberapa kilang utama, yang menyebabkan penurunan produksi dan mengganggu ketersediaan BBM di dalam negeri. Ditjen Migas terus mendorong peningkatan kapasitas produksi kilang serta pemeliharaan terencana untuk mengurangi risiko unplanned shutdown dan memastikan stabilitas pasokan energi nasional.

Selain itu, tantangan dalam produksi migas juga menjadi perhatian, terutama terkait laju penurunan produksi alamiah (decline rate) dan efisiensi dalam pengelolaan lapangan migas. Pada tahun 2024, Ditjen Migas berhasil menekan laju penurunan produksi minyak bumi menjadi hanya 1,2%, dibandingkan rata-rata 3-4% sebelumnya. Realisasi lifting minyak bumi mencapai 605,5 mbopd, sedangkan lifting gas mencapai 960 mboepd. Strategi yang diterapkan mencakup pemanfaatan sumur idle yang masih memiliki potensi minyak serta penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk mengoptimalkan produksi. Reserve replacement ratio (RRR) migas Indonesia mencapai 123,5%, menunjukkan bahwa jumlah cadangan baru yang ditemukan lebih besar dibandingkan produksi. Namun, tantangan dalam eksplorasi tetap ada, termasuk dalam hal perizinan, regulasi yang kompleks, serta persaingan dengan negara lain dalam menarik investasi migas. Oleh karena itu, Ditjen Migas terus berupaya meningkatkan daya saing investasi dan mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor migas.

Selain itu, integrasi pengembangan lapangan migas dengan kebijakan tata ruang menjadi faktor penting dalam transisi energi. Ditjen Migas telah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan sinergi antara pengelolaan migas dan perencanaan tata ruang, khususnya bagi lapangan onshore (darat). Konsultasi dengan pemda untuk lapangan di bawah 12 mil laut dan

sosialisasi dengan pemda terkait untuk lapangan di atas 12 mil laut menjadi bagian dari strategi ini. Hal ini sesuai dengan amanat PP No. 35 Tahun 2004 Pasal 95, yang mengatur bahwa pengembangan lapangan migas pertama di suatu wilayah kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi terkait. Dengan langkah-langkah ini, Ditjen Migas berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kebijakan transisi energi guna mencapai target net zero emissions serta memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga.

1. 5. Sistematika Penyajian Laporan

Format laporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika format Pelaporan Kinerja tahun 2024 terdiri atas:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2024;
2. Bab I Pendahuluan, memberikan penjelasan umum tentang kedudukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, identifikasi aspek-aspek strategis dan isu strategis, dan format sistematika pelaporan;
3. Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan tahapan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Terdiri dari: Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Pengukuran Kinerja;
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi beserta perhitungannya, perbandingan capaian kinerja, juga kinerja pengelolaan anggaran;
5. Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan singkat dari laporan kinerja dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.





DITJEN
ESDM

DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi terkait.

2. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005-2025, visi pembangunan adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Adapun visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025 adalah *"Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa"*.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJP 2005-2025 dimaksud, dilakukan 7 (tujuh) misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 memuat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan yang memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda.

Kemudian RPJP 2005-2025 ini dituangkan ke dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni RPJMN Tahap I (2004-2009), RPJMN Tahap II (2010-2014), RPJMN Tahap III (2015-2019) dan RPJMN Tahap IV (2020-2025).



Gambar 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah tahap keempat dari RPJPN 2005-2025 dengan tema pembangunan: Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Dalam RPJMN 2020-2024, program-program yang terkait dengan subsektor migas lebih banyak difokuskan pada pembangunan ekonomi yang dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Juga fokus infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN Tahap ke- IV 2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan



7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, beberapa kegiatan prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

1. Peningkatan Produksi Gas Bumi dan Pemanfaatan Gas Bumi Domestik;
2. Fasilitasi Pembangunan Kilang Minyak *Grass Root Refinery (GRR)/Refinery Development Master Plan (RDMP)*;
3. Pembangunan Jargas; dan
4. Konkit Nelayan dan Konkit Petani.

2. 3. Rencana Strategis (RENSTRA)

RPJMN Tahap IV tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2020-2024), sesuai dengan visi arah pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan telah memasuki fase akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas yang berdaya saing”.

Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan minyak dan gas bumi meliputi perbaikan efisiensi dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan minyak dan gas bumi meliputi:


1. Infrastruktur jargas kota untuk 4 juta sambungan rumah (*Major Project*);
2. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; dan
3. Pipa gas bumi Trans Kalimantan (*Major Project*).

Penajaman atas Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra KESDM) dimaksud, dilakukan dengan keterlibatan seluruh unit kerja, dengan tujuan utama untuk menyempurnakan kembali rumusan ukuran kinerja yang lebih relevan dengan hasil yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Seiring dengan berakhirnya Renstra KESDM 2015-2019, Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk tahun 2020-2024 disusun dengan menggunakan pendekatan baru, yaitu *balance scorecard* (BSC).

BSC adalah suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan/organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan “sistem imbalan”. BSC tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. BSC melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yaitu, yaitu: keuangan, *customer, internal process, learning and growth*. Sedangkan untuk institusi pemerintah, perspektif keuangan diganti dengan perspektif *stakeholders*.

Implementasi BSC diawali dengan penyusunan peta strategis yang menggambarkan hubungan kausal antartujuan sebagai suatu kesatuan, dan berfungsi sebagai Peta Jalan (*roadmap*) agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yaitu pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.



Gambar 4 Peta Strategi Ditjen Migas 2020-2024

Berdasarkan yang tertuang dalam Renstra Kementerian ESDM dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Renstra Ditjen Migas), terdapat beberapa Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan.
2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.
3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal.
4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif.
5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan.
6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.
8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

2. 3. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan, maka ditetapkan 4



(empat) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator tersebut adalah Indeks Ketersediaan Migas (*Availability*), Akurasi Formulasi Harga yang Ditetapkan (*Affordability*), Indeks Aksesibilitas Migas (*Accessibility*), dan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

I. Indeks Ketersediaan Migas

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja sebagai instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut, yang terdiri dari (1) Indeks Ketersediaan Hulu Migas, (2) Indeks Ketersediaan BBM, (3) Indeks Ketersediaan LPG, (4) Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran, (5) Indeks Ketersediaan LNG, (6) *Reserves to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi, (7) Jumlah hari Cadangan BBM Operasional, (8) Jumlah hari Cadangan LPG Operasional, dan (9) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh *Stakeholders*. Target Indeks Ketersediaan Migas adalah sebesar 1, yang berarti ketersediaan migas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan.

a) Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan hulu migas terhadap kebutuhan dalam negeri. Untuk mencapai target Indeks Ketersediaan Hulu Migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, dan ekspor minyak mentah dan LNG oleh KKKS.

Tabel 2 Target Indeks Ketersediaan Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi Minyak dan Gas Bumi	MBOEPD	1.946	1.977	2.008	2.029	2.049
b. Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%	64%	65%	66%	67%	68%
c. Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	15%	15%	15%	15%
d. Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

Pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan pasok minyak mentah dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan migas domestik yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi Wilayah Kerja Migas. Selain itu Indeks Ketersediaan Hulu Migas diukur melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan alokasi yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya gas alam untuk kebutuhan dalam negeri secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persedianya. Menyusun perencanaan pemberian kuota/rekomendasi ekspor minyak mentah dan LNG berdasarkan perhitungan yang cermat dan tepat dengan memperhatikan kebutuhan minyak mentah dan LNG dalam negeri juga termasuk tujuan indikator pengukuran ketersediaan hulu migas.

b) Indeks Ketersediaan BBM

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 3 Target Indeks Ketersediaan BBM 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan BBM	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD	767.680	767.680	767.680	824.680	990.680
b. Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk feedstock kilang dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
c. Deviasi Kuantitas impor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
d. Deviasi Kuantitas ekspor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	20%	15%
e. Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatori Pencampuran BBN jenis Biodiesel	%	5%	4%	3%	2%	1%

c) Indeks Ketersediaan LPG

Indeks Ketersediaan LPG merupakan indikator yang mengukur ketersediaan LPG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan terkait produksi LPG, impor dan ekspor LPG.

Tabel 4 Target Indeks Ketersediaan LPG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LPG	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi LPG	Juta TON	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
b. Deviasi Kuantitas Impor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	20%	17%	15%	12%	10%
c. Deviasi Kuantitas ekspor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30%	27%	25%	22%	20%

d) Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun di masa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor.



Tabel 5 Target Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan dan Petani Sasaran	Juta MT	7.000	7.364 – 7.399	7.754 – 7.836	8.165 – 8.431	8.614 – 8.870
Percentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota yang Ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%

e) Indeks Ketersediaan LNG

Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (*security of supply*) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 6 Target Indeks Ketersediaan LNG 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LNG	Indeks	1	1	1	1	1
Produksi LNG	Juta TON	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
Deviasi Kuantitas Ekspor hasil pengolahan yang direkomendasikan	%	11%	11%	11%	11%	11%
Deviasi Kuantitas ekspor LNG skema hilir (<i>trading</i>) dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15%	14%	13%	12%	10%

f) Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi

Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Tabel 7 Target Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi	Tahun	8,01/19,10	7,41/17,14	6,31/15,89	5,20/14,83	4,18/13,58
a. Persentase WK Migas Konvensional yang diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional	%	60%	60%	60%	60%	60%
b. Persentase WK Migas Non-Konvensional yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non-Konvensional yang Ditawarkan	%	50%	50%	50%	50%	50%

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
c. Jumlah Sumber Daya Migas pada Masa Eksplorasi	BBOE	70	70	71	71	71
d. Jumlah Rekomendasi POD I yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah	2	2	2	3	2
e. Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah	2	2	2	3	2
f. Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih Kelola	Jumlah WK	2	2	2	3	2
g. Jumlah Cadangan Minyak Bumi	MMSTB	2212,08	1935,70	1674,41	1409,05	1137,86
h. Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF	47,10	44,63	42,03	39,38	36,73

g) Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional

Merupakan volume tertentu bahan bakar minyak (BBM) yang harus disediakan oleh Badan Usaha Niaga BBM yang disalurkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Tabel 8 Target Jumlah hari Cadangan BBM Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2021	2023	2024
Jumlah hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	23	23	23	23

h) Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional

Indikator yang menunjukkan kemampuan pasok Badan Usaha terhadap LPG apabila terjadi *force majeure* yang menyebabkan kelangkaan LPG. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa lama kontinuitas pasokan energi ketika terjadi kelangkaan.

Tabel 9 Target Jumlah hari Cadangan LPG Operasional 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	14	14	14	14

i) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholders

Indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan subsektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi *stakeholders*.



Tabel 10 Target Indikator yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Percentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh stakeholders.	%	80	82	84	86	88
Jumlah rekomendasi kebijakan untuk mendukung tata kelola Migas	Jumlah	2	2	2	2	2
Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigasan	Jumlah	2	2	2	3	3

II. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran di atas, ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut, (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (2) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir.

Akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan persentase 100% dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga hilir).

Tabel 11 Target Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan	%	91,25	91,75	92,25	92,75	93,25
a. Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	5	5	5	5
b. Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	0	0	0	0
c. Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	0	0	0	0
d. Deviasi Harga Hilir	%	30	28	26	24	22

Masing-masing indikator pada tabel di atas merupakan parameter pendukung untuk mencapai indikator kinerja dalam menilai sasaran program Akurasi Formulasi Harga Migas Terhadap Harga yang Ditetapkan.

III. Indeks Aksesibilitas Migas

Indeks Aksesibilitas Migas merupakan Indikator yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Penilaian ini dipengaruhi oleh

kemajuan perkembangan pembangunan infrastruktur migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak dan gas bumi.

Indeks Aksesibilitas Migas ditunjang oleh beberapa indikator antara lain:

1. **Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg** merupakan salah satu indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi Mitan ke LPG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konversi Minyak Tanah ke LPG.
2. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan.
3. **Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani** adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Petani.
4. **Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) dan (KPBÜ)** merupakan indikator yang mengukur akses infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, baik melalui skema pembiayaan dengan APBN maupun KPBÜ. Pengukuran dilakukan mulai dari menyusun dokumen perencanaan, penyiapan dokumen perencanaan teknis, anggaran dan regulasi yang dibutuhkan, pengadaan, pengawasan pembangunan, penilaian terhadap capaian utilisasi, evaluasi realisasi, hingga koordinasi terkait pembangunan jargas rumah tangga.
5. **Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBÜ** adalah penyusunan dokumen pendahuluan untuk menguji kelayakan pembangunan jargas rumah tangga menggunakan skema KPBÜ.
6. **Indeks Fasilitas Niaga Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG.
7. **Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil olahan, gas pipa, CNG, LNG, LPG ke masyarakat.
8. **Indeks Fasilitas Pengolahan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas terhadap kebutuhan BBM, LNG dan LPG nasional.
9. **Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)** adalah indikator yang menunjukkan bentuk fasilitasi, *monitoring* dan pengawasan terhadap pembangunan kilang minyak bumi yang diberikan Pemerintah (c.q. Ditjen Migas) dalam pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi baik GRR maupun RDMP yang dilaksanakan Pertamina (Persero) sesuai mandat RPJMN 2020-2024.
10. **Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas** adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyanga nasional.

Tabel 12 Target Indikator yang mendukung Sasaran Indeks Aksesibilitas Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	74	75	87	85	91
a. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	0	0	1.106.905	0	0



Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
b. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	-	20.000	40.000	40.000	40.000
c. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	-	5.000	10.000	10.000	10.000
d. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	127.864	138.206	100.000	-	-
e. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU)	SR	-	50.000	839.555	800.000	800.000
f. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi	8	10	8	8	8
g. Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks	100	100	100	100	100
h. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks	100	100	100	100	100
i. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks	60	59	59	59	62
j. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)	Laporan	1	1	1	1	1
k. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks	100	100	100	100	100

IV. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Indikator ini memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Tabel 13 Target Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	61	62	63	64
a. Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	97,49%	97,82%	98,14%	98,64%	99,28%
b. Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	2,51%	2,18%	1,86%	1,36%	0,72%

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
c. Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah	100	101	102	103	104
d. Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%	90%	91%	90%	92%	93%
e. Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah	55	60	65	70	75

2. 3. 2. Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Dalam rangka mengukur Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen pengukur antara lain Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas.

I. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Indikator untuk mengukur realisasi investasi subsektor migas terhadap perencanaan yang telah dibuat dan sebagai bahan analisis untuk mengevaluasi iklim investasi migas. Persentase realisasi investasi Ditjen Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi Migas baik hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas.

II. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

Indikator yang menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara subsektor migas. Penilaian persentase realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diukur berdasarkan realisasi PNBP subsektor migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

PNBP Subsektor Migas terdiri dari:

- PNBP SDA Migas, penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNBP BLU Pengujian Migas, merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Tujuan dari PNBP BLU ini adalah untuk memacu BLU agar meningkatkan kreativitasnya dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU.
- PNBP Migas Lainnya.
- PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (*Bid Document*).
 - b. Bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban Kontraktor.



- c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

Tabel 14 Target Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	77	79	81	83
a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75%	77%	79%	81%	83%
b. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah	20	20	20	20	20
Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	85	87	89	91	93
a. Persentase Realisasi PNBP Migas	%	85%	87%	89%	91%	93%
b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	85%	87%	89%	91%	93%

2. 3. 3. Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

Indikator yang mengukur diskrepansi atau *gap* antara ekspektasi atau harapan pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan.

Dalam rangka mengukur layanan Subsektor Migas yang optimal guna peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas yang terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas, Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas, Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas, Indeks Kepuasan Layanan Program Migas, Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas. Semua indeks kepuasan layanan di atas sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik, yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan mencakup antara lain:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan.
Penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan
Penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan

Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
 - b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*). Penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan
Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Tabel 15 Target Indikator Layanan Subsektor Migas yang Optimal 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
a. Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
b. Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
c. Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
d. Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
e. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40

2. 3. 4. Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu:

- (1) Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, merupakan suatu bentuk pengukuran efektivitas pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas dalam pencapaian tujuan



organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan dinilai berdasarkan hasil survei persepsi badan usaha.

- (2) Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.
- (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, dan bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.

Tabel 16 Target Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0

2. 3. 5. Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

Untuk mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan, maka ditetapkan Indeks Keselamatan Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kaidah keselamatan migas sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kerugian materiil yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produktivitas kinerja yang bertujuan agar proses produksi migas berjalan dengan aman dan lancar.

Tabel 17 Target Indikator Indeks Keselamatan Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keselamatan Migas	Indeks	88,00	88,00	90,00	90,00	91,00
a. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	10%	20%	30%	40%	50%
b. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas	Jumlah	6	7	8	9	10
c. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	2,73%	3,52%	4,27%	4,98%	5,65%
d. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	5	5	4	4	4
e. Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35	35	33	33	25
f. Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	4	6	8	10	12
g. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
h. Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
i. Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMKM dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	12	14	16	18	20
j. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas	%	4%	5%	6%	7%	8%
k. Jumlah Objek Vital Migas Nasional yang Diawasi	Jumlah	35	40	45	50	55

2. 3. 6. Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima

Untuk mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima, maka ditetapkan 2 (dua) indikator pengukuran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas dan Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas.

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.



- (2) Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas penataan kelembagaan instansi pemerintah.

Tabel 18 Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,8	78,5	80,5	82,0	85,0
Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas	%	76	77	78	79	80

2. 3. 7. Sasaran VII: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul

Dalam rangka mewujudkan Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas.

- (1) Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien.
- (2) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai ASN, dan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel 19 Target Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	68	68	68	68
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	75	80	81	82	83

2. 3. 8. Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

Untuk mewujudkan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk

menjamin ketercapaian *output* dan *outcome* berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

Tabel 20 Target Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas 2020-2024

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,00	90,27	90,54	90,81	91,08

2. 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Renstra Kementerian ESDM selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP ini nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBN dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2007.

Bawa sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2023, ditetapkannya RKP 2024 yang kemudian dimutakhirkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional yang berlaku satu tahun yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Dokumen ini mencakup kebijakan, perencanaan pendanaan, kerangka regulasi dan kelembagaan, serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan pada periode tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Selain itu RKP juga sebagai bentuk manifestasi arahan Presiden untuk mencapai misi Nawacita dan Visi Indonesia 2045 yang mencakup lima komponen yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Maka dari itu untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP yang tetap memperhatikan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan memperhatikan koridor-koridor tersebut maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutan**”

RKP tahun 2024 sebagai tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi latar belakang pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 dengan tujuan agar hasil pembangunan benar-benar drasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Kemudian hasil dari pembangunan ini juga sebagai pondasi pembangunan nasional jangka menengah periode berikutnya 2025-2029. Maka dari itu RKP 2024 ini menjadi sangat strategis dalam upaya transformasi ekonomi inklusif yang



berkelanjutan dalam upaya melanjutkan estafet pembangunan di periode jangka menengah selanjutnya.

Melalui RKP 2024, Pemerintah menetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Upaya percepatan pembangunan yang dilakukan pada RKP 2024 diterjemahkan menjadi kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 yang dituangkan kedalam tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Prioritas Nasional ini merupakan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024, tujuannya adalah menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tahun 2024 ini, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang mendukung tiga PN tersebut, yaitu:

- a. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pada PN 1 tantangan yang dihadapi oleh Kementerian ESDM khususnya Ditjen Migas sebagai salah satu pengampu adalah berkaitan dengan Pemanfaatan Gas Domestik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu yang berperan penting dalam upaya efektivitas produksi industri melalui harga gas yang bersaing sehingga daya saing industri nasional dapat meningkat sehingga keluaran PDB dari sektor industri pengolahan nasional dapat meningkat. Seperti yang diketahui bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB nasional mencapai sekitar 19 persen dari total PDB nasional,

Pada PN ini, tantangan yang dihadapi dalam sektor energi adalah berkaitan dengan percepatan transisi energi fosil ke Energi Terbarukan (ET) dan dukungan global dalam penyediaan ET dan energi bersih yang semakin tinggi. Strategi yang dilakukan dalam mendukung PN ini adalah melalui dukungan kegiatan terhadap pemenuhan energi yang kompetitif bagi industri berupa alokasi pemanfaatan gas domestik yang ditargetkan sebesar 67% dapat terpenuhi di tahun 2023.

- b. Prioritas Nasional (PN) 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19 yang berfokus pada reformasi sistem perlindungan sosial. Arah kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2022 yang berkaitan dengan peran Ditjen Migas adalah penyelenggaraan program bantuan dan jaminan 32 embag bagi seluruh penduduk yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif melalui transformasi subsidi energi (LPG 3 kg dan Listrik) menjadi bantuan 32 embag agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan. Dukungan kegiatan terhadap sasaran ini yaitu penyelenggaraan bantuan dan subsidi tepat sasaran dengan indikator jumlah volume LPG 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Kegiatan ini ditargetkan sesuai dengan dokumen RKP yaitu sebesar 7.754-7.836 ribu ton.

- c. Prioritas Nasional (PN) 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 diarahkan untuk kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan fokus utamanya meliputi penguatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien. Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 pada subsektor migas adalah perluasan akses masyarakat terhadap energi dan tenaga listrik dengan mendorong proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang. Dukungan kegiatan lain yaitu kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik melalui fasilitasi pembangunan kilang minyak bumi oleh Badan Usaha dengan target 1.276 BOPD dapat terpenuhi di tahun 2023.

2. 5. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) memuat visi, misi, prioritas nasional/program prioritas, sasaran strategis, program, kegiatan (kegiatan pokok dan pendukung) untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Ditjen Migas telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 dengan menyelaraskan Renstra 2020-2024 dengan arah kebijakan pada ketahanan migas dengan berdasarkan konsep 4A+S (*Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability*). Konsep tersebut diterjemahkan menjadi indikator kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024.

2. 6. Perjanjian Kinerja (PK)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan, disertai dengan indikator kinerja pada satu tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan perjanjian kerja yang berisikan perjanjian antara pihak yang diberikan tanggung jawab dengan pihak pimpinan yang memberikan tanggung jawab. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam pengukuran kinerja suatu unit organisasi.

Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (*impact, outcome, dan output*). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (*impact, outcome, dan output*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Migas adalah indikator yang level pelaksanaannya berada pada tingkat Eselon I. IKU Ditjen Migas telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 229K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. IKU tersebut dibuat dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Pada tahun 2024, terdapat pergantian pimpinan baik di level kementerian, maupun di level Direktorat Jenderal Migas. Kemudian, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode



sebelumnya, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 21 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024


Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Semula	Target Revisi
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	93,25
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	91	91
	4	Percentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64	64
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Percentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83	83
	6	Percentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	%	100	100
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,4	3,4
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	79,5	85
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,6	3,6
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	84	84
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	91	91
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	85	85

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Semula	Target Revisi
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	73	73
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81,5	81,5
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	91,08	91,08

2. 7. Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2024

Jumlah alokasi anggaran Direktorat Jenderal Migas tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. Rp1.930.817.834.000,00

Sesuai dengan tema RKP 2024 yang memiliki tema **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**, maka penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Migas berfokus pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Perkembangan pagu anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 5 Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-2024



Gambar 6 Postur Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024

Adapun rincian alokasi anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diperuntukkan untuk:

- a. Belanja Publik Fisik (Belanja Infrastruktur) sebesar Rp1.360,34 miliar. Belanja Publik Fisik ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain Pembagian Konverter Kit untuk Nelayan dan Petani, Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang, dan Layanan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur.
- b. Belanja publik Non-fisik sebesar Rp228,6 miliar, merupakan segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain pelayanan publik Badan Layanan Umum (BLU), penyiapan, diseminasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan regulasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha.
- c. Belanja Aparatur (Pelayanan Internal) sebesar Rp341,88 miliar. Belanja Aparatur ini termasuk segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/stakeholders, antara lain: pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran, dan penguatan kapasitas SDM internal.

Alokasi anggaran tersebut kemudian terbagi ke dalam tujuh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Migas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Tahun 2024

No	Unit	Jumlah (juta rupiah)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	19.832,127
2	Direktorat pembinaan Usaha Hulu (DME)	14.681,712
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	20.588,983
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	13.894,108
5	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur (DMI)	1.360.358,885
6	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	163.586,057
7	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)	337.875,962
Total		1.930.817,834





DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi

Tabel 23 Capaian & Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,18	111,85
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	98,82	105,97
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	91	84,31	92,65
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64	58,32	91,13
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83	89,38	107,68
	6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	%	100	141	141,09
Layanan Subsektor Migas yang Optimal	7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,4	3,56	104,71
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	85	89,65	105,47
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,6	3,488	96,89
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	84	84,25	100,30
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas Yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan	11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	91	97,75	107,42



Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima	12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	85	84,01	98,82
Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	73	75,45	103,36
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81,5	86,53	106,17
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	91,08	87,70	96,29

3. 1. 1. Sasaran I: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau secara Berkelanjutan

Tabel 24 Realisasi dan Capaian Sasaran I Tahun 2024

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas yang Memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga yang Terjangkau Secara Berkelanjutan	1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,18	112
	2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	98,31	105
	3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	91	84	93
	4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64	60	93

Berdasarkan nilai-nilai indikator di atas, terdapat dua indikator kinerja yang telah mencapai target namun dua indikator lainnya masih perlu ditingkatkan lagi upayanya agar dapat tercapai. Walaupun demikian dapat dijelaskan bahwa ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang cukup

memadai dan dapat memenuhi kebutuhan domestik serta dapat diakses oleh masyarakat umum dengan harga yang terjangkau dan berkelanjutan. Walaupun demikian masih terdapat ruang untuk perbaikan kinerja pada keterjangkauan akses migas kepada masyarakat, selain itu juga TKDN dalam kegiatan usaha hulu migas masih dapat ditingkatkan lagi dalam upaya pemberdayaan industri dalam negeri guna memperdalam rantai nilai industri nasional.

1. Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)

Tabel 25 Realisasi dan Capaian Indeks Ketersediaan Migas Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Ketersediaan Migas (Skala ≥ 1)	Indeks	1	1,19	1,18	1,20	1,26	1,18	112

Indeks Ketersediaan Migas baru ada sejak Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Besaran Indeks Ketersediaan Migas dipengaruhi secara langsung oleh empat komponen yaitu Indeks Ketersediaan Hulu (dipengaruhi oleh produksi migas, ekspor dan impor migas, alokasi gas untuk domestik serta kebutuhan kilang dalam negeri), indeks ketersediaan BBM (dipengaruhi oleh produksi BBM, ekspor dan impor BBM), indeks ketersediaan LPG (dipengaruhi oleh produksi LPG, ekspor dan impor LPG), dan indeks ketersediaan LNG (dipengaruhi oleh produksi LNG dan eksport LNG).

Realisasi Indeks Ketersediaan Migas tahun 2024 adalah sebesar 1,18 dengan capaian 112,0%. Capaian ini merepresentasikan bahwa pasokan migas pada yang telah disediakan mampu memenuhi kebutuhan nasional dan masih terdapat cadangan operasional pada sepanjang tahun 2024. Walaupun demikian angka capaian ini mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tetapi realisasi masih mampu dijaga diatas target yang telah ditetapkan pada renstra.

Tabel 26 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2020-2024


Indeks Ketersediaan Migas	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1	1	1	1	1
Realisasi	1,19	1,18	1,20	1,26	1,18
Capaian (%)	113	112,16	113,57	117,65	112,0
Parameter					
Indeks Ketersediaan Hulu Minyak	0,84	1,03	0,88	1,02	0,99



Indeks Ketersediaan Migas	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan Hulu Gas	1,91	1,82	1,80	1,83	1,79
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	1,37	1,42	1,34	1,42	1,39
Indeks Ketersediaan BBM	1,08	1,01	1,11	1,09	1,02
Indeks Ketersediaan LPG	1,00	1,07	1,02	1,02	1,00
Indeks Ketersediaan LNG	1,29	1,22	1,35	1,52	1,29


a. Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Indeks Ketersediaan Hulu Migas tahun 2024 mengalami kontraksi bila dibandingkan nilai tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh terkontraknya Indeks ketersediaan hulu minyak. Indeks ketersediaan Hulu Migas mengalami kontraksi bila dibandingkan dengan capaian pada 2023, hal ini dipengaruhi oleh penurunan dari produksi minyak bumi yang terjadi pada tahun 2024.



Gambar 7 Impor Minyak Mentah 2020-2024


Pada tahun 2024, penyediaan energi migas untuk domestik masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri dan juga tidak seluruh minyak mentah nasional dapat diserap oleh kilang dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah. Terlihat pada grafik di atas, impor minyak mentah tahun 2024 menurun dibandingkan impor tahun 2023 sebanyak 10,68%. Hal ini terjadi bukan karena meningkatnya produksi domestik yang diserap kilang, melainkan karena intake minyak mentah yang diperlukan kilang menurun seiring dengan menurunnya produksi kilang minyak bumi pada tahun 2024.



Gambar 8 Produksi Minyak dan Gas Bumi 2020-2024


Produksi migas cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 produksi minyak bumi sebesar 580 mbopd sedangkan realisasi produksi gas bumi sebesar 6802 mmscf/d (setara 1215 mboepd). Penurunan produksi minyak disebabkan oleh penurunan performance reservoir secara alami (*natural decline*), tidak ditemukan cadangan besar yang akan menggantikan minyak yang terus diproduksi, beberapa proyek yang mengalami kemunduran jadwal *onstream*, serta kejadian *unplanned shutdown* yang terjadi pada beberapa Wilayah Kerja antara lain Wilayah Kerja Onshore North West Java dan Wilayah Kerja South East Sumatera. Selain itu disebabkan juga oleh kendala operasional terutama dari produsen utama minyak dan gas bumi dan juga disebabkan oleh hasil dari kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan.

Pemanfaatan Gas Bumi Domestik Indonesia terus meningkat, hingga 2024 (realisasi s.d. Desember 2024) pemanfaatan gas bumi untuk domestik telah mencapai 67,08 persen dengan total volume penyaluran mencapai 5.785,92 BBTUD. Nilai ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 lebih rendah dengan nilai presentase penyaluran gas bumi untuk domestik sebesar 69,43 persen. Sementara itu persentase gas bumi untuk ekspor pada tahun 2024 sebesar 1.904,57 BBTUD (realisasi s.d. Desember 2024), angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan volume ekspor gas bumi periode 2023 yaitu sebesar 1.794 BBTUD.



Gambar 9 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi dari Tahun ke Tahun (dalam BBTUD)

Secara bertahap, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri dapat berjalan optimal dengan adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri dalam memanfaatkan gas bumi sesuai alokasi dan kontrak gas bumi. Pada beberapa sektor, realisasi pemanfaatan gas bumi oleh pengguna gas bumi masih di bawah kontrak dan/atau volume yang telah dialokasikan, antara lain pada sektor pupuk, kelistrikan, industri, maupun ekspor gas pipa. Volume realisasi pemanfaatan gas bumi dibandingkan dengan volume kontrak (DCQ) dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 10 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak Tahun 2024 dalam bbtud


Pada sektor kelistrikan, beberapa alasan tidak terpenuhinya realisasi penyerapan sektor kelistrikan adalah:

- PLN menerapkan sistem *merit order* untuk pembangkit listrik PLN, yaitu memprioritaskan operasi pembangkit dengan biaya murah. Sehingga, jika masih ada potensi sumber energi yang lebih murah dari gas bumi, PLN akan memprioritaskan sumber energi primer tersebut.
- Penyerapan gas bumi yang berada di bawah rata-rata volume jumlah kontrak harian juga dapat disebabkan oleh kemampuan pasok di sisi hulu yang menurun dikarenakan *natural decline* dan terjadinya pemeliharaan/shut down pada beberapa KKKS.

b. Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi


Reserve to Production Ratio Minyak/Gas Bumi merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Sejak tahun 2020, pelaporan Cadangan Migas Indonesia telah menggunakan acuan pelaporan sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 177.K/13/DJM/2020 tentang Pedoman Pelaporan Sumber Daya dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia. Dengan menggunakan sistem eSDC berbasis dalam jaringan yang dikembangkan oleh SKK Migas, Kontraktor dari Wilayah Kerja Eksplorasi dan Eksplorasi dapat melakukan input data secara daring untuk nantinya dilakukan evaluasi bersama oleh Ditjen Migas, SKK Migas dan BPMA.




Gambar 11 Potensi Migas Indonesia

Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia masih sangat besar. Masih ada total sekitar 128 Basins, dengan 68 basins di antaranya belum dieksplorasi dan sisanya sudah tereksplorasi dan berumur sudah tua. Untuk itu, masih sangat dimungkinkan adanya penambahan cadangan baru melalui kegiatan eksplorasi migas yang masif untuk meningkatkan produksi migas nasional.



Gambar 12 Cadangan Minyak Bumi

Cadangan minyak bumi Indonesia pada tahun 2024 terdiri dari 2,29 miliar barel cadangan terbukti dan 2,02 miliar barel cadangan potensial. Nilai tersebut menurun dibandingkan tahun 2023.



Gambar 13 Target dan Realisasi Reserves to Production Minyak Bumi

Rasio Reserves to Production minyak bumi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah cadangan minyak bumi komersial tersedia yang dinyatakan dalam satuan tahun. Rasio Reserve to

Production minyak bumi juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan minyak bumi komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurusan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan adalah sebesar 5,18 tahun dengan realisasi mencapai 10,78 tahun, mendekati nilai tahun 2023 sebesar 10,92 tahun. Hasil ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menekan laju penurunan produksi melalui eksplorasi dan optimalisasi cadangan yang ada. Dengan langkah tersebut, diharapkan ketahanan energi nasional tetap terjaga.


Untuk meningkatkan produksi, pemerintah fokus pada optimalisasi lapangan-lapangan minyak besar yang ada, termasuk reaktivasi sekitar 5.000 sumur tua dari total 13.824 sumur di seluruh Indonesia. Selain itu, pengusahaan metode Enhanced Oil Recovery (EOR) terus dilakukan dengan harapan dapat diterapkan secara paripurna untuk meningkatkan perolehan minyak dari lapangan eksisting. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong eksplorasi masif, terutama di wilayah Indonesia Timur, dengan fokus pada area seperti Buton, Timor, Seram, Aru, dan Warim, yang memiliki prospek sumber daya migas signifikan.

Rasio Reserves to Production Gas Bumi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah cadangan gas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. Rasio Reserve to Production gas juga merupakan suatu metode untuk mengukur jumlah cadangan gas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurusan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.



Gambar 14 Cadangan Gas Bumi

Cadangan gas bumi nasional cenderung menurun dari tahun ke tahun karena belum ditemukannya cadangan baru yang besar, sementara produksi gas bumi cenderung meningkat. Rasio cadangan terhadap produksi (R to P) gas bumi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 13,59 tahun, sedikit di atas target tahun 2024 sebesar 13,58 tahun, namun menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mencapai 14,59 tahun.



Gambar 15 Target dan Realisasi Reserves to Production Gas Bumi

Selama lima tahun terakhir, Rasio cadangan terhadap produksi (R to P) gas bumi Indonesia terus menurun. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis seperti kebijakan pemerintah untuk terus mendorong eksplorasi dan pengembangan lapangan-lapangan gas baru, termasuk proyek strategis seperti Gendalo-Gehem dan Indonesia Deepwater Development (IDD) yang diharapkan dapat menambah produksi gas nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Salah satu upaya untuk menjaga produksi adalah melalui penawaran Wilayah Kerja Migas. Pada 2024 Menteri ESDM turut menyaksikan penandatanganan kontrak WK minyak dan Gas Bumi Central Andaman, WK Migas pertama dengan skema New Gross Split. Melalui penandatanganan ini semakin menjelaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan lifting minyak dan gas bumi sesuai arahan Bapak Presiden dalam upaya swasembada energi. Selain itu Kementerian ESDM juga telah mengumumkan lelang 6 WK Migas tahun 2024 tahap II yang terdiri dari 5 WK Migas penawaran langsung dan 1 WK migas lelang reguler dengan potensi sekitar 48 miliar SBM. Adapun detail dari WK yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

Tabel 27 Penawaran WK Migas Tahap II Tahun 2024

No	Wilayah Kerja	Luas (km ²)	Skema	Mekanisme Lelang
1	Air Komering	4.109,79	Cost Recovery/Gross Split	Lelang Reguler
2	Serpang	8,497,73	Cost Recovery	Penawaran Langsung
3	Kojo	8,473,21	Cost Recovery	Penawaran Langsung
4	Binaiya	8.483,92	Cost Recovery	Penawaran Langsung

5	Gaea	5.499,09	Cost Recovery	Penawaran Langsung
6	Gaea II	6.773,77	Cost Recovery	Penawaran Langsung



Gambar 16 Peta Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2024

Penawaran Wilayah Kerja tersebut ditawarkan melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung dan Lelang Reguler. Target penawaran wilayah kerja migas konvensional adalah 10 WK dengan realisasi jumlah WK yang ditawarkan pada tahun 2024 sebanyak 11 WK. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut yang masuk dalam penawaran tahap I dan II.

Tabel 28 Informasi Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2024

No	Tahap Lelang	Wilayah Kerja	Mekanisme Lelang	Peserta Lelang	Pemenang lelang
1	Tahap I	Pesut Mahakam	Reguler	-	Tidak ada
2		Panai	Reguler	-	Tidak ada
3		Amanah	Langsung	1 Peserta	Ada
4		Melati	Langsung	1 Peserta	Ada
5		Central Andaman	Langsung	1 Peserta	Ada
6	Tahap II	Air Komering	Reguler	Masih Proses Lelang	Masih Proses Lelang
7		Serpang	Langsung	Masih Proses Lelang	Masih Proses Lelang
8		Kojo	Langsung	Masih Proses Lelang	Masih Proses Lelang



9		Binaiya	Langsung	Masih Proses Lelang	Masih Proses Lelang
10		Gaea	Langsung	Masih Proses Lelang	Masih Proses Lelang
11		Gaea II	Langsung	Masih Proses Lelang	Masih Proses Lelang

Pemerintah terus berupaya meningkatkan iklim investasi migas, salah satunya dengan melakukan Penawaran Wilayah Kerja Migas sebanyak 10 WK Migas, yang terdiri dari 5 Wilayah Kerja (WK) Migas eksplorasi yang ditawarkan Direktorat Jenderal Minyak dan Bumi pada Tahap I Tahun 2024 yaitu; WK Pesut Mahakam, WK Panai, WK Amanah, WK Melati dan WK Central Andaman) dan 6 Wilayah Kerja Migas yang ditawarkan Direktorat Jenderal Minyak dan Bumi pada Tahap II Tahun 2024 yaitu; WK Air Komering, WK Serpong, WK Kojo, WK Binaiya, WK gaea dan WK Gaea II. Penawaran Wilayah Kerja Tersebut ditawarkan dengan mekanisme Lelang Penawaran Langsung dan Lelang Reguler.

Tabel 29 Capaian Penawaran Wilayah Kerja Migas

Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
Penawaran Wilayah Kerja	Target	10	10	10	10	10
	Realisasi	-	14	13	10	11
	Capaian (%)	-	140%	130%	100%	110%

Keberhasilan Capaian Kinerja Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahun 2024 yaitu sebanyak 11 WK dari 10 WK yang ditargetkan sesuai Renstra Ditjen Migas. Untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas, pemerintah telah melakukan perbaikan term and condition pada Penawaran Wilayah Kerja Migas yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- Besaran bagi hasil (*split*) hingga 50:50 bagi WK dengan risiko sangat tinggi;
- Penurunan besaran FTP menjadi 10% dibagi untuk pemerintah dan kontraktor (*shareable*);
- Bonus tanda tangan sesuai penawaran peserta lelang (*open bid*) atau tanpa nilai minimum;
- Fleksibilitas skema Kontrak Kerja Sama (terdapat pilihan antara skema *Gross Split* atau skema *Cost Recovery* dan juga dapat mengusahakan pengembangan Migas Konvensional dan MNK);
- Harga DMO 100% ICP sepanjang masa kontrak;
- *Relinquishment* tiga tahun pertama 0% (bagi yang memenuhi Komitmen Pasti tiga tahun pertama);
- Tidak ada *cost ceiling* pada skema kontrak *cost recovery*;
- Bebas akses data, membayar jika ditetapkan sebagai pemenang ataupun untuk biaya keanggotaan MDR;
- Fasilitas perpajakan selama masa eksplorasi dan masa eksplorasi (Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 53 tahun 2017).

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini berhasil meningkatkan kembali gairah BU/BUT dalam berpartisipasi pada Lelang Wilayah Kerja.



Gambar 17 Penawaran dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas dari Tahun ke Tahun

Pada Tahun 2024 telah ditandatangani 4 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas Konvensional yang terdiri dari 1 Kontrak Kerja Sama hasil Lelang Tahap III Tahun 2023 yaitu Wilayah Kerja Bobara dan 3 Kontrak Kerja Sama hasil Lelang tahun 2024 yaitu WK Amanah, WK Melati dan WK Central Andaman, sedangkan hasil Lelang Tahap II Tahun 2024 masih dalam proses lelang.

Ditjen Migas telah mengawali sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaannya, yang bertujuan menyederhanakan komponen dan memberikan fleksibilitas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Penyederhanaan ini meliputi pengurangan komponen tambahan dari 13 menjadi 5, serta penyesuaian parameter berdasarkan data statistik lima tahun terakhir. Nilai bagi hasil KKKS migas konvensional ditingkatkan menjadi lebih kompetitif dengan rentang 75%-95% sebelum pajak, sementara KKKS migas nonkonvensional menggunakan fixed split hingga 95%. Peraturan ini juga memungkinkan perubahan bentuk kontrak antara Gross Split dan Cost Recovery untuk mendukung optimalisasi wilayah kerja dan eksplorasi cadangan migas baru. Ditjen Migas berharap skema ini meningkatkan efisiensi, mendorong eksplorasi, dan mendukung keberlanjutan produksi migas nasional.

Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, pengusahaan sumber daya Shale Oil, Shale Gas, Tight Sand Oil, Tight Sand Gas dan Gas Metana Batubara, dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional eksisting melalui perubahan bentuk atau T&C atau KKS baru. Dalam rangka implementasi percepatan pengusahaan MNK, pada 15 Januari 2025 ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 9.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.


Pada wilayah terbuka, pengusahaan potensi migas non-konvensional (MNK) dilakukan secara bersamaan dengan potensi migas konvensional, dan penyiapan dan penawaran dilakukan



terhadap seluruh potensi (migas konvensional dan MNK) yang terdapat pada suatu area. Sedangkan pada Wilayah Kerja Migas, mekanisme pengusahaan MNK dilakukan melalui:

1. Studi Potensi MNK oleh kontraktor eksisting.
2. Biaya Studi Potensi sebagai bagian dari biaya operasi (KKS CR / KKS GS) WK Eksisting.
3. Apabila hasil Studi Potensi MNK mengindikasikan kelayakan pengusahaan MNK, maka Kontraktor dapat mengajukan pengusahaannya melalui: Perubahan Ketentuan Pokok KKS eksisting /Perubahan Bentuk KKS eksisting / KKS baru.

Pada Tahun 2024, terdapat 19 kegiatan Studi Potensi (SP) MNK di 11 Wilayah Kerja Migas dan 5 Area WK Pertamina EP yang telah berjalan dan yang telah dilakukan monitoring per tiga bulan. Kegiatan SP MNK yang paling maju yakni di WK Rokan yang telah dilakukan main fracturing flowback test pada sumur Gulamo DET dengan hasil positif dan respon yang baik




Gambar 18 Peta Kegiatan Studi Potensi Migas Non Konvensional Tahun 2024

Dalam mendorong pengembangan MNK, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaannya, telah ditetapkan terms & conditions (T&C) yang lebih kompetitif bagi pengembangan MNK yakni bagi hasil tetap (fixed split) menyerupai skema tax & royalty dengan nilai effective royalty rate atau bagi hasil negara sebelum pajak sebesar 7% untuk minyak dan 5% untuk gas pada skema KBH Gross Split. Sedangkan pada skema KBH Cost Recovery, bagi hasil yang diterima Pemerintah setelah pajak sebesar 50 persen

Ditjen Migas terus mendukung pengembangan teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS) sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero. Indonesia telah mengatur ketentuan transportasi karbon lintas batas, di mana pemegang izin operasi penyimpanan karbon dapat mengalokasikan hingga 30% kapasitas penyimpanan untuk karbon dari luar negeri, dengan penyesuaian berdasarkan perkembangan CCS. Penyimpanan karbon dari luar negeri hanya diperbolehkan bagi produsen karbon yang berinvestasi atau terafiliasi dengan investasi di Indonesia. Berdasarkan kajian Lemigas, Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon sebesar 577,62 giga ton CO₂ yang tersebar di 20 lokasi, termasuk North East Java (100,83 giga ton), Tarakan (91,92 giga ton), dan North Sumatera (53,34 giga ton). Langkah ini mencerminkan


komitmen Indonesia dalam mengoptimalkan sumber daya migas nonkonvensional sekaligus mendukung pengurangan emisi global secara berkelanjutan

Indonesia memiliki potensi sumber daya penyimpanan karbon yang besar, dengan kapasitas mencapai 577,62 gigaton. Potensi ini terdiri dari 4,85 gigaton pada reservoir minyak dan gas yang telah habis (depleted oil and gas reservoirs) dan 572,77 gigaton pada akuifer salin. Sebaran potensi ini meliputi 20 cekungan di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.



Gambar 19 Peta Potensi Penyimpanan Karbon Indonesia


Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Ditjen Migas telah menerbitkan 30 Izin Pemanfaatan Data dengan peruntukan data studi CCS/CCUS kepada 12 Kontraktor Kontrak Kerja Sama.



Gambar 20 Peta Studi dalam rangka Pengembangan CCS/CCUS yang dilaksanakan Kontraktor tahun 2021 - 2024




Setelah dilakukan penandatanganan Wilayah Kerja, maka tahap selanjutnya adalah eksplorasi. Kegiatan utama pada WK eksplorasi adalah studi geologi dan geofisika, survei seismik dan non-seismik, serta pengeboran sumur eksplorasi untuk meneliti dan mencari daerah prospek pada wilayah kerja. Kegiatan survei seismik yang dilakukan terdiri dari survei seismik 2D dan survei seismik 3D. Pada tahun 2024, telah dilakukan pekerjaan survei seismik 2D sepanjang 3.118 km, dan survei seismik 3D dengan realisasi pekerjaan seluas 5.490 km².




Gambar 21 Realisasi Survei Seismik 2D

Realisasi kegiatan eksplorasi di wilayah kerja migas secara umum lebih rendah dari rencana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Migas (Renstra Ditjen Migas) seperti terlihat pada tabel, meskipun terjadi perbaikan signifikan pada tahun 2024, yaitu capaian kegiatan seismik 2D dan seismik 3D yang melebihi rencana dan pemboran sumur yang mencapai 39 dari target 44 sumur



Gambar 22 Realisasi Survei Seismik 3D



Gambar 23 Realisasi Sumur

Sementara itu, kegiatan pengeboran eksplorasi dilakukan pada 39 sumur. Beberapa penemuan gas dan kondensat yang signifikan adalah sumur Layaran-2, Tangkulo-1, dan Layaran-2ST di Wilayah Kerja South Andaman dengan temuan gas dan kondensat. Penemuan migas ini menjadi *highlight* utama pemboran eksplorasi Indonesia tahun 2024. Selain itu sumur MNK Kelok DET-1 di Wilayah Kerja Rokan dengan temuan minyak juga merupakan sumur kunci yang bertujuan membuka potensi MNK Indonesia.

Beberapa kendala besar yang dihadapi oleh Kontraktor pada pelaksanaan komitmen eksplorasi diantaranya *Final Investment Decision*, perizinan, dan urutan kerja (menunggu jadwal pemakaian rig di wilayah kerja lain). Dalam rangka mempercepat proses perizinan di sub-sektor migas, Ditjen Migas telah berusaha untuk memaralelkan dan mempercepat perizinan dasar seperti perizinan lingkungan ataupun penggunaan ruang laut yang diajukan oleh Kontraktor. Mundurnya pelaksanaan proyek eksplorasi umumnya menyebabkan pekerjaan dialihkan (*carry forward*) ke tahun berikutnya. Diharapkan bertambahnya wilayah kerja eksplorasi migas dapat meningkatkan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru.

Sampai dengan ini, terdapat sekitar 15 proyek CCS/CCUS di Indonesia yang sedang dalam tahap studi dan persiapan, dengan sebagian besar ditargetkan beroperasi sebelum tahun 2030. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Cekungan Sunda Asri dan Cekungan Bintuni, yang didorong pemerintah untuk menjadi hub CCS di kawasan Asia Timur dan Australia.

Salah satu studi proyek yang menjadi highlight yaitu CCS Hub Sunda-Asri merupakan saline aquifer yang memiliki potensi 3 gigaton of CO₂. Posisi Sunda-Asri sangat baik karena dikelilingi oleh pusat emisi yang berada di Sumatera Selatan dan Cilegon (Banten). Dengan demikian, Sunda-Asri dapat mendukung dekarbonisasi pada industri-industri tersebut. Selain itu untuk mendukung investasi pembangunan kilang petrokimia hijau dengan nilai mencapai 15 miliar US Dollar.

Indonesia juga telah menandatangani Letter of Intention dengan Singapura untuk kerja sama CCS lintas batas sedangkan negara lain yaitu Jepang dan Korea Selatan aktif berkomunikasi untuk menjajaki peluang kerja sama CCS lintas batas.



Selama tahun 2023 dan tahun 2024 Ditjen Migas telah memprakarsai penyusunan 3 regulasi untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS yaitu :

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan CCS/CCUS di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, dengan fokus pada aspek teknis dan legal sebagai bagian dari model bisnis hulu migas Indonesia.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) ditetapkan pada 30 Januari 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi dalam teknologi CCS di Indonesia. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk memanfaatkan potensi Indonesia sebagai lokasi penyimpanan karbon, baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 16 Tahun 2024, yang ditetapkan pada 20 Desember 2024, mengatur penyelenggaraan kegiatan penyimpanan karbon pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dalam rangka mendukung implementasi teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di Indonesia yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Permen ESDM No. 16 Tahun 2024 mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Perizinan: Mengatur mekanisme perizinan untuk kegiatan penyimpanan karbon, termasuk persyaratan dan prosedur pengajuan izin.
- b. Standar Teknis: Menetapkan standar teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon untuk memastikan keamanan dan efisiensi.
- c. Pemantauan dan Pelaporan: Mengatur kewajiban pemantauan dan pelaporan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan penyimpanan karbon.
- d. Sanksi: Menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Dari Permen ESDM 16 tahun 2024 juga telah disusun berbagai SOP untuk mendukung implementasinya antara lain SOP Penyiapan dan Penawaran WIPK, SOP Seleksi Terbatas dan Lelang WIPK, SOP Penyusunan Daftar Pendek dan SOP Evaluasi Pemenang Seleksi Terbatas dan Lelang WIPK. Dengan kondisi latar belakang di atas, Global CCS Institute dalam publikasinya menyampaikan Indonesia saat ini berada di peringkat ke-22 dalam indikator hukum dan regulasi CCS, menjadikannya negara nomor satu dalam pengembangan CCS di Asia.

Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian ESDM berhasil mendorong eksplorasi migas melalui kebijakan fiskal yang lebih kompetitif, menghasilkan 23 kontrak migas baru dengan total investasi Rp15 triliun, terdiri dari Rp4,3 triliun untuk eksplorasi dan Rp11 triliun untuk pengembangan. Wilayah Indonesia Timur menjadi fokus utama dengan lima joint study yang telah berjalan, salah satunya telah menjadi blok migas baru. Selain itu, terdapat 34 joint study eksplorasi di seluruh Indonesia dengan tingkat keberhasilan 76% menjadi blok migas. Minat tinggi dari kontraktor besar seperti BP, Exxon, dan Petronas menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menarik investasi hulu migas, memperkuat eksplorasi, dan mendukung penemuan cadangan baru untuk ketahanan energi nasional.

Tahap selanjutnya dalam pengusahaan wilayah kerja, setelah dilakukan eksplorasi, adalah rencana pengembangan lapangan. Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali (POD I) akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja merupakan hal penting dalam rangka untuk mengetahui keekonomian atas lapangan dan komersialisasi wilayah kerja migas. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif sebelum diterbitkannya persetujuan Menteri ESDM atas permohonan persetujuan pengembangan lapangan pertama yang diusulkan oleh KKKS dan yang telah mendapatkan rekomendasi dari SKK Migas.

Dalam pengajuan POD I tersebut terdapat pula informasi terkait perkiraan jumlah produksi minyak dan gas bumi, target *on stream* dan perkiraan penerimaan negara, sehingga peran evaluasi POD I ini juga sangat penting dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencapaian target produksi minyak bumi sebesar 1 juta bopd dan gas bumi sebesar 12 bscfd di tahun 2030.

Dalam pengembangan lapangan minyak dan gas bumi, perlu diperoleh informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari minyak dan gas bumi di mana lapangan tersebut berada, khususnya pada pengembangan lapangan migas di darat (*on shore*). Untuk itu, maka diperlukan konsultasi dengan pemerintah daerah khususnya untuk lapangan-lapangan yang berlokasi di bawah 12 mil laut. Sedangkan untuk lapangan-lapangan yang berlokasi di atas 12 mil laut, diperlukan sosialisasi dengan daerah yang terkait sehingga dalam pelaksanaan pengembangan lapangan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan amanat PP No. 35 Tahun 2004 Pasal 95 yang pada intinya menyatakan bahwa rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja, wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan dari badan pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk lapangan minyak dan/atau gas bumi yang telah mendapatkan persetujuan POD I dari Menteri ESDM, perlu dilakukan pemantauan dan penilaian realisasi pengembangan lapangan minyak dan gas bumi agar pengembangan lapangan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan serta untuk menjaga pendapatan pemerintah yang optimal sesuai dengan usulan POD I yang telah disetujui.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2021 dan PP No. 35 Tahun 2004, diatur bahwa jangka waktu Kontrak Kerja Sama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun untuk setiap kali perpanjangan. Keputusan terkait penetapan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Sama-nya dalam bentuk perpanjangan kontrak atau alih kelola merupakan kewenangan Menteri ESDM sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2004 Jo. Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2021. Dalam memberikan keputusan pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir Kontrak Kerja Sama-nya sebagaimana dimaksud, Menteri mempertimbangkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari SKK Migas.



Pada tahun 2024, terdapat sebelas wilayah kerja yang telah melakukan perpanjangan/alih kelola, empat Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I), dan dua Pengalihan *Participating Interest 10%* kepada BUMD. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 30 Daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Kontrak Kerja Sama-nya akan berakhir dan telah melakukan Perpanjangan/Alih Kelola pada Tahun 2024

No.	Nama Wilayah Kerja			Tanggal Berakhir KKS	Operator	Keterangan
1	Ketapang	10 Juni 2028	Petronas Carigali (Ketapang) II Ltd.	Perpanjangan		
2	Rapak	3 Desember 2027	Eni Rapak Deepwater Limited	Perpanjangan		
3	Ganal	23 Februari 2028	ENI Ganal Deepwater Ltd	Perpanjangan		

Tabel 31 Daftar Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD I) pada periode Tahun 2024

No.	Nama Wilayah Kerja	Tanggal Persetujuan	Operator	Produksi	Target Onstream
1	Lapangan Ande-Ande Lumut WK NorthWest Natuna	5 Maret 2024 (Revisi POD I)	Prima Energy NorthWest Natuna Pte. Ltd.	Minyak	2026
2	Lapangan Kaliberau Dalam WK Sakakemang	5 Januari 2024 (Revisi POD I)	Repsol Sakakemang B.V.	Gas	2028
3	IDD Lapangan Gendalo-Gandang WK Ganal	5 Agustus 2024 (Revisi POD I)	Eni Ganal Deepwater Ltd	Gas	2027
4	North Hub Development Project Lapangan Geng North WK North Ganal, Ganal, dan WK Rapak	16 Agustus 2024 (Revisi POD I)	Eni Ganal Deepwater Ltd dan Eni Rapak Ltd	Minyak	2027

Tabel 32 Daftar Pengalihan Participating Interest 10% kepada BUMD periode Tahun 2024

No.	Nama Wilayah Kerja	Operator	Tanggal Persetujuan	BUMD	Provinsi
1	WK B	PEMA Global Energi	11 Februari 2024	PT Pase Energi Migas	Aceh
2	Mahato	Texcal Energy Mahato Inc.	9 Desember 2024	PT Riau Petroleum Mahato	Riau


Rencana pengembangan wilayah kerja eksplorasi pada tahap pertama (POD I) dapat terlaksana apabila kendala-kendala yang ada dapat terselesaikan, melalui upaya antara lain:

- Terpenuhinya komersialisasi gas bumi melalui integrasi suplai dan permintaan, kebijakan alokasi dan harga gas serta tata kelola gas bumi nasional.
- Pemberian insentif perpajakan dan di luar perpajakan (evaluasi formula bagi hasil, skema bagi hasil).

- Percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi daerah terkait.

c. Indeks Ketersediaan BBM dan LPG

Indeks Ketersediaan BBM pada tahun 2024 sebesar 1,02 atau terkontraksi dibandingkan dengan nilai tahun 2023. Sedangkan Indeks Ketersediaan LPG tahun 2024 memperoleh nilai 1,00 atau terkontraksi dibandingkan nilai tahun 2023. Namun demikian, dengan nilai yang masih berada di atas 1, maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan BBM dan LPG masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.




Gambar 24 Supply dan Demand BBM Indonesia dalam lima tahun terakhir

Penyediaan energi migas untuk domestik masih belum dapat ditunjang oleh produksi dalam negeri, sehingga masih diperlukan impor minyak mentah, BBM maupun LPG.

Sebagai langkah antisipasi peningkatan kebutuhan energi migas tersebut, terdapat program pembangunan RDMP GRR yang sampai tahun 2024 progresnya mencapai 90%. Produksi BBM terlihat menurun di tahun 2024, karena pada pertengahan tahun terjadi Turn Around Kilang RU V Balikpapan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan RDMP, namun terjadi insiden kebakaran sehingga diperlukan waktu untuk menyelesaikan Turn Around.

Pada tahun 2024, penjualan BBM dan LPG meningkat daripada tahun 2023. Peningkatan penjualan BBM dan LPG menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia semakin berjalan dengan baik. Sementara itu, Produksi LPG domestik cenderung stagnan karena kandungan C3 dan C4 dalam pasokan gas bumi tidak ekonomis untuk dijadikan LPG. Selain itu, tidak ada penambahan kapasitas kilang LPG domestik hingga tahun 2024 ini.



Gambar 25 Supply dan Demand LPG Indonesia lima tahun terakhir

d. Jumlah Hari Cadangan Operasional BBM dan LPG

Dinamikan pada jumlah penjualan BBM dan LPG serta ekspor dan impo pada tahun 2024 serta peningkatan kapasitas infrastruktur BBM dan LPG, sedikit banyak berpengaruh kepada jumlah Cadangan Operasional BBM dan LPG.

Terdapat peningkatan jumlah hari Cadangan Operasional BBM pada tahun 2024, menjadi 22,25 hari atau lebih baik dibandingkan tahun 2023. Sementara itu capaian realisasi cadangan operasional LPG berada pada level 15,44 hari atau terkontraksi bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Cadangan Operasional BBM 2024 masih berada di bawah target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yaitu 23 hari. Meskipun stok BBM yang dikelola berada di bawah batasan regulasi 23 hari, namun pada Triwulan I hingga IV tahun 2024, kondisi pasokan BBM tetap aman dan mampu memenuhi kebutuhan nasional. Sementara Cadangan Operasional LPG 2023 berada di atas target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 yaitu 14 hari.


Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan cadangan operasional BBM maupun LPG guna memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah-langkah yang diambil meliputi pemenuhan pelayanan izin impor melalui mekanisme neraca komoditas, pemantauan pelaporan data cadangan operasional secara daring dan inspeksi lapangan, serta koordinasi dengan Badan Usaha untuk mengantisipasi kelangkaan.

Tabel 33 Realisasi Cadangan Operasional BBM dari Tahun ke Tahun

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Cadangan Operasional BBM (hari)	16,97	22,78	22,64	21,33	20,26	21,73	22,25
Realisasi Cadangan Operasional LPG (hari)	19,07	15,90	18,73	16,62	16,85	17,34	15,44

e. Indeks Ketersediaan LNG

Indeks Ketersediaan LNG tahun 2024 menurun dibandingkan nilai tahun 2023. Ekspor dan produksi LNG tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023.



Gambar 26 Produksi dan Ekspor LNG Indonesia dari tahun ke tahun

Data pada gambar menunjukkan tren produksi dan ekspor LNG (Liquefied Natural Gas) Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024. Produksi LNG mengalami penurunan dari 19,06 juta MT pada 2018 menjadi 14,71 juta MT pada 2021. Namun, sejak 2022, produksi mulai menunjukkan tren peningkatan, mencapai 17,35 juta MT pada 2024. Di sisi lain, ekspor LNG menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada 2018, ekspor LNG tercatat sebesar 816,75 TBTU dan mengalami penurunan hingga 561,75 TBTU pada 2022. Meski demikian, ekspor kembali meningkat menjadi 611,70 TBTU pada 2024.

Meskipun produksi dan ekspor LNG menunjukkan tren peningkatan pada 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, Indeks Ketersediaan LNG justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produksi meningkat, peningkatan ekspor dapat menyebabkan berkurangnya pasokan untuk kebutuhan domestik, yang berdampak pada ketersediaan LNG di dalam negeri.

f. Penyediaan LPG 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, dan Petani Sasaran

Pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran di wilayah yang telah terkonversi LPG, dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Penerima Penugasan yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 446.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg* Tahun 2024.



Tabel 34 Kuota dan Realisasi LPG Tabung 3 kg

Tahun	Kuota LPG Tabung 3 kg (Juta MT)	Realisasi LPG Tabung 3 kg (Juta MT)	Persentase
2024	8,030	8,230	102,50%
2023	8,000	8,046	100,58%
2022	8,000	7,807	97,59%
2021	7,500	7,456	99,41%
2020	7,000	7,137	101,96%

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan program subsidi energi, khususnya transformasi subsidi LPG 3 kg berbasis penerima manfaat. Hingga 31 Desember 2024, total pengguna yang telah bertransaksi dalam skema subsidi tepat ini mencapai 60,1 juta NIK. Majoritas pengguna berasal dari rumah tangga sebanyak 51,5 juta NIK (85%), diikuti oleh usaha mikro dengan 8,4 juta NIK (14%), sementara kelompok petani sasaran dan nelayan sasaran masing-masing tercatat sebanyak 19 ribu dan 35 ribu NIK. Sebagai contoh di tingkat daerah, Provinsi Jambi berhasil mencatatkan 848 ribu NIK pengguna yang telah bertransaksi. Transformasi ini menunjukkan keberhasilan Ditjen Migas dalam meningkatkan akurasi sasaran subsidi LPG.

Peningkatan jumlah pengguna rumah tangga dan usaha mikro yang bertransaksi terus terlihat sepanjang Oktober hingga Desember 2024. Jumlah total pengguna meningkat dari 53,3 juta NIK pada Oktober menjadi 60,1 juta NIK pada Desember, hal ini menunjukkan efektivitas transformasi pendistribusian LPG 3 kg berbasis penerima manfaat yang dilaksanakan sejak Maret 2023. Sedangkan pertumbuhan pengguna pada kelompok petani sasaran dan nelayan sasaran cenderung stagnan dikarenakan penyaluran LPG 3 Kg hanya untuk petani dan nelayan yang telah dikonversi oleh pemerintah.

Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg masih bersifat terbuka sehingga setiap orang bisa membeli LPG 3 Kg, sehingga Realisasi penyaluran LPG Tabung 3 Kg meningkat setiap tahun dari 6,84 juta MT pada tahun 2019 hingga mencapai 7,8 juta MT pada tahun 2022 (rata-rata meningkat 4,49% per tahun), dengan adanya Transformasi Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran yang dimulai sejak 1 Maret 2023, meskipun melebihi kuota APBN yang ditetapkan realisasi tahun 2023 bisa ditekan menjadi 8,04 Juta MT (naik 3,10% dari tahun 2022) dan untuk realisasi tahun 2024 sebesar 8,23 Juta MT (naik 2,33% dari tahun 2023).

Kebijakan ini juga mendukung pelaksanaan rekomendasi KPK terkait revisi Perpres 104/2007, dengan fokus pada pengendalian konsumen dan volume per konsumen. Progres revisi tersebut telah mencapai tahap penyusunan draft revisi yang disampaikan oleh Ditjen Migas kepada Sekretaris Ditjen Migas pada Desember 2024. Upaya ini mencakup pendataan pengguna LPG 3 kg yang lebih baik, pengembangan infrastruktur distribusi, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.


Dalam mendukung kebijakan transformasi subsidi energi menjadi berbasis penerima manfaat, Ditjen Migas juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah memastikan subsidi LPG 3 kg dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan subsidi energi nasional.

g. **Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholders**

Untuk mendukung indeks ketersediaan hulu migas, terdapat dokumen perencanaan dan dukungan rekomendasi kebijakan yang dibuat untuk menjalankan kegiatan usaha migas dimana atas rekomendasi tersebut, dinilai aspek penerimaan dari stakeholder terhadap dokumen perencanaan atau rekomendasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, nilai yang dimaksud merupakan hasil survei dari rekomendasi kebijakan dan/atau dokumen perencanaan subsektor migas yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kualitas perencanaan sub sektor migas yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebermanfaatan yang dirasakan oleh stakeholder. Rekomendasi kebijakan berisikan mengenai optimalisasi gas bumi sebagai energi transisi, serta dokumen perencanaan terdiri dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Nasional (RIJTDGBN) dan Neraca Gas Bumi Indonesia.

Terhadap dokumen perencanaan dan/atau rekomendasi kebijakan, telah dilakukan survei Dokumen Perencanaan RIJTDGBN dengan hasil Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholder sebesar 88,72% dimana capaian ini telah memenuhi target PK DMB Tahun 2024 yaitu sebesar 88%.


Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan *Accessibility* dalam bidang Minyak dan Gas Bumi adalah dengan meningkatkan infrastruktur migas. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan dokumen perencanaan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 173.K/MG.01/MEM.M/2024 tanggal 12 Januari 2024 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) Tahun 2024 – 2033 sesuai amanah dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan sebagai pembaruan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022 - 2031 yang dibutuhkan penyesuaian dengan keadaan dan perencanaan saat ini. Strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia terbagi menjadi Indonesia Barat dan Timur, di mana pada Indonesia bagian Barat mengandalkan konektivitas gas pipa dan Indonesia bagian Timur melalui *Virtual Pipeline*. Peta RIJTDGBN adalah sebagai berikut:



Gambar 27 Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi gas Bumi Nasional (RIJTDGBN)

Dalam RIJTDGBN, terdapat klasifikasi infrastruktur eksisting, on-going dan rencana. Progress rencana pembangunan infrastruktur gas bumi dalam RIJTDGBN ke depan yang diinisiasi oleh Pemerintah dengan skema APBN adalah Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang dan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei (Sumatera Utara – Riau) yang dalam perencanaan pada RIJTDGBN telah dilakukan Kajian / *Feasibility Study*.

Penyusunan RIJTDGBN selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia, yang memuat pemetaan pasokan dan permintaan gas bumi di Indonesia. Baik RIJTDGBN dan Neraca Gas Bumi, penyusunan dilakukan dengan memperhatikan pembagian region berdasarkan interkoneksi infrastruktur gas bumi. Konsep Grafik Neraca Gas Bumi Indonesia 2024-2033 (status draft) adalah sebagai berikut:



Gambar 28 Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2024-2033

Kebutuhan gas bumi diperkirakan stabil hingga 2033. Penambahan kapasitas suplai gas akan dapat dicapai ketika beberapa proyek gas bumi dapat *onstream* pada akhir 2027. Sementara *Existing Supply* masih dapat memenuhi kebutuhan gas bumi terkontrak (*Contracted Demand*). Produksi gas Indonesia diperkirakan akan menurun dalam beberapa tahun mendatang disebabkan oleh penurunan alami sumur-sumur gas eksisting. Pemerintah terus melakukan pencarian terhadap lapangan-lapangan gas baru melalui proses eksplorasi, namun hal tersebut membutuhkan waktu dan investasi yang cukup besar. Pemutakhiran konsep Neraca Gas Bumi dilakukan secara periodik, serta pembahasan penetapan oleh Menteri ESDM kedepannya.

Selain dokumen perencanaan tersebut diatas, dilakukan juga penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Ditjen Migas Tahun 2025 – 2029, berdasarkan evaluasi program migas pada Renstra Tahun 2020 – 2024 serta arah visi misi Presiden Terpilih yang diturunkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 oleh Bappenas. Penyusunan indikator kinerja pada Renstra Ditjen Migas dilakukan secara paralel dengan indikator kinerja Kementerian ESDM.

Pada tahun 2024, Ditjen Migas telah melakukan beberapa kajian yang mendukung tata kelola migas yang bekerja sama dengan Lemigas, yaitu Kajian (*Multiyears*) Pendalaman Pemanfaatan Pipa Transmisi Gas Bumi, Database gas bumi dan evaluasi kebijakan implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Kajian dimaksud memiliki output laporan yang berisikan tentang rekomendasi kebijakan subsektor migas yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan.

1) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang

Pipa transmisi gas bumi CISEM (Cirebon-Semarang) dan DUSEM (Dumai-Sei Mangkei), merupakan kunci integrasi infrastruktur energi yang akan menyatukan dua pulau besar di Indonesia Barat, yaitu dari Aceh hingga Jawa Timur. Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi dan Industri di Pulau Jawa



dan Sumatera akan ditopang kebutuhan energinya melalui terbangunnya kedua ruas pipa transmisi ini, termasuk juga untuk pembangkit tenaga listrik dan perluasan program jargas di wilayah Sumatera dan Jawa.

Pipa Cisem Tahap I merupakan jalur pipa transmisi 20 inci yang membentang dari Semarang hingga Batang sepanjang kurang lebih 60 km. Saat ini sudah mengalirkan gas dari ruas pipa Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I ke Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Pipa Cisem Tahap I merupakan potensi investasi, dan harus diimbangi dengan perencanaan pengembangan industri untuk meningkatkan *demand* dari industri yang memerlukan gas. Melanjutkan proyek pipa Cisem yang merupakan Proyek Strategis Nasional, pembangunan pipa gas transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2 (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur) telah dimulai sejak September 2024.

Proyek pipa gas Cisem II yang akan dibangun sepanjang 245 KM dan menggunakan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) berbasis Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghubungkan jaringan transmisi pipa gas bumi transmisi dari Jawa Timur hingga Sumatera, dengan yang sudah terpasang yakni jaringan Gresik-Semarang (Gresem), disambungkan dengan Cisem yang tersambung dengan jaringan Sumatera Selatan ke Jawa Barat (SSWJ), dan ke depannya juga akan dibangun jaringan pipa gas bumi Dumai - Sei Mangkei (Dusem) di Sumatera.

Salah satu tujuan dari pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang adalah untuk mengalirkan produksi yang berada di Jawa Timur khususnya dari Lapangan Jambaran Tiung Biru agar dapat dialirkan ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, bahkan sampai ke wilayah Sumatera ataupun sebaliknya. Manfaat yang diharapkan dari pembangunan ini sebagai berikut :

- Mendukung harga gas yang lebih terjangkau, dengan *toll/fee* pengangkutan gas yang lebih rendah.
- Memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk industri, pembangkit listrik, komersial & rumah tangga.
- Mengurangi konsumsi LPG 3 kg melalui jaringan gas kota à mengurangi subsidi LPG Rp0,21 T/tahun dan hemat devisa dari impor LPG Rp0,33 T/tahun.
- Lainnya: penghematan biaya masak LPG ke Jargas Rp0,05 T/tahun untuk 300 ribu SR, pendapatan hulu migas Rp0,44 T/tahun, PNBP iuran BPH Rp0,006 T/tahun.



Gambar 29 Peta Pipa Jaringan Gas Bumi Cirebon - Semarang

2) Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei

Sebagai dukungan interkoneksi pipa gas sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera-Jawa, serta upaya dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, telah direncanakan pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Dumai – Sei Mangkei yang telah tercantum di dalam RIJTDGBN, dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.



Gambar 30 Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei


Pada tahun 2023, telah dilakukan Studi Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei. Urgensi dibangunnya pipa tersebut yaitu untuk mendukung pengaliran gas jangka panjang dari WK Andaman yang terdapat di Utara, untuk dapat dikirimkan ke Selatan melalui pipa gas Arun-Belawan, Sei Mangkei - Dumai, Dumai - Duri hingga tersambung ke pipa South Sumatera West Java (SSWJ) dan Jawa Barat. Dalam studi kelayakan ini, telah dilakukan potensi pasokan dan permintaan, desain awal pipa, serta jalur pipa yang direkomendasikan dengan berbagai pertimbangan. Pemilihan jalur direkomendasikan jalur selatan karena mendekati permintaan pasar, dengan terdapat 2 skenario yaitu Dumai-Sei Mangkei dan desain loop (KIM-KEK) ditambah Dumai-Seimangkei.

Pada Tahun 2024, merujuk pada hasil Studi Kelayakan tersebut diatas, bahwa proyek Pembangunan Pipa dinyatakan layak dengan skenario yang dipilih adalah pembangunan pipa dari Kawasan Industri Medan (KIM) hingga Dumai, maka selanjutnya dilaksanakan Kajian Rancangan Awal (Basic Design) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Dumai – Sei Mangkei untuk mendapatkan dokumen Basic Design sebagai dasar dokumen teknis pembangunan dan penyusunan Dokumen Lelang. Adapun hasil dari kajian Basic Design adalah sebagai berikut

- Titik (tie In) penyambungan Awal : PLTGU Sicanang - Pipa Arun – Belawan
- Titik (tie in) Penyambungan Akhir : LBCV 2 Pipa Duri - Dumai



- Panjang pipa : ± 538 km
- Diameter : 20 inch
- Volume Desain : 109 MMSCFD



Gambar 31 Peta Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei hasil Basic Design

h. Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas Bumi

Sejak bergabungnya LEMIGAS ke dalam organisasi Ditjen Migas, salah satu indikator LEMIGAS yang menunjang Indeks Ketersediaan Migas adalah Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Pada tahun 2024 ini, telah berhasil direalisasikan enam usulan rekomendasi teknis, dari target enam usulan. Keberhasilan capaian tersebut dikarenakan semangat para manajemen dan para pegawai LEMIGAS untuk memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Ditjen Migas, sebagai peran baru dan dukungan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Migas.

Adapun penjelasan singkat dari rekomendasi-rekomendasi teknis untuk Ditjen Migas 2024 yang dilakukan oleh Lemigas adalah sebagai berikut :

1. Studi Bersama (JSA) Kawasan Kojo

LEMIGAS melaksanakan Studi Bersama (JSA) di Kawasan Kojo, yang terletak antara Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat, untuk mengevaluasi sistem petroleum, mengidentifikasi lead dan prospect, serta menganalisis potensi sumber daya minyak dan gas bumi. Studi menunjukkan bahwa cekungan South Makassar memiliki potensi minyak unrisked sebesar 365,39 MMBO dan gas sebesar 2.835,47 BCF dengan lead utama di Carbonate-38R. Rekomendasi kebijakan mencakup penawaran Wilayah Kerja (WK) baru dengan skema Production Sharing Contract (PSC) dengan split very high risk (55:45 untuk minyak dan 50:50 untuk gas).

2. Optimasi Formulasi Chemical EOR di Lapangan Pedada

Kajian ini meneliti penggunaan injeksi kimia sebagai metode Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak dari lapangan-lapangan tua. Uji laboratorium

menunjukkan bahwa surfaktan polimer dapat meningkatkan perolehan minyak hingga 45,27% dari Original Oil in Place (OOIP). Hasil ini membuktikan bahwa teknologi chemical EOR layak untuk diimplementasikan dalam skala lapangan, dan direkomendasikan agar surfaktan EOR menjadi program nasional untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

3. Pedoman Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Subsektor Migas

LEMIGAS menyusun pedoman penghitungan dan pelaporan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) subsektor migas untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060. Pedoman ini mengadopsi metodologi IPCC 2006 dan 2019 Refinement, serta menekankan transparansi, akurasi, dan konsistensi dalam pelaporan emisi. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data emisi GRK, memungkinkan pemantauan dan mitigasi emisi yang lebih akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan nasional dan internasional.

4. Spesifikasi Bahan Bakar Minyak Solar B40

Untuk mendukung transisi energi, LEMIGAS melakukan pengujian teknis B40, yakni campuran 40% biofuel dan 60% minyak solar, guna meningkatkan ketahanan energi nasional. Hasil uji jalan sejauh 50.000 km menunjukkan bahwa B30D10 (30% FAME, 10% HVO, 60% solar) memiliki konsumsi bahan bakar lebih efisien dan emisi lebih rendah dibandingkan B40 murni. Rekomendasi kebijakan mencakup penyusunan standar dan mutu bahan bakar B40 guna memastikan performa optimal kendaraan diesel tanpa resistensi dari pemangku kepentingan.

5. Evaluasi Batasan Kadar Air dalam Pipa Pengangkutan Gas

Kajian ini mengevaluasi kadar air dalam pipa pengangkutan gas bumi, yang umumnya dibatasi 10-20 lb/MMScf, namun sering tidak terpenuhi akibat pasokan dari lapangan mature. Studi ini merekomendasikan penyesuaian batasan kadar air berdasarkan titik embun maksimal 16°C, guna menjaga kehandalan pipa transportasi dan menyeimbangkan biaya pengeringan gas. Diharapkan kebijakan ini dapat menurunkan biaya operasi, meningkatkan efisiensi pengangkutan gas, dan memastikan gas yang diterima konsumen tetap memenuhi standar kualitas.

6. Studi Implementasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) telah diterapkan sejak 2020 untuk mendukung tujuh sektor industri strategis, namun menyebabkan kerugian bagi badan usaha niaga gas, khususnya PT PGN yang mengalami penurunan margin sebesar USD 299 juta. Studi ini menemukan bahwa harga gas dapat dinaikkan sebesar 10-25% untuk empat sektor industri (pupuk, oleokimia, kaca, dan baja) tanpa mengurangi daya saing industri. Rekomendasi kebijakan mencakup penyesuaian harga gas sesuai dengan ability to pay, guna mengurangi kerugian badan usaha niaga serta menjaga keseimbangan ekonomi sektor industri dan energi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Indeks Ketersediaan Migas, beberapa upaya akan dan terus dilakukan oleh Ditjen Migas antara lain melalui peningkatan produksi migas, peningkatan cadangan migas, peningkatan cadangan operasional BBM dan LPG, dan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk domestik. Di sisi lain, adanya wacana transisi energi, penyediaan energi terutama pada subsektor migas harus mulai memperhatikan strategi-strategi dalam penyediaan energi bersih sehingga sejalan dengan jalan transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE) hingga 2060.

Upaya untuk mempertahankan tingkat produksi minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya dilakukan antara lain melalui:

- 1) Memberikan kemudahan Pembukaan Data Kegiatan Pengusahaan Migas.
- 2) Memberikan kemudahan pelaksanaan proses *Joint study*.



- 3) Memberikan kemudahan pelaksanaan proses Survei umum.
- 4) Kemudahan Lelang Wilayah Kerja melalui *Term and Condition* yang lebih menarik.
- 5) Lapangan-lapangan *idle* agar dikembalikan ke negara atau dikelola melalui mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO).
- 6) Percepatan POD.
- 7) Penerapan Kontrak Gross Split.
- 8) Penyederhanaan perijinan dan penyempurnaan regulasi untuk mendukung peningkatan produksi & cadangan.
- 9) Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
 - a. Peningkatan kegiatan eksplorasi di *onshore* dan *offshore* (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas.
 - b. Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui *infill drilling* dan *workover*.
 - c. Penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
 - d. Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru.
 - e. Percepatan pengembangan struktur *idle* di KKKS termasuk di PT Pertamina EP.
 - f. Peningkatan keandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
- 10) Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru.
- 11) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.

Sementara untuk pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi pada tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan melalui:

- Pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (*remaining reserves*);
- Evaluasi data hasil kegiatan eksplorasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas bumi baik perubahan status dari cadangan Harapan (*Possible*) ke Mungkin (*Probable*) maupun dari cadangan Mungkin (*Probable*) ke Terbukti (*Proven*);
- Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun *reassessment* cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan.
- Evaluasi perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksikan.

Sementara, untuk menciptakan regulasi T&C yang menarik bagi pengembangan MNK sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2021, selanjutnya dilakukan penyesuaian peraturan pendukung, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang merupakan perubahan ke empat dari Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017, telah dilakukan harmonisasi dan diharapkan terbit pada awal Tahun 2024.
2. Rancangan Keputusan Menteri ESDM mengenai Pedoman Percepatan Pengusahaan MNK ada WK Eksisting telah dilakukan finalisasi dan diharapkan akan terbit pada Januari 2024.

Dalam rangka mengantisipasi krisis energi melalui pemantauan jumlah cadangan energi, telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Presiden No. 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi. Cadangan Penyangga Energi disediakan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk menjamin Ketahanan Energi nasional, mengatasi Krisis Energi dan Darurat Energi, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan Cadangan Penyangga Energi meliputi jenis, jumlah, waktu, dan lokasi CPE.

Selain itu, angkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mempertahankan jumlah hari cadangan operasional tersebut adalah pemenuhan pelayanan izin impor BBM melalui mekanisme neraca komoditas, monitoring pelaporan data Cadangan Operasional BBM secara online maupun ke lapangan, dan koordinasi dengan Badan Usaha untuk antisipasi kelangkaan BBM.

Dengan adanya program pembangunan Kilang Minyak Bumi RDMP dan GRR diharapkan akan meningkatkan produksi BBM, sehingga dapat meningkatkan penyediaan BBM dari dalam negeri dan dapat mendukung penyediaan Cadangan Operasional dan Cadangan Penyangga Energi BBM.

Selama tahun 2023, berbagai kebijakan pemerintah disusun untuk meningkatkan penyerapan gas bumi domestik di antaranya, penerapan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu pada industri tertentu dan kelistrikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Mempercepat implementasi program gasifikasi pembangkit listrik sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 249 Tahun 2022, membangun infrastruktur gas bumi, dst.

Sebagai tindak lanjut atas permohonan penambahan perusahaan industri yang mendapatkan HGBT dari Menteri Perindustrian, Ditjen Migas beserta SKK Migas dan BPMA telah mengevaluasi permohonan tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas dan ketersediaan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk implementasi HGBT. Maka, pada tahun 2024 telah terbit revisi Kepmen 134K/2021 dan Kepmen ESDM 91/K 2023 menjadi Keputusan Menteri Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Perubahan Kepmen 91/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu & Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri diusahakan dapat berjalan optimal dengan kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri agar dapat memanfaatkan gas bumi sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan kondisi global yang saat ini telah berangsur membaik, walaupun masih terdapat krisis geopolitik, diharapkan dapat mendorong pengguna gas bumi dalam negeri untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi. Dalam implementasi kebijakan pemanfaatan gas bumi dalam negeri, terus dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga pemanfaatan gas bumi domestik dapat bertahan pada nilai target atau bahkan mengalami peningkatan.



2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Tabel 35 Realisasi dan Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	98,89	86,36	98,78	98,35	98,82	105,97


Pada tahun 2024, akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan mencapai 98,82%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 93,25%, dengan capaian 105,97% dari target. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (98,35% pada 2023) dan mempertahankan tren akurasi tinggi sejak 2020, dengan fluktuasi yang terjadi pada 2022 saat capaian sempat turun menjadi 86,36%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas dalam mekanisme penentuan harga migas yang lebih sesuai dengan kondisi pasar serta kebijakan pemerintah, sehingga dapat memastikan stabilitas harga energi nasional secara lebih akurat. Untuk memastikan harga migas yang terjangkau bagi masyarakat luas, sejumlah kebijakan strategis telah diterapkan oleh pemerintah selama tahun 2024 ini.

Dari empat indikator pendukung IKU ini, ICP merupakan indikator yang paling fluktuatif dikarenakan penetapannya sangat bergantung pada berbagai variabel, terutama harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP merupakan salah satu indikator utama dalam pembentukan postur APBN. Angka ICP sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti pergerakan harga minyak mentah acuan dunia, yaitu minyak mentah Brent. Secara fundamental, faktor-faktor penawaran, permintaan dan dinamika pasar mempengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor non-fundamental antara lain seperti ketidakstabilan geopolitik, spekulasi pasar, dan cuaca.

Pada periode Januari hingga April tahun 2024, harga minyak mengalami tren positif seiring dengan tren peningkatan permintaan dan turunnya pasokan ditengah-tengah kekhawatiran pasar akan gangguan suplai minyak akibat peningkatan risiko geopolitik di Timur Tengah dan konflik Rusia - Ukraina. Harga rata-rata minyak mentah Brent dan ICP pada bulan April mencapai masing-masing USD90,15 per barel dan USD87,64 per barel, yang merupakan level tertinggi bulanan sepanjang 2024. Namun menjelang akhir Semester I 2024 tren harga minyak terus mengalami penurunan terutama disebabkan oleh kekhawatiran pasar atas potensi peningkatan pasokan minyak mentah dunia akibat pengurangan pemotongan produksi OPEC+ di akhir 2024 dan ketidakpastian perekonomian dunia terutama AS, RRT dan Eropa.

Pada paruh ke dua tahun 2024, tren harga minyak mentah global masih terus mengalami tekanan. Faktor fundamental pasokan dan permintaan serta perkembangan perekonomian dunia, khususnya di negara-negara konsumen minyak mentah utama dunia seperti AS dan RRT, mendominasi penyebab penurunan harga tersebut. Pada bulan Desember 2024, OPEC merevisi turun perkiraan permintaan minyak dunia pada tahun 2024 dibandingkan publikasi bulan sebelumnya sebesar 210 ribu barrel menjadi 103,82 juta bph. Sedangkan produksi minyak OPEC+ meningkat sebesar 0,22 juta bph dibanding bulan sebelumnya, sehingga menjadi sebesar 40,67 juta bph ditambah produksi minyak negara – negara Non-OPEC+ yang juga diproyeksikan naik 50 ribu bph menjadi 53,12 juta bph. Melemahnya perekonomian China menyebabkan lambatnya pertumbuhan permintaan minyak mentah China, bahkan beberapa paket stimulus yang diumumkan pemerintah di Beijing tidak serta merta menyebabkan lonjakan permintaan minyak. Potensi perlambatan perekonomian dunia khususnya RRT dan negara berkembang lainnya serta isyarat kehati-hatian dari Bank Sentral AS dan Eropa atas pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut, mengindikasikan perlemahan aktivitas ekonomi dan penurunan permintaan minyak tahun 2025 sehingga memberikan tekanan pada harga minyak mentah dunia.

Realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada Desember 2024 adalah sebesar USD71,61 per barel. Sedangkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia tahun 2024 mencapai USD78,12 per barel, atau turun tipis USD 0,33 per barel dibanding tahun sebelumnya. Adapun target ICP pada tahun 2024, sesuai dengan Nota Keuangan APBN, ditetapkan di angka USD82 per barel. Dengan demikian, deviasi penetapan harga ICP pada akhir tahun 2024 berada di angka 4,73%, lebih rendah dibanding target deviasi sebesar 5%.



Gambar 32 Perkembangan ICP dari Tahun ke Tahun

Sementara itu, tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan penetapan serta perhitungan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan LPG



sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan terhadap badan usaha.

Harga Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berfluktuasi setiap bulannya mengikuti perkembangan harga acuan dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Menteri dapat menetapkan HJE JBT dan JBKP yang berbeda dengan perhitungan dengan mempertimbangkan:

- a. Kemampuan keuangan negara;
- b. Kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
- c. Ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, Bahan Bakar Minyak dibagi JBT (minyak tanah dan solar), JBKP (RON minimum 90 untuk didistribusikan di wilayah penugasan), Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) (seluruh jenis BBM di luar JBT dan JBKP). Sedangkan Pengaturan perhitungan harga jual eceran JBT, JBKP dan JBU diatur melalui:

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2024;
- Keputusan Menteri ESDM No 17.K/11/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM.2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 256.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perhitungan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;

1. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin;
2. Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar;
3. Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Harga jual eceran JBU di titik serah untuk setiap liter, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha dengan margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar, dan untuk JBU yang dijual di SPBU/SPBN serta Avtur yang disalurkan melalui DPPU Menteri menetapkan harga jual eceran Batas Atas setiap bulannya.

Sedangkan pengaturan subsidinya adalah sebagai berikut:

- 1.JBT untuk Minyak Tanah (Kerosene) diberikan subsidi per liter yang merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter JBT Minyak Tanah (Kerosene) setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga dasar per liter JBT Minyak Tanah (Kerosene).

2.JBT untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih). Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.


Apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha mengembalikan selisih tersebut ke Negara.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan, HJE BBM JBT dan JBKP yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini adalah:

- Jenis BBM Tertentu Minyak Solar ditetapkan harganya sebesar Rp 6.800/liter di titik serah dengan nilai subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter di tahun 2024.
- Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah ditetapkan sebesar Rp 2.500/liter di titik serah depot dengan nilai subsidi berfluktuasi.
- Jenis BBM Khusus Penugasan Bensin RON 90 tidak diberikan subsidi namun HJE ditetapkan di titik serah sebesar Rp 10.000/liter.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, besaran kompensasi JBKP harus diaudit oleh Auditor yang berwenang dan status penetapan dananya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran kompensasi BBM Tahun 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan setelah dilakukan audit oleh auditor yang berwenang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Pada tahun 2023 yang lalu, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Formula Harga Dasar Jenis BBM Tertentu yang berlaku sejak 8 Desember 2023, yang menetapkan formula Harga Dasar JBT Minyak Solar, sebagai dasar perhitungan kompensasi oleh Pemerintah ke Badan Usaha Penugasan. Formula Harga Dasar JBT Minyak Solar berlaku sama untuk semua Badan Usaha Penugasan. Formula ini mencerminkan kondisi biaya penyaluran BBM JBT Minyak Solar yang aktual. Diharapkan Badan Usaha Penugasan dapat melakukan efisiensi guna menekan biaya pendistribusian BBM. Selain itu, dalam rangka mendapatkan formula harga dasar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang mencerminkan kondisi biaya penyaluran yang aktual dari Badan Usaha Penugasan, diperlukan evaluasi harga dasar secara berkala.



Gambar 33 Perkembangan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM, bahwa harga jual eceran Jenis Eceran BBM Umum di titik serah, dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga tertinggi. Harga jual eceran JBU dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha dengan berpedoman dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 yang diubah terakhir dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui SPBU/SPBN.

Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri tersebut, setiap bulannya batas atas harga jual eceran berfluktuasi mengikuti harga pasar, di mana Badan Usaha tidak boleh melampaui Batas Atas dalam penetapan harga jual di SPBU-nya. Sebagai contoh pada grafik di atas adalah pergerakan HJE JBU bensin dan minyak solar Pertamina pada tahun 2024 (pada wilayah penetapan PBBKB 5%) yang berfluktuasi setiap bulan.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG merupakan selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi. HJE LPG tabung 3 kg ditetapkan Pemerintah di titik serah penyalur/agen sebesar Rp 4.250/kg. Besaran subsidi menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan. Pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg Tahun 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Usaha penugasan sesuai dengan hasil verifikasi volume realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg yang dilakukan oleh Ditjen Migas, Kementerian ESDM.

Dasar hukum penetapan harga dan pemberian subsidi bagi LPG tabung 3 kg antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

Tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada indikator Deviasi Harga Gas Hilir didukung oleh pelaksanaan penetapan, pelaporan, rekonsiliasi, dan evaluasi Harga Gas Bumi Tertentu melalui Badan Usaha Niaga sesuai dengan pedoman yang telah diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum (“Kepmen 134K/2022”).

Perhitungan Deviasi Harga Gas Hilir tahun 2024 mengacu kepada Kepdirjen Migas Nomor 196.K/MG.03/DJM/2024 tentang KPI Tree dan Manual IKU Ditjen Migas yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Deviasi} = \left| \frac{\text{harga penetapan MESDM} - \text{harga aktual BU Niaga}}{\text{harga berdasarkan surat penetapan}} \right| \times 100\%$$

Saat ini, penetapan MESDM terkait harga jual gas bumi hilir tertuang dalam:

1. Keputusan Menteri ESDM Nomor 89.K/10/MEM/2020 (industri);
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/12/MEM/2020 (listrik);
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 (industri);
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 jo Keputusan Menteri ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 (listrik);
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 jo Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 (industri).

Berdasarkan hasil rekonsiliasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Badan Usaha Niaga telah menerapkan HGBT sesuai dengan Keputusan Menteri di atas dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri ESDM 134.K/MG.01/MEM.M/2022. Oleh karena itu, nilai deviasi sesuai formula sebagaimana dimaksud di atas adalah 0%.

Sementara itu, nilai Deviasi Harga Gas Skema Hulu tahun ini adalah sebesar 0%, berdasarkan rekapitulasi pengajuan dan penetapan alokasi dan harga gas bumi sepanjang tahun 2024. Penilaian, penetapan dan monitoring terhadap pengajuan harga gas bumi baik yang eksisting maupun permohonan baru dengan pertimbangan teknis, ekonomi, dan hukum secara komprehensif dilakukan melalui pembahasan dan *assessment*, serta koordinasi stakeholders terkait sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. Deviasi sebesar 0% artinya surat rekomendasi yang diberikan oleh Ditjen Migas sesuai dengan harga gas yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan selanjutnya dijadikan acuan oleh penjual dan pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Gas.

Urutan prioritas pemanfaatan gas alam (sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2016) adalah sebagai berikut:

1. Program pemerintah untuk transportasi, rumah tangga, dan pelanggan berpendapatan rendah.
2. Peningkatan produksi minyak dan gas nasional (lifting).
3. Industri pupuk.
4. Industri berbasis gas alam.
5. Pasokan listrik.
6. Industri yang menggunakan gas alam sebagai bahan bakar.
7. Kegiatan bisnis pengolahan LNG dan perdagangan CNG dianggap sebagai industri yang menggunakan gas alam sebagai bahan bakar.



Berikut ini adalah sampel data Matriks Rekapan Penerbitan Alokasi Gas Tahun 2024.

Tabel 36 Deviasi Harga Skema Hulu Tahun 2023

Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Deviasi (%)
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP dengan Pembeli PT Bayu Buana Gemilang	01/25/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK Pertamina EP kepada PT Bayu Buana Gemilang	02/23/2023	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan dan/atau Harga Gas Bumi dari WK Madura Offshore kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Tbk)	12/2/2024	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan dan/atau Harga Gas Bumi dari WK Madura Offshore kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Tbk)	8/3/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Pelangi Cakrawala Losarang	27/3/2024	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Pelangi Cakrawala Losarang	7/6/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK Sampang kepada PT Perusahaan Listrik negara (Persero) dan/atau Anak Perusahaan yang berusaha di Bidang Penyediaan Energi Primer dan/atau Pembangkitan	18/3/2024	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK Sampang kepada PT Perusahaan Listrik negara (Persero) dan/atau Anak Perusahaan yang berusaha di Bidang Penyediaan Energi Primer dan/atau Pembangkitan	26/3/2024	0
Permohonan Penetapan perubahan alokasi dan harga gas bumi dari Wilayah Kerja EP kepada PT Surya Energi Parahita	15/7/2024	Penetapan perubahan alokasi dan harga gas bumi dari Wilayah Kerja EP kepada PT Surya Energi Parahita	17/7/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jabung kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	30/4/2024	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jabung kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	6/5/2024	0

Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Deviasi (%)
Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi dan Tambahan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	29/4/2024	Penetapan Harga Gas Bumi dan Tambahan Alokasi Gas Bumi dari Wilayah Kerja Corridor kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	5/5/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean untuk PT Indogas Kriya Dwiguna	12/1/2024	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean untuk PT Indogas Kriya Dwiguna	5/5/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean untuk PT Sarana Cepu Energi	29/1/2024	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean untuk PT Sarana Cepu Energi	2/2/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK PEP untuk PT Sindangkasih Multi Usaha Kab Majalengka Perseroda	5/4/2023	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK PEP untuk PT Sindangkasih Multi Usaha Kab Majalengka Perseroda	16/5/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Semi-Treated Gas dari Lapangan Banyu Urip dan Kedung Keris Wilayah Kerja Cepu	5/4/2024	Penetapan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Jabung kepada PT Pertamina Hulu Rokan	18/4/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Igas Utama	18/4/2024	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Igas Utama	21/5/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean untuk PT Inti Alasindo Energy	30/4/2024	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Kangean untuk PT Inti Alasindo Energy	16/5/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Igas Utama	18/4/2024	Penetapan Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Pertamina EP kepada PT Igas Utama	21/5/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk Penjualan Kargo LNG Bontang kepada PT PLN (Persero) dan/atau Anak Perusahaan	18/1/2024	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi untuk Penjualan Kargo LNG Bontang kepada PT PLN (Persero) dan/atau Anak Perusahaan yang	30/1/2024	0



Perihal Surat DJM ke Setjen	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Penetapan Menteri	Tanggal Surat MM/DD/YYYY	Deviasi (%)
yang Berusaha di Bidang Penyediaan Energi Primer		Berusaha di Bidang Penyediaan Energi Primer		
Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK Jabung untuk PT Gemilang Jabung Energi	28/3/2024	Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari WK Jabung untuk PT Gemilang Jabung Energi	16/5/2024	0
Permohonan penetapan Penyesuaian Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja A Natuna, Wilayah Kerja B Natuna dan Wilayah Kerja Kakap atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina (Persero) dan Sembcorp Gas Pte. Ltd.	13/6/2024	Penetapan Penyesuaian Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja A Natuna, Wilayah Kerja B Natuna dan Wilayah Kerja Kakap atas Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina (Persero) dan Sembcorp Gas Pte. Ltd.	14/6/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan pemanfaatan serta harga gas untuk Penjualan 1 Kargo LNG dari Kilang Tangguh periode Juli 2024	30/5/2024	Penetapan Alokasi dan pemanfaatan serta harga gas untuk Penjualan 1 Kargo LNG dari Kilang Tangguh periode Juli 2024	14/6/2024	0
Permohonan Penetapan Alokasi dan pemanfaatan serta harga gas untuk Penjualan 1 Kargo LNG dari Kilang Bontang WK East Sepinggan periode Juli 2024	29/5/2024	Penetapan Alokasi dan pemanfaatan serta harga gas untuk Penjualan 1 Kargo LNG dari Kilang Bontang WK East Sepinggan periode Juli 2024	14/6/2024	0

Keberhasilan kinerja deviasi harga skema hulu tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan perhitungan yang cermat, dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Implementasi kebijakan harga gas bumi terus dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi agar dapat tetap terlaksana dengan baik.

Tabel 37 Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan dari Tahun ke Tahun

Kategori	satuan	Realisasi						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan		99,85	99,92	99,89	86,36	98,78	98,35	98,82
APBN	US\$/Barel	48	70	33	45	63	90	82

Kategori	satuan	Realisasi						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APBN-P	US\$/Barel	-	-	-	-	100	75	-
Realisasi	US\$/Barel	67,47	62,37	40,39	68,47	97,03	78,43	78,12
Deviasi % (APBN)		41	11	22	52	54	13	5
Deviasi % (APBN-P)		-	-	-	-	3	4,57	-
Deviasi Harga Jual Eceran BBM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Jual Eceran LPG	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Deviasi Harga Gas Hilir	0%	0%	0%	2%	2%	2%	0%	0%

Apabila dilihat dari tabel di atas, maka tingkat akurasi tahun 2024 meningkat dibandingkan akurasi tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan deviasi ICP dengan target APBN tahun 2024 hanya sekitar 5%, sedangkan tahun 2023 mencapai 13%.

Untuk menjaga akurasi formula ICP, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja formula ICP melalui berlangganan publikasi internasional dan mempelajari tren pasar minyak mentah secara global, serta melakukan pendekatan prediksi perhitungan harga komoditas mengikuti jurnal ilmiah/*best practice* yang ada.

Di samping itu, untuk menunjang tercapainya indikator kinerja Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan pada indikator Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Ditjen Migas menyampaikan harga jual perhitungan kepada Kementerian Keuangan (DJA) setiap bulan, terkait pembayaran kompensasi kepada Badan Usaha atas selisih harga jual penetapan dan harga jual perhitungan.
- Melakukan evaluasi atas formula harga dasar untuk mendapatkan formula harga yang handal dan efisien.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dalam pembahasan penyesuaian HJE BBM.
- Menyampaikan laporan perkembangan harga, subsidi dan kompensasi atas penetapan HJE BBM. Sementara, untuk indikator Deviasi Harga Gas Skema Hulu dan indikator Deviasi Harga Gas Hilir, penetapan serta perhitungannya akan tetap dilaksanakan sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tetap melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan situasi yang ada di lapangan.

Dalam rangka mendorong daya saing industri, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 89 K/10/MEM/2020 ("Kepmen ESDM 89K/2020") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Menindaklanjuti rekomendasi Menteri Perindustrian dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021, Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor industri tertentu yang mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu ("HGBT") melalui revisi Kepmen ESDM 89K/2020 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kepmen ESDM 134K/2021") tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.



Sebagai tindak lanjut atas permohonan penambahan perusahaan industri yang mendapatkan HGBT dari Menteri Perindustrian, Ditjen Migas beserta SKK Migas dan BPMA telah mengevaluasi permohonan tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan gas dan ketersediaan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk implementasi HGBT. Maka, pada tahun 2024 telah terbit revisi Kepmen 134K/2021 dan Kepmen ESDM 91/K 2023 menjadi Keputusan Menteri Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Perubahan Kepmen 91/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu & Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Pada sektor kelistrikan, untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan Gas Bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91 K/12/MEM/2020 ("Kepmen ESDM 91K/2020") tentang Harga Gas Bumi Di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*).

Menindaklanjuti rekomendasi penambahan beberapa pembangkit IPP sebagai penerima HGBT dari Ditjen Ketenagalistrikan, dan setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara, pada tahun 2021, Menteri ESDM meningkatkan volume gas bumi untuk sektor kelistrikan yang mendapatkan HGBT melalui revisi Kepmen ESDM 91K/2020 menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 118.K/MG.04/MEM.M/2021 tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*), yang selanjutnya direvisi menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 135.K/HK.02/MEM.M/2021 ("Kepmen ESDM 135K/2021") tentang Harga Gas Bumi di Pembangkit Tenaga Listrik (*Plant Gate*). Saat ini, Ditjen Ketenagalistrikan sedang mengevaluasi implementasi Kepmen ESDM 135K/2021 serta usulan perubahan dan/atau penambahan pembangkit yang bisa mendapatkan HGBT, dan selanjutnya akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Ditjen Migas.

3. Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 1)

Tabel 38 Realisasi dan Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
3	Indeks Aksesibilitas Migas (Skala 100)	Indeks	91	78	72	80,0	81,7	84,3	92,65

Capaian Indeks Aksesibilitas Migas tahun 2024 adalah sebesar 92,65 persen dengan nilai realisasi 84,23 dari target 91. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2023, sehingga capaian nilai Indeks Aksesibilitas Migas selalu meningkat selama tiga tahun terakhir. Walaupun demikian, nilai realisasi belum mampu mencapai target Renstra Ditjen Migas yaitu nilai 91. Belum tercapainya target Indeks Aksesibilitas tersebut disebabkan oleh, karena penambahan jumlah sambungan jargas yang belum dapat diakselerasi sehingga tidak sesuai dengan target-target tahunannya, sementara perhitungan Indeks pada parameter terbangunnya jargas merupakan pembagian antara kumulatif jargas terbangun dengan target tahun 2024 harus mencapai 4 juta SR. Di samping itu, belum adanya

peningkatan kapasitas kilang yang signifikan menjadi faktor kurangnya kinerja indeks ini, sementara di sisi lain *demand* terus meningkat.

Tantangan yang dihadapi pada kinerja Indeks Aksesibilitas salah satunya adalah keterbatasan anggaran negara untuk infrastruktur, terlebih lagi tugas dan fungsi dari Kementerian ESDM sudah tidak dapat membangun infrastruktur pengolahan Migas sehingga praktis bergantung pada Badan Usaha. Terdapat kompleksitas dalam upaya menambah kapasitas kilang melalui proyek-proyek strategis RDMP maupun GRR. Kolaborasi antara berbagai Kementerian dan Lembaga serta sinergi kebijakan dalam menciptakan kemudahan berusaha, memperbaiki ekosistem investasi, kemudahan pendanaan serta memperbaiki iklim usaha industri migas nasional sangat diperlukan, lebih dari itu dukungan tambahan dari segi infrastruktur, konektivitas, pendidikan vokasi, SDM, dan kepastian hukum menjadi stimulus lebih agar dapat kembali menggairahkan industri migas dalam negeri. Walaupun demikian, telah dilakukan berbagai cara dan upaya untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut, antara lain percepatan penyiapan skema KPBU dalam pembangunan jargas, koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak terutama yang bersinggungan langsung di lapangan, melakukan pengawasan secara rutin dalam peningkatan kapasitas kilang, dan perlunya disusun kebijakan-kebijakan proaktif yang dapat menarik investasi dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek pembangunan kilang.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur migas dan kegiatan pemantauan serta fasilitasi infrastruktur migas berpedoman kepada:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 141 K/16/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 87 K/16/Mem/2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200.K/KH.02/MEM.M/2021 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyedian dan Pendistribusian Paket Perdana Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.



7. Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018, perizinan pada industri Minyak dan Gas Bumi disederhanakan menjadi 6 jenis perizinan yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Pemanfaatan Data dan Izin Survei.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.


a. Pembangunan Infrastruktur Migas

Pada tahun 2024, Pemerintah c.q. Ditjen Migas melanjutkan pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang tahap II setelah berhasil membangun Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 1 Ruas Semarang Batang dengan mekanisme tender/lelang terbuka melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian ESDM (<https://eproc.esdm.go.id>). Ruas yang dibangun menyambungkan Batang – Cirebon – Indramayu (Kandang Haur Timur). Proyek ini dilaksanakan dengan skema *Multiyears Contract*.



Gambar 34 Lokasi Kegiatan Pembangunan Pipa Cirebon-Semarang

Adapun tujuan dibangunnya Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang adalah untuk mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan *toll/fee* pengangkutan gas yang lebih rendah, memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk industri, pembangkit Listrik dan komersil, dan mendukung program jargas untuk rumah tangga di wilayah sekitarnya.



Gambar 35 Kegiatan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 Ruas Semarang Batang Tahun Anggaran 2024

Sesuai dengan laporan dari Tim PMO Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, hingga 1 Januari 2025 *cut off data* 31 Desember 2024, Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang tahap 2 ruas Batang – Cirebon – Indramayu telah mencapai 38,485% dari rencana (37,337%). Perolehan tersebut terdiri dari segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 dengan deviasi 1,148%. Adapun pelaksanaan progres pembangunan mencakup perizinan telah diperoleh dari berbagai stakeholders terkait. Beberapa perizinan yang dibutuhkan pada proses pembangunan pipa transmisi gas bumi ini diantaranya berasal dari PT Pertamina (persero) grup, Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah

Berdasarkan laporan monitoring kemajuan pekerjaan pembangunan pipa yang disusun oleh Tim PMO Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 Ruas Semarang-Batang telah selesai konstruksi pada tanggal 16 Agustus 2023 dan pembangunan kerja tambah yaitu Offtake Batang telah selesai konstruksi pada 29 November 2023. Sehingga status fisik pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 1 Ruas Semarang-Batang telah selesai 100% pada tahun 2023.

Pada Tahap 2, akan dilaksanakan pembangunan pada Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur sepanjang 240 km, dengan nilai investasi ± 3 triliun rupiah dan ditargetkan selesai pada 2026. Untuk mengantisipasi risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut, Ditjen Migas telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi, antara lain:

- Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi semua perizinan yang ada.
- Melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
- Membuat MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak-pihak pemberi izin.




- d. Berkoordinasi dengan pihak terkait pada lokasi-lokasi rawan atau yang bersinggungan dengan utilitas lain.
- e. Menyiapkan Sumber Daya untuk Pengurusan Perizinan.
- f. Meminta dokumen *as-built* utilitas lain kepada pihak terkait.

Hingga 2024 ini, total kumulatif jargas (APBN dan Non-APBN) yang telah dibangun adalah sebanyak 940.653 SR. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terlampaui jauh dari target di RPJMN hingga tahun 2024 yaitu terbangun 4 juta Sambungan Rumah/SR. Namun, sudah hampir mencapai target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu melalui Perpres nomor 84 tahun 2023 tentang Pemutahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sebesar 1.062.009 SR.

Pada tahun 2024, tidak terdapat pembangunan jargas dengan skema APBN, sehingga pembangunan jargas difokuskan pada Jargas Non-APBN yang dibangun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Pembangunan Jargas Non-APBN ini belum maksimal dikarenakan PT PGN Tbk yang pada awalnya menetapkan target sebesar 2,4 juta SR sampai dengan tahun 2024, ternyata hanya mampu membangun kurang dari 300 ribu SR, sehingga PT PGN Tbk merevisi target menjadi 400.000 SR sampai dengan tahun 2024.

Adanya kebutuhan untuk mencapai target RPJMN pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga hingga tahun 2024 sebanyak 4 Juta SR, diperlukan pendanaan selain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBu). Tahun 2022, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendapatkan persetujuan Fasilitas *Project Development Facility/PDF* dari Kementerian Keuangan untuk Kota Batam dan Kota Palembang, dari 23 Kabupaten/Kota yang telah disusun Studi Pendahuluan-nya di tahun 2020 dan 2021. Tindak lanjut dari persetujuan PDF tersebut yaitu dengan dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan Induk (KI) oleh Dirjen Migas selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJKP) dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Untuk melaksanakan PDF ini, DJPPR menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII untuk menyiapkan dokumen *Outline Business Case/OBC* dan *Final Business Case/FBC*. Hingga saat ini pelaksanaan fasilitas PDF telah memasuki tahap penyusunan Kajian Hukum dan Kelembagaan serta pelaksanaan *Real Demand Survey (RDS)* di Kota Batam dan Kota Palembang.



Gambar 36 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Petani Tahun Anggaran 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas telah melaksanakan kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani sebanyak 13.000 paket yang terdistribusi di 38 kabupaten/kota pada 11 provinsi. Pada pelaksanaannya, kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Petani meliputi kegiatan pendistribusian/pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk petani, diterbitkan Kepmen ESDM tentang Penugasan Konverter Kit Nelayan dan Petani No. 182.K/MG.01/MEM.M/2024 dan 183.K/MG.01/MEM.M/2024, serta didetaikan pada Kepdirjen Migas terkait Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana LPG untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran telah terbit No. 315.K/MG.07/DJM/2024 dan No. 316.K/MG.07/DJM/2024.



Gambar 37 Lokasi Pendistribusian Paket Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Tahun Anggaran 2024

Selain konverter kit BBM ke BBG untuk Petani, Direktorat Jenderal Migas juga telah melaksanakan kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran sebanyak 15.000 paket yang tersebar di 47 kabupaten/kota pada 11 Provinsi. Kegiatan konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran ini meliputi kegiatan pendistribusian/ pembagian, sosialisasi, verifikasi dan pengawasan paket perdana LPG untuk Nelayan, sesuai Kepmen ESDM tentang Penugasan Konverter Kit Nelayan dan Petani No. 182.K/MG.01/MEM.M/2024 dan 183.K/MG.01/MEM.M/2024, serta didetaikan pada Kepdirjen Migas terkait Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Paket Perdana LPG untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran telah terbit No. 315.K/MG.07/DJM/2024 dan No. 316.K/MG.07/DJM/2024.

Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian tersebut, baik untuk Petani maupun Nelayan, adalah mengenai jadwal sosialisasi dan pendistribusian, dikarenakan kurangnya koordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) Anggota Komisi VII DPR RI, sehingga terdapat beberapa jadwal pelaksanaan yang berubah dari rencana semula karena harus menyesuaikan dengan jadwal Anggota Komisi VII DPR RI. Kemudian, kurangnya kesiapan dari



perusahaan penyedia dengan adanya keterlambatan penyediaan material di lokasi menyebabkan jadwal pendistribusian diundur menyesuaikan kedatangan material.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada pelaksanaan kegiatan di periode-periode berikutnya perlu dilakukan koordinasi lebih awal dengan Tenaga Ahli (TA) Anggota Komisi VII DPR RI mengenai jadwal sosialisasi dan pendistribusian, evaluasi bersama terhadap data yang disampaikan Dinas Pertanian dan DKP untuk ditetapkan sebagai daftar calon penerima paket perdana, penyelenggaraan rakor bersama pemda dan Tenaga Ahli DPR Komisi VII untuk finalisasi jumlah calon penerima per lokasi, dan juga harus memastikan kesiapan dari perusahaan penyedia untuk proses pembelian dan pengiriman material ke lokasi.

Di samping itu, terdapat beberapa kendala yang masih sering terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani dan Nelayan, di antaranya:

a. Kendala Teknis

1. Kondisi geografis di titik serah yang kurang mendukung, baik akses transportasi, tempat registrasi, dan akses pemasangan mesin.
2. Ketersediaan kelengkapan material barang yang tidak menentu, sehingga menyebabkan ketidakpastian akan jadwal distribusi.
3. Belum adanya pangkalan khusus untuk masyarakat petani
4. Jadwal kegiatan yang tidak menentu dan mendadak.
5. Calon penerima terkendala untuk dikumpulkan.

b. Kendala Administrasi

1. Adanya calon petani/nelayan pengganti yang karena satu hal tidak dapat menerima bantuan.
2. Adanya perubahan DCP3 yang kurang terkomunikasi dari Dinas Pertanian atau Dinas Kelautan dan Perikanan kepada konsultan pengawas.
3. Kurang respons dan ketegasan pihak Dinas Pertanian atau Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menghadapi dinamika yang terjadi di lapangan.
4. Banyaknya kebutuhan administrasi untuk petani/nelayan yang diwakilkan

c. Kendala Sosial

1. Adanya kecemburuan bagi petani/nelayan yang tidak menerima bantuan.
2. Kondisi keamanan dan ketertiban saat distribusi.

Tabel 39 Parameter Indeks Aksesibilitas Migas

Jenis	satuan	Kapasitas					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Infrastruktur							
Jargas (APBN+Non-APBN)	Kumulatif SR	400.269	649.295	777.967	887.401	928.020	940.653
Konkit Nelayan	Paket	13.305	25.000	-	30.000	14.160	15.000
Konkit Petani	Paket	1.000	10.000	3.448	30.000	39.465	13.000
Fasilitas Pengolahan							
Kilang Minyak	MBCD	1.169,1	1.151,1	1.151,1	1.151,1	1.174	1186

Jenis	satuan	Kapasitas					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kilang LNG	Juta Ton/tahun	44,09	31,24	31,24	31,24	35,22	35,25
Kilang LPG	Juta Ton/tahun	4,74	3,88	3,78	3,78	3,78	3,79
Fasilitas Penyimpanan							
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	7.030.457	6.840.997	6.891.061	6.869.582	6.945.420	6.953.420
LPG	Mton	529.957	531.887	534.927	545.287	545.787	850.356
LNG	m ³	835.626	836.256	850.356	850.356	850.356	850.356
CNG	m ³	1.339.680	1.340.468	1.340.468	1.340.468	1.340.468	1.340.468
Fasilitas Pengangkutan							
Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan	KL	19.878	142.100	5.541.922	651.247	948.335	5.226.865
LPG	Mton	3.683	2.856	974.201	106.031	381.180	182.468
LNG	m ³	18.565	543	109.935	138.502	142.578	124.732
CNG	m ³	5.920	19.284	110.624	234	10.463	38.701
Gas Bumi melalui Pipa	mmscf/d	288	31	419	915	42	108,2

c. Fasilitas Pengolahan Migas

Pada tahun 2024, kapasitas fasilitas pengolahan migas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh ekspansi kapasitas kilang minyak dan kilang LNG di dalam negeri. Kapasitas kilang minyak meningkat sebesar 12 MBCD, dari 1.174 MBCD pada 2023 menjadi 1.186 MBCD pada 2024. Peningkatan ini berasal dari RDMP RU VI Balongan (PT Kilang Pertamina Internasional) sebesar 25 MBCD dan Train 1 – PT Tri Wahana Universal sebesar 6 MBCD. Namun, terdapat penurunan 7 MBCD di RU II Dumai akibat penyesuaian kapasitas berdasarkan hasil pemeriksaan keselamatan operasional. Selain itu, terdapat potensi tambahan kapasitas sebesar 12 MBCD dari Train 2 PT Tri Wahana Universal, yang saat ini masih dalam tahap evaluasi untuk penyesuaian izin usaha pengolahan.

Di sisi lain, kapasitas kilang LNG meningkat dari 35,22 juta ton/tahun pada 2023 menjadi 35,25 juta ton/tahun pada 2024, mencerminkan upaya optimalisasi produksi untuk mendukung ketahanan energi nasional. Meskipun terjadi peningkatan kapasitas, pembangunan kilang minyak baru masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait jaminan pasokan bahan baku, investasi dari investor, serta ketersediaan lahan. Sejumlah badan usaha telah mengajukan izin usaha pengolahan minyak bumi berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2018, dan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021, namun hingga saat ini belum ada kilang baru yang terbangun.




Gambar 38 Peta Sebaran Kilang Minyak Bumi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri, yang terus disosialisasikan agar badan usaha dapat menjalin kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pemilik minyak mentah. Selain itu, Kementerian ESDM juga terus memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, termasuk dalam hal *masterlist* barang impor bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Investasi/BKPM. Upaya ini diharapkan dapat mendorong investasi di sektor hilir migas, khususnya dalam pengembangan kapasitas pengolahan minyak bumi untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Tabel 40 Kapasitas Kilang LNG Indonesia

No	Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (MTPA)	Keterangan
1	PT Arun LNG	Lhokseumawe	12,85	Skema hulu, berhenti beroperasi sejak 2014
2	PT Badak	Bontang	21,64	Skema hulu, beroperasi
3	PT BP	Tangguh	11,40	Skema hulu, beroperasi
4	PT Donggi Senoro LNG	Luwuk	2,00	Skema hilir, beroperasi
5	PT Kayan LNG Nusantara	Kaltara	0,18	Skema hilir, beroperasi
6	PT Lestari Nasional Gas	Jatim	0,03	Skema hilir, beroperasi
Total Kapasitas Terpasang			48,10	
Total kapasitas operasi			35,25	

Saat ini, terdapat dua kilang LNG skema hulu yang masih beroperasi, yaitu Kilang LNG Badak dan Kilang LNG Tangguh, dengan total kapasitas mencapai 33,04 MTPA. Sementara itu, di sektor hilir, terdapat tambahan satu kilang baru, yakni Kilang PT Lestari Nasional Gas dengan kapasitas 0,03 MTPA. Dengan demikian, total kapasitas operasional kilang LNG domestik pada tahun 2024 mencapai 35,25 MTPA, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 39 Peta Sebaran Kilang LPG Nasional

Dalam upaya meningkatkan produksi LPG dalam negeri dan mengatasi keterbatasan pasokan bahan baku gas bumi, Dirjen Migas telah mengirim surat kepada Kepala SKK Migas melalui surat No. T-6190/MG.03/DJM/2021, yang berisi permintaan data dan informasi potensi *rich gas* dari beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas, yang dapat digunakan sebagai bahan baku kilang.

d. Fasilitas Penyimpanan Migas

Pada tahun 2024, kapasitas fasilitas penyimpanan migas mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya di beberapa sektor utama, menunjukkan upaya berkelanjutan dalam optimalisasi infrastruktur energi nasional. Kapasitas penyimpanan minyak bumi, BBM, dan hasil olahan meningkat menjadi 6.953.420 KL, didukung oleh ekspansi dan optimalisasi fasilitas oleh badan usaha seperti PT Adaro Logistics, PT Indonesia Bulk Terminal, dan PT Patra Logistik. Penyimpanan LPG mengalami lonjakan signifikan, dari 545.787 Mton pada 2023 menjadi 850.356 Mton pada 2024, yang berasal dari penambahan fasilitas penyimpanan oleh badan usaha penyimpanan gas bumi LPG (SPBE) di berbagai wilayah. Sementara itu, kapasitas penyimpanan LNG tetap stabil di angka 850.356 m³, tanpa adanya penambahan fasilitas baru. Kapasitas penyimpanan CNG juga tidak mengalami perubahan signifikan, tetap berada di angka 1.340.468 m³, menunjukkan optimalisasi fasilitas yang telah ada.

Peningkatan kapasitas penyimpanan LPG menjadi sorotan utama dalam capaian tahun 2024, mengindikasikan adanya strategi penguatan cadangan energi nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Tren peningkatan ini juga sejalan dengan upaya



diversifikasi energi dan transisi menuju energi yang lebih bersih, khususnya dalam pemanfaatan LPG sebagai bahan bakar rumah tangga dan industri. Meskipun kapasitas penyimpanan LNG dan CNG relatif stagnan, optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia tetap menjadi fokus dalam menjaga efisiensi distribusi dan ketahanan pasokan. Secara keseluruhan, capaian 2024 mencerminkan konsistensi dalam pengembangan infrastruktur energi, memastikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan permintaan energi yang terus bertumbuh.

e. Fasilitas Pengangkutan Migas

Dalam fasilitas pengangkutan, pengiriman minyak bumi, BBM, dan hasil olahan mencapai 5.226.865 KL, mengalami peningkatan signifikan dari 948.335 KL pada tahun 2023. Pengangkutan LNG mencapai 124.732 m³, sementara pengangkutan LPG turun menjadi 182.468 ton dibandingkan dengan 381.180 ton pada tahun sebelumnya. Pengangkutan gas bumi melalui pipa juga mengalami kenaikan menjadi 108,2 mmscf/d, mencerminkan peningkatan dalam distribusi gas bumi secara lebih luas.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senantiasa melakukan koordinasi intensif kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka percepatan penyelesaian dokumen lingkungan. Selain itu, adanya optimalisasi dukungan IT telah memberikan pengaruh yang besar dalam kemudahan berinvestasi Badan Usaha di bidang pengangkutan Migas di Indonesia, khususnya pada masa pandemi. Pemberian pelayanan perizinan yang baik ini juga dibuktikan oleh Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak tahun 2020 dan upaya terus dilakukan pada tahun 2022 untuk menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Upaya yang akan dilakukan agar target di tahun-tahun mendatang tetap tercapai adalah pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait, pelaksanaan pengawasan dan monitoring evaluasi terhadap Badan Usaha, pemberian konsultansi dan asistensi kepada Badan Usaha, sehingga akan semakin memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk berinvestasi di bidang usaha pengangkutan Migas.

4. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (%)

Tabel 41 Realisasi dan Capaian Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan	%	64	57	58,95	64,75	58,09	58,36	91,19

	Usaha Hulu Migas								
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, disebutkan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

Berdasarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian ESDM senantiasa mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk menjadi prioritas dalam kegiatan operasi hulu migas. Kementerian ESDM melakukan penilaian kemampuan produk dalam negeri yang dituangkan dalam buku Apresiasi Produk Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi (APDN Migas) sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan dan menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan, melaksanakan verifikasi TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, dan pemberian penghargaan kepada kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang dan/atau jasa atas kinerja penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas beserta sanksi bagi yang tidak mencapai.

Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur untuk melihat sejauh mana KKKS memanfaatkan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas sebagai bentuk dukungan dalam menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan penunjang migas nasional.

Pada kegiatan usaha hulu migas, penggunaan TKDN mengacu pada peraturan-peraturan berikut ini.

- Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- SK Dirjen Migas No. 181K/10/DJM.S/2014 tentang Pedoman Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Kualifikasi Verifikator Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- SK Dirjen Migas No. 306K/06/DJM.S/2016 tentang Pedoman Pelaporan dan Bentuk Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- SK Dirjen Migas No. 0159K/10/DJM.B/2019 tentang Pedoman Pelaporan dan Penandasahan Hasil Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split;
- Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-007/SKKMA0000/2017/SO (Revisi 04) oleh SKK Migas.



Gambar 40 Capaian TKDN 2017-2024

Pada tahun 2024, capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan usaha hulu migas mencapai 58,36%, atau sebesar 91,19% dari target yang ditetapkan sebesar 64%. Nilai seluruh pengadaan barang dan jasa hingga TW IV tahun 2024 sebesar USD14.340,48 juta dengan nilai komponen biaya sebesar 13.054,85 juta USD dan Nilai Komitmen TKDN 7.618,8 juta USD. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 58,09%, realisasi ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. Tren capaian TKDN dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 64,75%. Upaya peningkatan TKDN terus dilakukan melalui optimalisasi penggunaan barang dan jasa dalam negeri, namun tantangan seperti keterbatasan kapasitas produksi lokal serta daya saing produk dalam negeri masih menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian target.

Hingga TW IV tahun 2024 terdapat Beberapa komoditas yang menyebabkan penurunan nilai TKDN, antara lain:

- Sektor Barang:
 1. Gas turbin generator dan compressor untuk pelaksanaan UCC Ubadari KKKS BP dengan nominal 405 Juta US\$ dan TKDN 0%.
 2. Gas turbin generator untuk PC North Madura II sebesar 38 Juta USD dengan komitmen TKDN 0% per oktober 2024 sudah berjalan 17,4 Juta USD.
- Sektor Jasa
 1. Pengadaan alat kerja mobile offshore drilling ENI West Ganal & ENI East Sepinggan sebesar 94,6 Juta USD komitmen TKDN 18%.
 2. Pengadaan alat kerja mobile offshore drilling ENI Makassar Ltd sebesar 56,86 Juta USD komitmen TKDN 18%.
 3. Pengadaan jasa pemeliharaan kapal KKKS Star Energy (Kakap) Ltd dengan kontrak 7 Juta USD dan TKDN 12,94%

4. Pengadaan jasa pelayanan catering dan management fasilitas KKKS Medco E&P Grissik dengan kontrak 6 Juta USD dan TKDN 0%
- Sektor barang dan jasa:
1. Pengadaan EPC proyek Senoro Selatan JOB Pertamina Medco Tomori sebesar 43,9 Juta USD Komitmen TKDN 20,65%.
 2. Pengadaan EPCI Onshore Ubadari, Tangguh CCUS dan Onshore Compression Project KKKS BP dengan nominal 742 Juta USD dan komitmen TKDN 10%.
 3. Pengadaan EPCI Offshore Hidayah Field Phase 1 KKKS PC North Madura sebesar 82 Juta USD dan komitmen TKDN 22,50%.

Kinerja TKDN yang berada di bawah target tersebut perlu menjadi perhatian pada periode tahun mendatang melalui upaya-upaya seperti peningkatan evaluasi pra-masterlist untuk mengoptimalkan potensi penggunaan produk dalam negeri, melakukan koordinasi antara Kontraktor Kontrak Kerjasama dengan produsen untuk mendapatkan barang dan jasa yang memiliki nilai TKDN tinggi serta memenuhi standar harga, kualitas, dan waktu penyerahan, dan mencari alternatif barang substitusi yang dapat dimanufaktur/diproduksi dalam negeri untuk menggantikan barang impor. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa kendala di lapangan sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 42 Kendala-kendala di Lapangan dalam Pengimplementasian TKDN

No	Fokus	Kendala	Tantangan
1	Daerah operasi	Pergeseran tren operasi darat dan laut dangkal ke frontier dan laut dalam	Kebutuhan barang operasi yang berteknologi tinggi
2	Sarana dan Prasarana	Keterbatasan capital, teknologi, riset dan perkembangan produsen dalam negeri	Barang operasi produksi dalam negeri harus kompetitif dari segi kualitas, kuantitas dan harga
3	Operasional	Keterlambatan operasi akibat terlambatnya distribusi barang operasi	Optimalisasi tata waktu distribusi barang operasi melalui koordinasi antara pengguna dan penyedia barang dan jasa

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam meningkatkan nilai TKDN subsektor migas ini antara lain:

1. Kemampuan industri penunjang migas dalam negeri belum optimal, karena:
 - Belum meningkatkan kapasitas teknologi berbasis *research and development*;
 - Belum tersedianya industri bahan baku;
 - Kapasitas atau industri dalam negeri juga masih rendah;
 - Spesifikasi produk belum sesuai;
2. Masih terbatasnya Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terjadi karena kebutuhan modal besar dan peralatan berteknologi tinggi serta akses pasar yang terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri;
3. Sebagian besar teknologi berasal dari luar negeri.

Saat ini pengaruh nilai investasi dan TKDN pada kegiatan usaha hulu migas lebih dipengaruhi faktor eksternal (kondisi sosial, politik, dsb). Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah tetap menjaga proses bisnis perizinan dan kebijakan pengutamaan produk dalam negeri agar tetap se-efisien mungkin, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan perizinan kepada



masyarakat, dan tetap melanjutkan metode pemberian insentif berupa preferensi harga kepada penyedia barang jasa dalam negeri agar dapat lebih mengutamakan produk dalam negeri.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya dalam peningkatan nilai TKDN subsektor migas antara lain:


1. Menetapkan target TKDN yang harus dicapai kontraktor;
2. Membina kontraktor yang memenuhi target penggunaan TKDN;
3. Memberi informasi kepada publik tentang rencana pengadaan barang atau jasa;
4. Melakukan koordinasi dengan kontraktor dalam usaha bersama untuk meningkatkan TKDN.

Kementerian ESDM juga telah menyusun strategi agar nilai TKDN dapat mengalami peningkatan antara lain sebagai berikut:

- Evaluasi kemampuan produsen dalam negeri;
- Koordinasi KKKS dan produsen untuk proyeksi *demand* dan *supply*;
- Pembinaan upaya optimalisasi substitusi barang operasi impor;
- Pemantauan tumbuh kembang kemampuan produsen dalam negeri;
- Mendorong produsen menjalin kerjasama dengan dunia akademisi, badan penelitian, dan badan standardisasi;
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan produk impor secara ketat/selektif.

Dalam upaya peningkatan capaian TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas. Pembinaan dan pengawasan barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian impor barang operasi migas dan rekomendasi penggunaan produk dalam negeri melalui penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Barang Migas dan mempublikasikan produk – produk yang dihasilkan dalam laman Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) Migas.

Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan evaluasi terhadap 281 permohonan penerbitan SKUP Barang dan jumlah SKUP Barang yang telah memenuhi persyaratan dan diterbitkan adalah 104 SKUP Barang. Sehingga jumlah total Usaha Penunjang Barang Operasi Dalam Negeri yang memiliki SKUP Barang adalah 347 perusahaan. Dari total 348 badan usaha yang memiliki SKUP Barang, 153 perusahaan yang telah memenuhi standar bintang 3 kebutuhan barang operasi hulu migas. Perusahaan yang memenuhi standar Bintang 3 sejumlah 153 perusahaan telah melebihi target Tahun 2024 sejumlah 104 perusahaan. Adapun komposisi jumlah produsen dalam negeri yang terdaftar sebagai Usaha Penunjang Barang Operasi Migas dan memiliki SKUP Barang Tahun 2024 dengan rincian:



Gambar 41 Peringkat Industri Dalam Negeri yang Telah Memiliki SKUP Migas

Dalam upaya pengawasan penggunaan barang operasi dalam negeri, Direktorat Jenderal Migas bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta melibatkan Kementerian Perindustrian melakukan evaluasi penggunaan barang operasi dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas. Evaluasi Penggunaan barang operasi dalam negeri yang dilakukan merupakan kesinambungan dari kegiatan Program Guna Bina Industri Dalam Negeri (Pro Gunadi) yang dilaksanakan sebelumnya melalui kegiatan penilaian dan pembinaan bersama sehingga produsen dalam negeri mampu menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi mutu barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas.

Dengan melakukan kegiatan evaluasi penggunaan barang operasi dalam negeri pada kegiatan usaha migas, Direktorat Jenderal Migas dapat mengetahui keberhasilan penggunaan produk dalam negeri serta kendala yang dihadapi KKKS sebagai pengguna produk dalam negeri sehingga dapat direncanakan strategi pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan potensi dalam negeri dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Sampai dengan tahun 2024 kegiatan evaluasi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas baru terlaksana pada 4 (empat) KKKS serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan hasil evaluasi bahwa produsen dalam negeri sebagian besar telah mampu memenuhi spesifikasi kebutuhan barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan untuk teknologi baru untuk digunakan di bawah laut (subsea). Disamping itu kendala kemahalan dan waktu penyerahan juga menjadi salah satu faktor terkendalanya penggunaan barang operasi dalam negeri. Untuk itu pembinaan usaha penunjang barang operasi dalam negeri yang memenuhi standar kebutuhan barang operasi migas perlu dipacu sehingga dapat meningkatkan capaian nilai TKDN pada kegiatan usaha hulu migas.

Disamping pembinaan dan pengawasan produsen barang operasi migas dalam negeri, Direktorat Jenderal Migas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian impor barang operasi migas. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian impor barang operasi migas, serta upaya



meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas, Direktorat Jenderal Migas merekomendasikan penggunaan produk dalam negeri yang telah memenuhi spesifikasi mutu barang operasi kepada kegiatan usaha hulu migas.

Pengendalian impor barang operasi pada kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan melalui evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Operasi Impor (RKBI) yang diajukan oleh Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS). RKBI merupakan dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan digunakan, yang disusun oleh KKKS untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi. Dokumen tersebut dievaluasi dari aspek administrasi, aspek teknis dan aspek pemberdayaan potensi dalam negeri dengan mengoptimalkan produk dalam negeri yang mengacu pada Buku APDN Ditjen Migas dan Daftar Inventarisasi Barang Kementerian Perindustrian. Hasil dari RKBI tersebut yaitu Rencana Impor Barang yang disebut dengan Rencana Impor Barang (RIB), ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Migas. Pada Tahun 2024, terdapat Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) sebesar US\$1.203.007.563,95 dan Penandasahan/Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) sebesar US\$525.964.001,94. Ditjen Migas melakukan pengawasan kesesuaian rekomendasi dengan realisasi impor dari rencana impor barang.

Pada proses evaluasi, Ditjen Migas melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pembinaan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam upaya pemanfaatan produk dalam negeri secara optimal. Sampai dengan tahun 2024 Ditjen Migas telah merekomendasikan 84 produk dalam negeri untuk digunakan dan diupayakan agar dapat menggantikan produk impor dengan memperhatikan aspek teknis, harga dan waktu penyerahan sesuai dengan kebutuhan lapangan masing-masing KKKS. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan penggunaan barang operasi dalam negeri sehingga dapat juga meningkatkan capaian TKDN pada kegiatan usaha hulu migas.

**Tabel 43 Perbandingan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sektor ESDM
Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Subsektor Migas	Subsektor Minerba	Subsektor Ketenagalistrikan	Subsektor EBTKE
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	58,36	46,96	45,62	68,79

Meskipun di bawah target, namun bila dibandingkan dengan nilai Persentase TKDN pada subsektor lainnya, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka Persentase TKDN subsektor migas sudah cukup tinggi, mengungguli nilai subsektor lainnya.

3. 1. 2 Sasaran II: Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Tabel 44 Realisasi dan Capaian Sasaran II Tahun 2024

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalisasi Kontribusi Subsektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	5	Percentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83	89,38	107,68
	6	Percentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	%	100	141,09	141,09

Berdasarkan capaian kinerja indikator pada Sasaran II tersebut, dapat dikatakan bahwa kontribusi pembangun migas melalui peningkatan investasi dan PNBP terhadap pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup optimal dan bertanggung jawab. Melalui peran aktifnya, Ditjen Migas akan terus berupaya meningkatkan kontribusinya sebagaimana dijelaskan pada indikator-indikator di bawah ini.

5. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Tabel 45 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas Tahun 2024


No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
5	Percentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83	95,79	87,54	81,76	85,53	89,38	107,68

Percentase Realisasi Investasi Subsektor Migas digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan usaha migas dalam menggerakkan dan memajukan perekonomian nasional, dan memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif. Di samping itu, indikator tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan capaian Investasi Migas ke depannya sesuai harapan yaitu meningkatkan Investasi Subsektor Minyak dan Gas Bumi.

- Beberapa regulasi terkait pelaksanaan kegiatan peningkatan investasi subsektor migas antara lain:
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split;
 - Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Kilang Minyak Dalam Negeri;




- d. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- e. Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.



Gambar 42 Perkembangan Realisasi Investasi Migas dari Tahun ke Tahun


Hingga akhir 2024, realisasi investasi subsektor migas adalah sebesar USD17,54 miliar dari target sebesar USD19,62 miliar, sehingga Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas adalah 89,38%. Dengan target Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas pada tahun 2024 sebesar 83%, maka capaian kinerja indikator ini adalah 107,68%.



Gambar 43 Perkembangan Realisasi Investasi Hulu dan Hilir Migas dari Tahun ke Tahun


Realisasi investasi subsektor migas tahun 2024 adalah sebesar USD 17,54 miliar, meningkat dibandingkan nilai investasi tahun 2023 yang nilainya yaitu USD 14,92 miliar. Namun demikian, masih

terdapat beberapa kendala dalam pencapaian investasi subsektor migas sehingga capaianya tidak meraih 100%. Realisasi investasi hulu migas tahun 2024 dengan nilai USD 15,33 Miliar yang meningkat 18% dari realisasi tahun 2023 sebesar USD 12,91 miliar. Terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian investasi hulu migas di antaranya terkendalanya pengeboran sumur pengembangan karena *safety stand down*, ketersediaan rig dan tenaga kerja serta banjir di lokasi. Namun, nilai secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2023. Kegiatan investasi eksplorasi terus ditingkatkan dengan penemuan *big-fish* dan laut dalam namun perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai target yang diinginkan.



Gambar 44 Perkembangan Realisasi Investasi Hulu Migas dari Tahun ke Tahun

Realisasi investasi hilir migas tahun 2024 dengan nilai USD 2,20 Miliar yaitu sebesar 115,85% dari target USD 1,90 miliar. Realisasi hilir migas tahun 2024 naik sebesar 10% dibandingkan tahun 2023. Tingginya capaian realisasi investasi hilir migas dikarenakan tingginya realisasi kegiatan pengangkutan migas yang mencapai 300% dibandingkan prognosa awal tahun. Tantangan-tantangan dalam pencapaian investasi hilir migas antara lain terkait pembebasan lahan, integrasi *schedule* proyek, dan proses relokasi tower SUTT dan jalan untuk proyek RDMP dan GRR. Selain itu, untuk proyek jargas PGN juga terdapat kendala perizinan konstruksi dan kendala FID terkait keekonomian sehingga perlu optimalisasi dengan mencari potensi pelanggan komersial untuk mencapai kelayakan investasi.



Keterangan:
Data Realisasi Hilir Migas Tahun 2024 periode Januari – Desember, TMT 20 Januari 2025

Gambar 45 Perkembangan Realisasi Investasi Hilir Migas dari Tahun ke Tahun

Secara spesifik, tantangan yang dihadapi dalam perkembangan investasi subsektor migas di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Berdasarkan perkembangan investasi subsektor Migas di Indonesia, ada beberapa tantangan yang dihadapi baik hulu maupun hilir, antara lain:

1. Hulu Migas

Tabel 46 Kendala Investasi Hulu Migas

ASPEK	KENDALA
Formalities	Tertundanya kegiatan operasi akibat proses LER (Land Encroachment Resolution) dan juga izin LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang memakan waktu yang cukup panjang sehingga proses pembebasan lahan menjadi lebih lama, tumpang tindih lahan eksplorasi migas yang berimpitan dengan lahan pertanian atau lahan konservasi, tertundanya eksekusi yang disebabkan oleh potensi konflik sosial dengan masyarakat terkait pergantian biaya pembebasan lahan.
Teknis	Tertundanya kegiatan operasi akibat keterbatasan jumlah rig dan personel, keterlambatan pengadaan OCTG, perubahan cuaca yang ekstrim mengakibatkan banjir dan kerusakan lokasi serta adanya re-evaluasi subsurface
Komersial dan Keuangan	Akibat ketidakpastian penyerapan gas oleh buyer, penundaan atau pembatalan proyek (misal : Proyek Untreated Gas di Jambaran Tiung Biru) serta adanya permasalahan keuangan internal di KKKS sehingga KKKS menunda atau membatalkan investasi pada proyek atau kegiatan yang sudah diusulkan sebelumnya

Tabel 47 Kendala dan Tantangan Investasi Hulu Migas

No	Isu	Kendala/Tantangan	Strategi
1	Safety Stand Down	<p>Terjadi di seluruh wilayah Pertamina 4 bulan di awal Tahun. Penyebabnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan risiko tidak diterapkan dengan benar • Kompetensi personil tentang hazard dan risiko kurang • Penggunaan peralatan tidak sesuai peruntukannya • Manajemen mitigasi risiko tidak diterapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit SIAP SELAMAT • Telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi terkait HSE CEO Forum • Monitoring Prgram Kerja HSE • Akselerasi Percepatan setelah safety stand down • Ditjen Migas rutin melaksanakan sosialisasi aspek keselamatan melalui CEO Safety Talk, Management Walk Through (MWT) dan menghadiri agenda HSE Forum dari KKKS serta melakukan penyebarluasan lesson learned dari tiap kejadian kecelakaan sebagai pembelajaran dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Sesuai UU 22/2001 dan turunannya bahwa Pengawasan Keselamatan adalah kewenangan Ditjen Migas serta telah masuk dalam Trencana Strategis dan KPI Ditjen Migas dalam bentuk Indeks Keselamatan Migas
2	Perizinan dan Finansial	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurusan Tata Ruang Laut (KKPRL) – 3 bulan, harus selesai sebelum pengurusan Izin Lingkungan (UKL UPL / Amdal) – 6 s.d. 18 Bulan. • Ditargetkan percepatan Perizinan menjadi 1 bulan KKPRL dan 1 Bulan UKL UPL serta proses pararel diantara kedua izin • Perhitungan PNBP KKPRL 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Standar Pemeriksaan Penyusun, Pemrakarsa dan Pemeriksa Dokumen • SK Tim Pemeriksa & Percepatan • Digitalisasi Persetujuan oleh OSS – KKP – KLHK • Dilakukan perhitungan ulang berdasarkan arahan Ditjen Migas dan KKP
3	Pengadaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kendala pembebasan lahan di wilayah Persetujuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pembahasan solusi yaitu untuk proses negoisasi penyelesaian hak-



No	Isu	Kendala/Tantangan	Strategi
		<p>Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) misalnya PHR. PPKH sudah terbit namun belum dapat berkegiatan dikarenakan penggarap yang sudah lama menggarap lahan di sana memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dari Kades dan tidak setuju dengan penilaian tertinggi dari KJPP sebagai referensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Proses PPKH 	<p>hak pihak ketiga di kawasan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah bersurat ke Kementerian Pertanian (masih menunggu arahan dari Menteri Pertanian)
4	Ketersediaan Rig	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rig terbatas (khususnya offshore) • Proses pengadaan di KKKS Gross Split lambat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan jadwal sewa Rig. Optimasi jadwal Rig • Pengadaan Bersama : Memonitor lebih ketat proses pengadaan di KKKS GS • Mobilisasi Rig dilakukan paralel dengan pekerjaan penyiapan lokasi • Mendorong perusahaan jasa pemboran untuk melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam program magang di Perusahaan Jasa Pemboran, sehingga bisa mendidik dari awal tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan pemboran. • KKKS melakukan kerja sama dengan asosiasi pemboran untuk menyusun kesepakatan mengenai kontrak yang berimbang dan setara, sehingga perusahaan jasa pemboran mau melakukan investasi penambahan Rig dan mengurangi pembajakan tenaga kerja pemboran • Jangka panjang, perlu didorong untuk membangun industri Rig dan penunjangnya secara mandiri di Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan Rig nasional

No	Isu	Kendala/Tantangan	Strategi
5	Unplanned Shutdown dan Power Trip	<ul style="list-style-type: none"> Optimasi durasi Planned Shutdown. Minimalisasi Loss Production Opportunity (LPO) Unplanned Shutdown-mempercepat durasi Unplanned. Optimized Pre-Work Activity. 	<ul style="list-style-type: none"> Kami mengkategorisasikan unplanned shutdown menjadi 2 kategori yaitu lebih dari 2 jam dan kurang dari sama dengan 2 jam. Perlu dilakukan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku. Perlu dilakukan perbaikan dan penggantian (repair and replacement) terhadap instalasi dan/atau peralatan yang mengalami kerusakan. Melakukan Integrity Assessment pada Instalasi dan/atau peralatan
6	Tumpang tindih Lahan dengan Fasilitas Migas	<ul style="list-style-type: none"> Di area Hutan Tanaman Industri (HTI), transmigrasi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) Lahan Sawah dilindungi 	<ul style="list-style-type: none"> Area HTI dan Transmigrasi : Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mediasi negosiasi penggantian biaya investasi dan percepatan proses persetujuan pelepasan area transmigrasi LP2B : Membuat MOU dan PKS dengan Kementerian untuk memohon kegiatan pemboran dapat dilakukan secara parallel dengan proses alih fungsi lahan. Koordinasi erat dengan Pemda

2. Hilir Migas

Tabel 48 Tantangan dan Kendala Investasi Hilir Migas

No	Tantangan dan Kendala	Strategi Pencapaian
PT Kilang Pertamina Internasional		
1	RDMP RU V Balikpapan: <ul style="list-style-type: none"> Progress Fisik EPC ISBL OSBL dan Lawe Lawe terdapat keterlambatan disebabkan kendala finansial kontraktor yang mempengaruhi timeline pekerjaan di tahun 2024. 	Rencana EPC Lawe Lawe akan selesai pada Desember 2024 namun diproyeksikan mundur sampai dengan tahun 2025



No	Tantangan dan Kendala	Strategi Pencapaian
2	GRR Tuban: <ul style="list-style-type: none"> Adanya jalan kabupaten yang harus ditutup dan tower SUTT yang harus digeser. Proses tukar guling lahan jalan kabupaten hingga saat ini masih terkendala dengan Pemda/Pemkab 	Koordinasi dengan pemda terkait
3	Green Refinery Revamp TDHT RU IV Cilacap <ul style="list-style-type: none"> Rencana awal Pre-ID akan dilakukan demolishing di kilang eksisting (RU IV Cilacap), namun berdasarkan arahan terbaru (Agustus 2024) akan digunakan lahan baru di luar kilang, sehingga tidak perlu pre-ID. Dengan adanya kebijakan baru maka tidak diperlukan pekerjaan demolish sehingga tidak ada realisasi biaya investasi pada tahun 2024 	Dukungan pemerintah: KPI telah berkoordinasi dengan Ditjen EBTKE terkait biofuel
PT PGN Tbk		
1	Pemasangan pipa customer attachment <ul style="list-style-type: none"> Terdapat permintaan harga sewa lahan (sharing profit) dari KBN Marunda yg cukup tinggi, sehingga berdampak pada 1 capel yang belum bisa dikonstruksi (PT Bina Karya Prima – Jakarta). 	<ul style="list-style-type: none"> PT PGN akan melakukan negosiasi kembali dengan pemilik lahan/kawasan guna penurunan harga sewa lahan.
2	Pengembangan Jargas <ul style="list-style-type: none"> Kesiapan infrastruktur belum dibarengi kebijakan bauran energi di masyarakat yang masih terdapat alternatif produk bersubsidi. Perlunya kolaborasi bersama pemerintah pusat dan daerah untuk dukungan dalam pelaksanaan proyek Jargas sebagai Proyek Strategis Nasional (seperti meminimalkan biaya retribusi dan waktu perizinan) Valuasi keekonomian jargas yang masih belum sesuai ekspektasi disebabkan volume pemakaian gas masyarakat yang rendah, kompleksitas infrastruktur dan tingginya investasi serta harga hulu yang masih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan pembahasan dengan meminta dukungan Holding Pertamina dalam penyelarasan distribusi LPG dalam wilayah pengembangan jargas. Peningkatan peminatan pasar yang intens melalui promosi online (youtube, tiktok, KAI) dan offline (sosialisasi RT/RW, gift bedah dapur) untuk mengambil potensi pelanggan
PT Pertagas		

No	Tantangan dan Kendala	Strategi Pencapaian
1	Pipa Minyak Rokan <ul style="list-style-type: none"> Belum mengalirnya volume produksi Rokan secara penuh di Pipa Minyak Rokan. 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai upaya untuk pengaliran minyak di Segmen 3 dan Segmen 4, Pertagas akan membangun stasiun Pompa Booster di Kota Batak Junction (KBJ) dan Batang (Batang HO)
PT Pertamina Patra Niaga		
1	Terminal LPG Belawan: <ul style="list-style-type: none"> Realisasi proyek investasi terhenti dikarenakan buruknya kinerja kontraktor sehingga diputuskan untuk dilakukan terminasi kontrak dengan kontraktor 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Terminasi Kontrak, Assessment lingkup pekerjaan penyelesaian menggunakan konsultan akademis dan penyusunan DP3 Final untuk proses tender untuk sisa lingkup proyek
2	Buffer Zone: <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan proyek untuk pengadaan tanah Buffer Zone di wilayah kerja PT PPN dalam rangka pemenuhan standard safety (Safety Distance) ini membutuhkan dukungan Pemerintah dalam pelaksanaannya karena penanganan dampak sosial di atas tanah yang tercatat milik Pertamina tetapi dikuasai dan digunakan tanpa hak oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> PT PPN membutuhkan penegasan atas penugasan PT Pertamina (Persero) dalam hal percepatan atas Proyek Pembangunan Buffer Zone di Seluruh Area Operasi PT Pertamina Patra Niaga, khususnya Integrated Terminal Plumpang.
PT. Pertamina International Shipping		
1	Pembangunan dan/atau Pengadaan Kapal Angkutan Cargo dan Sarana Pelabuhan <ul style="list-style-type: none"> Kapal angkutan Crude dari target USD 176,93 Juta baru terealisasi sebesar USD 24,93 juta atau tercapai sebesar 14% 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan percepatan proses pengadaan sehingga diharapkan kapal akan delivery di TW IV 2024

Sementara itu, bila dibandingkan dengan target 2024 sebesar 83%, maka persentase realisasi investasi subsektor migas pada tahun 2024 sebesar 89,38% sudah berada di atas target. Namun demikian, capaian kinerja investasi masih dirasa belum optimal sehingga Ditjen Migas harus terus lebih berperan aktif lagi dalam meningkatkan investasi subsektor migas.

Tabel 49 Perbandingan Persentase Investasi Sektor ESDM Tahun 2024

Indikator Kinerja/Komponen	Target (miliar dolar AS)	Realisasi (miliar dolar AS)	Persentase (%)
Investasi Sektor ESDM			
a. Investasi Subsektor Migas	19,62	17,54	89,38
b. Investasi Subsektor Minerba	3,17	7,67	241,96
c. Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	3,10	5,33	172,00
d. Investasi Subsektor EBTKE	1,23	1,77	143,90



Pemerintah terus melakukan berbagai upaya peningkatan investasi, salah satunya melalui perbaikan regulasi guna memberikan kepastian investasi di subsektor migas. Sejumlah perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan investasi subsektor migas antara lain:

1. Penyederhanaan Perizinan.

Sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Penyediaan dan Keterbukaan Data.

Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor.

Selain itu, pemerintah juga telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km Open Area.

3. Fleksibilitas Sistem Fiskal.

Telah diberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan Kontrak Bagi Hasil (PSC) *Gross Split* atau *Cost Recovery*, sehingga diharapkan investasi di subsektor migas semakin menarik dan meningkat.

4. Integrasi Hulu-Hilir.

Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya *gap* harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir, maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik. Selain itu, saat ini sedang disusun kebijakan Grand Strategi Energi Nasional.

5. Stimulus Fiskal.

Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (*split*) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Rencana Pengembangan (*Plan of Development/POD*) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor.

Tabel 47 Realisasi Kegiatan Kerja Sama Subsektor Migas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerja Sama	13	14	108%
Jumlah Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat yang dilaksanakan	Lokasi	10	11	110%
Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama Multilateral, Regional, dan Perdagangan Internasional terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerja Sama	7	9	129%

Pada prinsipnya kegiatan kerja sama subsektor migas tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar dengan terus mengedepankan sinergi antar Kementerian/Lembaga, instansi pemerintah, BUMN energi, dan pihak swasta. Peningkatan kegiatan kerja sama dalam negeri, bilateral, multilateral, regional dan perdagangan internasional sektor migas selama tahun 2024 menunjukkan partisipasi aktif Ditjen Migas dalam berbagai forum baik nasional maupun internasional.

Pelaksanaan diplomasi kerja sama bilateral dan dalam negeri tahun 2024 diantaranya adalah kunjungan kerja pimpinan dan/atau pertemuan serta pameran internasional dengan sejumlah negara mitra yaitu:

1. Venezuela pada The 1st Indonesia – Venezuela Working Group on Oil and Gas,
2. Libya pada Energy and Economic Summit 2024,
3. India pada India Energy Week 2024,
4. Kazakhstan pada Konsultasi Bilateral ke-2 RI-Kazakhstan,
5. Spanyol pada Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI,
6. Jepang pada kunjungan kerja Menteri ESDM,
7. Azerbaijan pada 29th Baku Energy Week 2024,
8. Norwegia pada INBEC-9,
9. RRT pada The 7th Indonesia-China Energy Forum (ICEF),
10. Australia pada Energy Infrastructure Work Stream,
11. Korea Selatan pada The 15th Korea – Indonesia Energy Forum,
12. Uni Emirat Arab pada ADIPEC 2024; dan

sejumlah pertemuan dalam negeri pada Embassy Forum dan Oil & Gas Business Forum sebagai side event IPA Convex 2024, pembahasan pengembangan teknologi EOR pada acara Indonesia Energy & Engineering 2024 serta Sarasehan PPM Hulu Migas.

Sedangkan kegiatan dan tindak lanjut kerja sama regional, multilateral dan perundingan perjanjian perdagangan internasional yang dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain:

1. Terkait Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP), Menteri ESDM telah menandatangani perpanjangan perjanjian MoU TAGP. Pada perjanjian perpanjangan dimaksud, telah dimasukkan area kerja sama baru, yaitu LNG, sejalan dengan usulan Indonesia. Sebagai tindak lanjut, Pertamina melalui ASCOPE (Forum BUMN Migas ASEAN) tengah membahas peluang kerja sama LNG dengan PTT Thailand.
2. Terkait ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), sebagai tindak lanjut perpanjangan perjanjian APSA secara interim pada tahun 2023 dan pelaksanaan arahan pertemuan tingkat Menteri the 41st AMEM pada saat Keketuaan ASEAN Indonesia, telah dilaksanakan serangkaian FGD dan Writeshop dalam rangka penyusunan perjanjian ketahanan migas pengganti APSA yang akan disebut sebagai ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Saat ini, konsep Framework Agreement dimaksud telah disetujui secara substansi dan menunggu proses legal scrubbing. Posisi utama Indonesia, yaitu memasukkan prinsip voluntary dan komersial, telah berhasil diakomodir dalam draft dimaksud. Perjanjian dimaksud diharapkan dapat turut memperkuat ketahanan energi Indonesia dan mempererat solidaritas ASEAN.
3. Terkait Asia Zero Emission Community (AZEC), Indonesia menjadi tuan rumah the 2nd AZEC Ministerial Meeting pada tanggal 20-21 Agustus 2024. Pertemuan tersebut dilakukan secara paralel dengan AZEC Business Forum, yang dilaksanakan untuk diseminasi informasi kepada sektor swasta tentang pemanfaatan AZEC, memperkenalkan berbagai proyek dan peluang investasi, dan bussines matching untuk meningkatkan kolaborasi B-to-B. Di bawah kerangka kerja sama AZEC, Jepang berkomitmen memberikan dukungan pendanaan sebesar 10 Miliar USD untuk pembiayaan proyek-proyek pengurangan emisi di sektor energi di negara-negara anggota. Pada Ministerial Meeting dimaksud juga dipublikasikan 30 MoU proyek transisi energi



Indonesia, terutama antara Pertamina dengan berbagai perusahaan Jepang, antara lain dalam bidang CCS/CCUS, reduksi emisi metana, pendanaan proyek LNG, rantai pasok LNG, capacity building, BECCS, transportasi liquified CO₂ business, dan lain-lain.

4. Terkait Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) Pillar III - Clean Economy, pada tahun 2024, perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh Menko Perekonomian. Terkait subsektor migas, terdapat peluang kerja sama di bidang CCS/CCUS, ketahanan energi dan reduksi emisi metana di subsektor migas. Dalam salah satu article di Section E mengenai teknologi, disebutkan bahwa upaya kolaborasi di dalam kerangka IPEF meliputi katalisasi investasi setidaknya 10-15 miliar USD hingga 2030 untuk proyek carbon removal di kawasan IPEF, yang mencakup investasi sektor swasta maupun publik, demonstration project, pasar karbon, ataupun public-private partnerships.
5. Terkait Southeast Asia CCS Accelerator (SEACA), perwakilan Ditjen Migas dari sejumlah unit Eselon II menghadiri pertemuan the 3rd SEACA Workshop pada bulan Agustus 2024. Workshop dimaksud meningkatkan kapasitas regulator CCS di Ditjen Migas dalam menghadapi tantangan dan peluang penerapan CCS terkait dengan kebijakan, regulasi, penyimpanan teknis, pembiayaan dan pengaturan kelembagaan.
6. Terkait kerja sama dengan International Energy Agency (IEA), sebagai tindak lanjut penandatanganan Joint Work Plan (JWP) KESDM-IEA 2024-2025 oleh Menteri ESDM dan Direktur Eksekutif IEA, telah dilaksanakan pertemuan dengan perwakilan IEA mendiskusikan peluang kerja sama upaya reduksi emisi metana di subsektor migas.
7. Terkait perundingan perjanjian Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), di Working Group Energy and Raw Material (WG ERM), hingga saat ini kedua pihak belum menemui kesepakatan. Namun demikian, sebagian besar isu perundingan terkait subsektor migas telah disepakati secara substansi. Isu-isu subsektor migas dalam perundingan, antara lain pada Articles mengenai perizinan eksplorasi dan produksi hidrokarbon; akses infrastruktur transportasi energi; keselamatan dan resiko lepas pantai; dan harga domestik dan ekspor.
8. Terkait Indonesia-Canada (ICA) CEPA, perjanjian dimaksud telah disepakati secara substansi oleh kedua pihak pada perundingan putaran ke-10 di bulan November 2024. Isu subsektor migas masuk di dalam perjanjian perdagangan barang (trade in goods), jasa (trade in services), dan investasi. Beberapa peluang tindak lanjut ICA CEPA meliputi peningkatan potensi investasi Kanada ke Indonesia, peningkatan akses pasar perdagangan barang dan jasa ke wilayah Kanada dan Amerika Utara, serta pembukaan peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara kedua negara.

Dari berbagai kegiatan kerja sama dimaksud dihasilkan sejumlah hal sebagai *output* dari pelaksanaan kerja sama – kerja sama sebagaimana tersebut, antara lain:

- a. MoU dan perjanjian internasional
 1. MoU G-to-G Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dengan Venezuela dan MoU G-to-G Kerja Sama Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Persatuan Emirates Arab.
 2. MoU G-to-B dan/atau B-to-B dengan Mubadala Energy perusahaan asal UAE, POSCO perusahaan asal Korea, dan Sinopec perusahaan asal RRT pada lingkup kerja sama bidang minyak dan gas bumi.
 3. Perpanjangan MoU TAGP.
 4. Konsep final ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security.
- b. Peluang investasi dan pembiayaan migas

1. Penawaran kerja sama Wilayah Kerja Konvensional kepada Mubadala Energy perusahaan asal UAE, POSCO dan KNOC perusahaan asal Korea, Sinopec, CNOOC, CNPC, Petrochina dan Anton Oil perusahaan asal China, JOGMEC perusahaan Jepang, dan Zarubezhneft perusahaan asal Rusia. Dari 11 penawaran wilayah kerja yang ditawarkan, 4 ditandatangani di tahun 2024 dengan nilai signature bonus sebesar USD 950.000 dan komitmen eksplorasi sebesar USD 36.802.293.
 2. Peluang katalisasi investasi senilai 10-15 miliar USD hingga 2030 untuk proyek carbon removal di bawah kerangka perjanjian Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang mencakup investasi sektor swasta maupun publik, demonstration project, pasar karbon, ataupun public-private partnerships.
 3. Peluang pembiayaan di bawah kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC) sebesar 10 Miliar USD untuk proyek-proyek pengurangan emisi di sektor energi di negara-negara anggota AZEC.
 4. Peluang investasi Kanada ke Indonesia dan peningkatan akses pasar perdagangan barang dan jasa ke wilayah Kanada dan Amerika Utara di bawah kerangka perundingan ICA CEPA.
- c. Peningkatan Produksi Migas
1. Kerja sama bidang dengan Enhanced Oil/Gas Recovery (EOR/EGR) dengan Sinopec (RRT) dan kunjungan kegiatan studi banding ke Huafu Group Ltd di RRT.
 2. Kunjungan terkait dengan pengembangan Migas Non Konvensional ke Australia serta sharing pengetahuan dan pemahaman teknis dari diaspora Komisariat IATMI Persatuan Emirat Arab dan Arab Saudi ditengah – tengah acara ADIPEC 2024.
- d. Dekarbonisasi melalui teknologi CCS/CCUS
1. Sharing pengetahuan dan pemahaman terkait dengan regulasi dan bisnis proses Carbon Capture Storage (CCS) dengan Norwegia dan Australia serta Carbon Capture Utilize Storage (CCUS) dengan ADNOC (Persatuan Emirat Arab).
 2. Komunikasi dan koordinasi penyusunan MoU Cross Border CCS dengan Singapura serta studi CCS dengan Amerika juga dilakukan.
 3. Kegiatan Joint Studi CCS antara Posco International dengan PHE ONWJ.
 4. Peningkatan kapasitas regulator CCS negara-negara ASEAN di bawah kerangka kerja sama South East Asia CCS Accelerator (SEACA).
- e. Capacity building
1. Study dan Sharing Experience melalui kunjungan terkait dengan pengembangan Migas Non Konvensional dengan Australia dan praktisi di Persatuan Emirat Arab dan Arab Saudi, serta terkait Decomissioning dengan Korea dan Australia, serta LNG dengan Australia.
 2. Capacity Building serta Technical Assistance melalui mekanisme hibah ke Venezuela dan Tanzania melalui kegiatan BPSDM ESDM.
- f. Usaha penunjang
- Fasilitasi kerja sama Usaha Penunjang untuk dapat mencari pasar ke daerah Timur Tengah dan sekitarnya melalui partisipasi sejumlah perusahaan penunjang migas pada pameran Indonesia Pavilion di ADIPEC, Persatuan Emirat Arab.
- g. Dukungan ekspansi bisnis BUMN
- Fasilitasi kerja sama G-to-G untuk mendukung Pertamina dalam bidang kerja sama luar negeri, khususnya negara yang mempunyai aset hulu migas, yaitu Irak, Malaysia, China, Kazakhstan, Algeria, Brazil, US, Canada, PEA, Oman, Qatar, Norwegia, Tanzania.

Selain kerja sama bilateral dan multilateral, terdapat kegiatan lain yang dilaksanakan yaitu Pemantauan Pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar (PPM) pada



kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan perusahaan migas, SKK Migas dan unit lainnya di Ditjen Migas. Selama tahun 2024, telah dilakukan sebanyak sebelas (11) kegiatan pengawasan dan pembinaan PPM pada wilayah Aceh, Riau, Jambi, Surabaya, Madura, Kalimantan Timur, dan Papua, dengan badan usaha antara lain sebagai berikut :

1. Pema Global Energi
2. Medco E&P Malaka
3. Triangle Pase Inc
4. Pertamina Hulu Rokan
5. Bumi Siak Pusako
6. Medco E&P Gresik
7. Repsol
8. Pertamina Hulu Energi WMO
9. Pertamina EP Poleng
10. Pertamina Hulu Mahakam
11. BP Berau.

Pada tahun 2024, sejumlah tantangan muncul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama migas, di antaranya :

1. Identifikasi strength & weakness (kebutuhan) antar kedua negara sehingga dalam proses menjembatani kerja sama baik G-to-G dan B-to-B diperlukan format pertemuan yang lebih efektif.
2. Identifikasi perusahaan nasional dengan perusahaan mitra bilateral dalam setiap kegiatan pertemuan G-to-G dan/atau B-to-B untuk dapat menjembatani kerja sama yang lebih konkret sehingga mudah untuk melakukan business matching yang berfokuskan pada peningkatan nilai investasi dan ekonomi Indonesia.
3. Diperlukan dukungan dan arahan pimpinan terkait dengan posisi strategis Indonesia dalam setiap lingkup kerja sama yang dijajaki disetiap negara.
4. Diperlukan koordinasi intens serta kerja sama dan dukungan seluruh pihak yang terlibat baik dari unit instansi kementerian teknis terkait, instansi pemerintah, BUMN, pihak swasta dan Asosiasi Migas didalam dan luar negeri.

Pada tahun 2024, alokasi anggaran Kelompok Kerja Kerja Sama Migas adalah sebesar Rp 2.626.670.000,00. Realisasi anggaran pada akhir tahun 2024 adalah Rp 2.616.666.709,00 (99,62%).

Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran kerja sama migas dalam menciptakan peluang investasi dan mendukung ketahanan serta transisi energi, antara lain:

1. Membangun pola dan narasi diplomasi ekonomi yang positif tentang Indonesia terutama kemudahan investasi di bidang migas kepada negara mitra, forum regional dan multilateral, serta perusahaan, untuk menjajaki potensi kerja sama lebih lanjut dengan Indonesia.
2. Diperlukan pendekatan lebih intens kepada beberapa negara yang berpotensi membawa investasi ke Indonesia dalam lingkup pengelolaan wilayah kerja migas sebagai upaya peningkatan produksi di dalam negeri.
3. Meningkatkan koordinasi dengan BUMN/Perusahaan migas untuk pemanfaatan peluang pembiayaan dan investasi di bawah kerangka kerja sama regional, dan koordinasi dengan unit terkait untuk pemanfaatan potensi kerja sama teknis.

4. Diperlukan koordinasi yang lebih teknis berkaitan dengan strategi pengembangan kerja sama yang bermanfaat secara ekonomi bagi Indonesia bagi program hibah dari Indonesia kepada negara mitra melalui *Indonesia Aids*.
5. Turut serta dalam penyusunan aturan turunan terkait dengan komitmen NZE dan teknologi di Indonesia, sehingga dapat menjadi *competitive advantage* bagi Indonesia dalam menjalankan program transisi energi menuju NZE.

6. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas

Tabel 50 Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas Tahun 2024


No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
6	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	%	100	131	132	108	133	141	141,07

Sejak bergabungnya Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS, maka Indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas berubah menjadi Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas.

PNBP BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN. Tujuan dari PNBP BLU ini adalah untuk memacu BLU agar meningkatkan kreativitasnya dan inovasi dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan BLU.

Penilaian persentase realisasi PNBP diukur berdasarkan Realisasi PNBP Subsektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.


Kinerja Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas pada tahun 2024 sudah melampaui target, dengan realisasi sebesar 141% dari target 100%, atau mencapai 141,07%.



Gambar 46 Target dan Realisasi Persentase PNBP Subsektor Migas

Jika dibandingkan dengan target 2024 sebesar 100%, maka realisasi Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas pada tahun 2024 ini pun sudah jauh melampaui target 2024. Sehingga yang perlu dicermati pada indikator ini pada tahun-tahun mendatang adalah fluktuasi ICP dan penetapan target PNBP yang lebih cermat.

Dalam upaya mengoptimalkan PNBP, Pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kelestarian lingkungan, keberlangsungan dunia usaha, daya beli masyarakat, dan kualitas pelayanan.




Gambar 47 Target dan Realisasi PNBP SDA Subsektor Migas


PNBP SDA Migas dipengaruhi banyak faktor antara lain harga komoditas (ICP), lifting, nilai tukar rupiah, *cost recovery*, dan faktor-faktor pengurang seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak dan Retribusi Daerah, *fee* Kegiatan Usaha Hulu Migas dan *reimbursement* PPN. Realisasi PNBP SDA

subsektor migas tahun 2024 adalah sebesar 110.916,91 miliar rupiah atau turun sebesar 6.067.89 miliar rupiah dibandingkan realisasi tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi lifting migas tahun 2024 dan menurunnya rata-rata ICP tahun 2024 yang mencapai USD78,12 per barel, lebih rendah jika dibandingkan rata-rata realisasi ICP di tahun 2023 sebesar USD78,43 per barel.

PNBP SDA minyak dan gas bumi selama periode 2020–2024 memiliki tren fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh volatilitas harga minyak bumi di pasar internasional yang berdampak pada pendapatan SDA Migas. PNBP SDA Migas turun signifikan pada tahun 2020 dengan realisasi hanya sebesar 69.080,17 miliar rupiah akibat penurunan lifting minyak dan gas bumi serta penurunan ICP yang menyentuh harga USD40,4 per barel sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada kurun waktu dua tahun berikutnya PNBP SDA Migas mengalami peningkatan signifikan seiring membaiknya harga minyak mentah Indonesia yang mencapai rata-rata USD 97,03 per barrel. PNBP SDA Migas pada tahun 2023-2024 relatif stabil seiring harga minyak mentah Indonesia yang berkisar pada USD 78 per barel. Di sisi lain terdapat tantangan di mana produksi minyak dan gas bumi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Hal ini terutama disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas produksi migas utama yang telah menua dan kendala faktor teknis seperti *unplanned shutdown* di berbagai wilayah kerja migas. Selain itu, dengan adanya isu transisi energi dan persyaratan dekarbonisasi, maka sebagian besar investor perlu mempertimbangkan kembali skema bisnisnya di lingkungan kegiatan usaha hulu migas.



Gambar 48 Lifting Minyak Bumi dari tahun ke tahun




Gambar 49 Lifting Gas Bumi Tahun 2019-2024

Pada tahun 2024, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan sekaligus upaya optimalisasi produksi migas nasional. *Lifting* minyak bumi tercatat sebesar 579,7 ribu barel per hari (mbopd), mengalami penurunan 4,3% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 605,6 mbopd. Meskipun terjadi kontraksi, angka ini masih dalam batas terkendali, sejalan dengan tren penurunan produksi alamiah (*natural decline*) minyak bumi yang berkisar antara 3-4% per tahun. Di sisi lain, *lifting* gas bumi mencapai 5749,52 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) atau ekuivalen 1.026,7 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), meningkat 1,02% dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Peningkatan *lifting* gas bumi ini mencerminkan peran gas yang semakin dominan dalam bauran energi nasional, sejalan dengan strategi pemerintah dalam mendukung transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Sementara itu, meskipun *lifting* minyak mengalami penurunan, berbagai upaya optimalisasi terus dilakukan, termasuk pemanfaatan sumur idle dan penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery (EOR)* untuk meningkatkan produksi. Langkah-langkah ini terbukti mampu menekan laju penurunan produksi yang lebih tajam.

Ke depan, tantangan utama dalam menjaga stabilitas *lifting* minyak bumi adalah keekonomian dan teknis lapangan migas yang sudah *mature*. Oleh karena itu, diperlukan investasi eksplorasi yang lebih agresif serta penerapan teknologi produksi yang lebih efisien untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi migas. Dengan tren peningkatan *lifting* gas bumi dan strategi optimalisasi di sektor minyak bumi, sektor migas tetap menjadi pilar utama dalam ketahanan energi nasional, mendukung pemenuhan kebutuhan domestik, serta transisi menuju energi yang lebih bersih.



Gambar 50 Target dan Realisasi PNBP BLU LEMIGAS

Pada tahun 2024, penerimaan PNBP BLU LEMIGAS mencapai 272 Miliar Rupiah jauh melebihi target sebesar 175 Miliar Rupiah (capaian 154%). Hal ini merupakan pencapaian penerimaan negara yang paling tinggi dibandingkan dengan penerimaan tahun-tahun sebelumnya sebesar 187,9 Miliar Rupiah pada tahun 2022 dan 230 Miliar Rupiah pada tahun 2023. Pendapatan tersebut berasal dari kelompok pengujian (KP) dan kelompok kerja (Pokja). KP dan Pokja tersebut antara lain adalah sebagai berikut: Pengujian Eksplorasi Migas (DPMR); Pengujian Eksploitasi Migas (DPMT); Pengujian Pengolahan Proses Minyak Bumi (DPMP); Pengujian Aplikasi Produk (DPMA); Pengujian Pengolahan Gas Bumi (DPMG); Pokja Penyiapan dan Sarana Pengujian (DPMS); Pokja Tekno Ekonomi dan Pengembangan Layanan (DPME); dan Pokja Bagian Umum (DPMU).

Core business LEMIGAS mencakup Analisis Laboratorium, Studi/Kajian, Penyewaan Aset dan Konsultasi Tenaga Ahli. Selanjutnya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan LEMIGAS terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang telah ada. Beberapa Inovasi dan layanan baru LEMIGAS antara lain adalah sebagai berikut: Flow Assurance; Onsite Biostratigrafi; Pengujian Sifat Mekanik Material dan Uji Emisi kendaraan. Layanan-layanan tersebut merupakan layanan strategis dan memberikan solusi nyata bagi permasalahan pelanggan di bidang industri migas.

Capaian kinerja Realisasi PNBP-BLU 2024 terhadap target Realisasi PNBP-BLU pada Matrik Kinerja Tahun 2020-2024 (RENSTRA) sebagai berikut.


Tabel 51 Kinerja Realisasi PNBP BLU Pengujian Lemigas

Indikator Kinerja RENSTRA	Satuan	Target 2020-2024	Realisasi s.d. 2024	Capaian (%)
Jumlah Realisasi PNBP-BLU	Rp. miliar	760	1049,13	138%

Akumulasi capaian PNBP BLU untuk tahun 2024 terhadap RENSTRA 2020-2024 sebesar 138 %. Sebagai informasi bahwa capaian target RENSTRA 2020-2024 sudah terlampaui sejak tahun 2023 sebesar 102%. Tantangan berikutnya adalah RENSTRA 2025-2029 yang besaran targetnya saat ini



masih menunggu keputusan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan (tentative target 2025 sebesar 240 Miliar Rupiah).



Gambar 51 Capaian Pendapatan PNBP BLU Periode RENSTRA 2020-2024

Pencapaian target PNBP di atas target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Pimpinan dan Manajemen LEMIGAS memberi dukungan serta berperan aktif dalam pencapaian target pendapatan;
- Mengikuti event nasional maupun internasional terkait migas dalam rangka promosi produk dan jasa layanan;
- Melakukan kegiatan yang bekerja sama dengan unit dalam satu ataupun lintas Kementerian/Lembaga;
- Melakukan kegiatan dukungan dari Ditjen Migas melalui pekerjaan swakelola type 1;
- Melakukan inovasi produk dan layanan.

LEMIGAS memiliki delapan Kelompok Kerja/ Kelompok Pengujian (KP) penghasil pendapatan PNBP BLU. Sebagian besar diantaranya mampu melampaui target yang ditetapkan, hanya KP Penyiapan dan Sarana Pengujian, dan KP Proses yang tidak mencapai target. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 KP Penyiapan dan Sarana Pengujian, dan KP Proses terdapat pekerjaan yang belum terbayar, namun secara inoice Kedua KP tersebut sudah melampaui target. Berikut adalah capaian target PNBP tahun 2024 dari masing-masing KP.

Tabel 52 Target PNBP Per Bagian/KP LEMIGAS Tahun 2024

No.	Kelompok Kerja/Pengujian	Target (Rp. M)	Realisasi * (Rp. M)	Capaian
1	Bagian Umum	2,50	3,34	134%
2	KP PSL	3,50	3,38	97%

No.	Kelompok Kerja/Pengujian	Target (Rp. M)	Realisasi * (Rp. M)	Capaian
3	KP Eksplorasi	35,00	48,36	138%
4	KP Eksplorasi	50,00	71,64	143%
5	KP Proses	16,00	13,88	87%
6	KP Aplikasi	50,00	88,14	176%
7	KP Gas	14,00	15,96	114%
8	KP TEPB	4,00	4,75	119%

*) Realisasi Penerimaan, sumber: aplikasi JLT LEMIGAS 2024

PNBP BLU antara lain berasal dari pendapatan jasa layanan umum (pendapatan penyedia barang dan jasa kepada masyarakat; pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi; pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya); pendapatan dari alokasi APBN (pendapatan dalam satu KESDM; pendapatan dari luar KESDM); dan pendapatan BLU Lainnya (pendapatan jasa layanan perbankan BLU; pendapatan lain-lain BLU; pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung). Sedangkan PNBP Umum antara lain penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, dan pendapatan anggaran lain-lain.

Sementara itu, penerimaan LEMIGAS tahun 2023 mencapai 230 miliar rupiah jauh melebihi target sebesar 150 miliar rupiah, dengan capaian 154%. Hal ini merupakan pencapaian penerimaan negara yang paling tinggi selama empat tahun terakhir. Pendapatan tersebut berasal dari bidang hulu hingga hilir migas, antara lain: studi eksplorasi geologi dan geofisika, *processing seismic*, maturasi dan pengembangan lapangan migas, kajian verifikasi/evaluasi diskrepansi dan pengujian sample BBN dan BBM. Tercapainya target tersebut dikarenakan pada bulan Januari dan Februari dilakukan secara intensif pemasaran layanan kepada para pengguna layanan yang dilakukan oleh LEMIGAS serta meningkatnya kepercayaan pelaksanaan kegiatan layanan yang dikelola oleh LEMIGAS.

Tabel 53 Realisasi dan Persentase PNBP Sektor ESDM Tahun 2023

Indikator Kinerja/Komponen	Target (triliun rupiah)	Realisasi (triliun rupiah)	Persentase (%)
PNBP Sektor ESDM	219,87	299,65	136,28
e. PNBP SDA Migas	110,15	110,92	100,69
f. PNBP Minerba	146,07	172,13	117,84
g. PNBP Panas Bumi	2,11	3,13	148,34

Kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA migas, antara lain:

- Menjalankan upaya Peningkatan Lifting Migas sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Migas dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi.
- Mengupayakan peningkatan lifting migas antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas serta mencabut izin yang menghambat investasi regulasi/perizinan.



- Mendorong pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dan Operasional Kegiatan Usaha Hulu Migas yang Efektif dan Efisien sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.
- Penerapan kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong Pertumbuhan Industri Dalam Negeri.
- Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian sehingga dapat memberi kepastian hukum, perbaikan *term and condition* (fiskal) dan perizinan dalam perbaikan tata kelola industri hulu migas.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi, peningkatan pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi sehingga terbuka untuk semua teknologi yang dapat meningkatkan produksi EOR di lapangan migas potensial.
- Pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas yang dikelola oleh Satker maupun BLU serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal.
- Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

Sedangkan strategi atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai target PNBP BLU di antaranya:

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui sektor formal dan nonformal;
2. Optimalisasi pengelolaan dan modernisasi peralatan pengujian;
3. Penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten dan berkelanjutan;
4. Peningkatan strategi marketing.

3. 1. 3 Sasaran III: Layanan Subsektor Migas yang Optimal

7. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Tabel 54 Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (Skala 4)	Indeks	3,4	3,43	3,5	3,53	3,61	3,56	104,71

Berorientasi Pelayanan merupakan salah satu nilai dari *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yang secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Berorientasi Pelayanan merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, di mana panduan perilakunya meliputi memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kualitas kepuasan layanan di pemerintahan terbagi menjadi 9 (sembilan) aspek utama, yaitu (i) Persyaratan; (ii) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; (iii) Waktu Penyelesaian; (iv) Biaya atau Tarif; (v) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (vi) Kompetensi Pelaksana; (vii) Perilaku Pelaksana; (viii) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (ix) Sarana dan Prasarana. Kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Pada tahun 2023, pelayanan di Direktorat Jenderal Migas terdiri dari 24 jenis layanan yang tersebar di enam unit eselon II yaitu Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Sekretariat Ditjen Migas, dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS. Adapun daftar jenis layanan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Daftar Jenis Layanan di Direktorat Jenderal Migas

No	Jenis Layanan	Direktorat
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	
4	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	
5	Ekspor Impor Niaga	
6	Ekspor Impor Pengolahan	
7	Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi (Hulu)	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas
8	Persetujuan Studi Bersama Konvensional dan Non Konvensional	
9	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	
10	Izin Survei Umum	
11	Persetujuan Pemproduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	
12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk Kegiatan Lain	
13	Penggunaan Situs Lelang Online WK Migas dalam Proses Lelang WK Migas	Direktorat Pembinaan Program Migas
14	Rencana Impor Barang	
15	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	
16	Participating Interest	Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas
17	Persetujuan Layak Operasi (PLO)	
18	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	
19	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	
20	Persetujuan Gudang Bahan Peledak	
21	Pelayanan Informasi yang Informatif melalui Website Ditjen Migas	



No	Jenis Layanan	Direktorat
22	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center	Sekretariat Ditjen Migas
23	Pelayanan Bantuan Informasi Hukum	
24	Jasa Teknologi Migas	LEMIGAS

Berikut ini adalah tahapan perhitungan dalam mengukur Indeks Kepuasan Layanan pada Ditjen Migas.

Pertama, menghitung *Mean Importance Score* (MIS), nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan tiap konsumen.

$$MIS = \frac{(\sum_{i=1}^n Y_i)}{n}$$

Di mana

n = Jumlah Konsumen

Y_i = Nilai Kepentingan Atribut Y ke-i

Kedua, membuat *Weight Factors* (WF). Bobot ini merupakan persentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut.

$$WF = \frac{MIS_i}{\sum_{i=1}^n MIS_i} \times 100\%$$

Ketiga, membuat *Weight Score* (WS), Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata ~~122~~ingkat kepuasan (X), (*Mean Satisfaction Score* = MSS)

$$WS_i = WFi \times MSS$$

Adapun Indeks Kepuasan Layanan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) kriteria sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu:

Tabel 56 Kriteria Indeks Kepuasan Layanan

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60- 3,064	65,00- 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324– 4,00	88,31– 100	A	Sangat Baik

GAP ANALYSIS

Selain dapat mengukur tingkat kualitas pelayanan, dapat juga dilakukan analisis lanjutan untuk menentukan prioritas tindak lanjut dengan mempertimbangkan tingkat harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan masyarakat, selanjutnya dapat dirumuskan tingkat kepentingan masyarakat yang paling dominan dan diharapkan juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu di mata masyarakat.

Matriks ini dibagi menjadi 4 kuadran, dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 52 Diagram *Importance Performance Matrix*

keterangan:

- Kuadran 1 :** Atribut dengan prioritas utama untuk perbaikan karena memiliki tingkat kepentingan tinggi dan kinerja yang rendah.
- Kuadran 2 :** Atribut-atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya karena penting dan berkinerja tinggi.
- Kuadran 3 :** Atribut-atribut yang perlu dilakukan perbaikan agar tidak bergeser ke kuadran 1.
- Kuadran 4 :** Atribut-atribut yang berlebihan karena dianggap rendah kepentingannya tapi berkinerja tinggi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan Ditjen Migas Semester II TA 2024 yang diperoleh yaitu 3.011 orang responden yang sebagian besar berasal dari badan usaha subsektor minyak dan gas bumi serta masyarakat pada umumnya.


Tabel 53 Sebaran Responden Survei Kepuasan Layanan Ditjen Migas November 2024

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden (Orang)
1	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	13
2	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	93
3	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	143
4	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	1061
5	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	240
6	Izin Survei Umum	15
7	Ekspor Impor Niaga	-
8	Ekspor Impor Pengolahan	-
9	Rencana Impor Barang	31
10	Persetujuan Layak Operasi (SIKEMI)	-



No	Jenis Layanan	Jumlah Responden (Orang)
11	Persetujuan Pemproduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	1
12	Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lain	4
13	Persetujuan Ekspor Migas(Hulu)	-
14	Persetujuan Study Bersama Konvensional dan Non Konvensional	13
15	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)	114
16	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	198
17	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las	511
18	Persetujuan Gudang Handak	149
19	Pelayanan Informasi yang informatif melalui website Ditjen Migas	61
20	Pelayanan Surat Pembaca melalui website Ditjen Migas	-
21	Pelayanan Pengaduan dan Informasi melalui Call Center	-
22	Pelayanan Bantuan Informasi Hukum	-
23	Jasa Layanan Teknologi Migas	363
24	Partisipasi of Interest 10% (DME)	1
Total		3.011

Berdasarkan data di atas, maka perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II TA 2024 sebesar 3,56 dapat memenuhi target sebesar 3,4. Jumlah responden yang memberikan tanggapan adalah sebanyak 3.011 responden. Selain itu, berdasarkan perolehan nilai Indeks per unsur layanan maka diperoleh hasil yaitu:



Gambar 54 Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur

Berdasarkan perolehan nilai Indeks per unsur/variabel maka diperoleh hasil yaitu:

- Unsur prosedur dan kecepatan waktu secara performa memiliki nilai terendah diantara variabel unsur yang lain.
- Variabel Persyaratan dan kewajaran tarif yang memiliki nilai Indeks lebih tinggi diantara variabel unsur yang lain, agar tetap dipertahankan

Tabel 57 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas

No	Atribut Kepuasan						% Kenaikan 2023	Kategori Indeks Kepuasan 2023	Kategori Indeks Kepuasan 2024
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	Persyaratan Pelayanan	3,42	3,49	3,55	3,62	3,69	2,5%	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,39	3,47	3,51	3,58	3,64	0,8%	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,40	3,47	3,49	3,52	3,53	0,6%	Baik	Baik
4	Biaya atau Tarif Pelayanan	3,26	3,36	3,45	3,51	3,01	5,4%	Baik	Baik
5	Produk Spesifikasi	3,36	3,50	3,55	3,60	3,63	0,0%	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,51	3,58	3,58	3,69	3,61	-2,7%	Sangat Baik	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,59	3,64	3,62	3,72	3,66	-1,9%	Sangat Baik	Sangat Baik
8	Sarana/Prasarana	3,47	3,49	3,54	3,63	3,62	-1,1%	Sangat Baik	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,41	3,47	3,48	3,62	3,59	-1,7%	Sangat Baik	Sangat Baik
Rata-rata Keseluruhan		3,43	3,50	3,53	3,61	3,56	0,3%	Baik	Sangat Baik

Dari tabel di atas didapatkan bahwa Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas pada tahun 2024 adalah sebesar 3,56 menurun bila dibandingkan indeks tahun 2023 . Hal tersebut disebabkan atribut kepuasan yaitu Waktu Pelayanan dan Biaya Pelayanan, yang masih belum mengalami peningkatan.

Untuk membantu membuat prioritas atribut pelayanan yang perlu ditingkatkan, dibuat *Importance Performance Matrixes* sebagai berikut:



Prioritas Utama: Biaya atau Tarif Pelayanan dan Waktu Pelayanan	Pertahankan Kinerja: Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana Prasarana dan Penanganan Pengaduan
Prioritas Rendah: Prosedur Pelayanan dan Produk Spesifikasi prosedur	Berlebihan: Persyaratan Pelayanan

Gambar 55 Diagram Prioritas Perbaikan Layanan

Prioritas utama dalam perbaikan layanan Ditjen Migas ke depannya terdapat pada dua atribut pelayanan, yaitu Waktu Pelayanan dan Tarif/Biaya Layanan. Kedua atribut pelayanan tersebut memiliki nilai kinerja yang masih di bawah nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas atau $<3,56$. Sementara atribut pelayanan yang perlu dipertahankan kinerjanya terdapat pada tujuh atribut pelayanan dikarenakan tingginya ekspektasi konsumen terhadap atribut pelayanan tersebut, dengan nilai yang sudah berada di atas atau sama dengan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas atau $\geq 3,56$. Ketujuh tribut pelayanan tersebut yaitu Persyaratan, Prosedur, Kesesuaian Produk, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana Prasarana, dan Penanganan Pengaduan.

Penggunaan kanal *contact center* 136 masih cukup efektif untuk merespon keluhan-keluhan dan masukan-masukan dari para pengguna layanan sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat berjalan semakin baik, namun tetap sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, peningkatan layanan juga dapat ditingkatkan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala berupa survei terhadap layanan yang telah selesai dilaksanakan.

Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 3,4, Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas tahun 2024 tersebut sudah berada di atas target.

Sesuai dengan informasi pada tabel 50, *benchmarking* dilakukan terhadap instansi Badan Informasi Geospasial (BIG), yang pada tahun 2023, nilai indeks kepuasan layanannya telah mencapai nilai 3,76. BIG telah sejak lama menerapkan adanya laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan merumuskan Rencana Tindak Lanjut-nya secara berkala. Di samping itu, BIG juga menerapkan kerangka *The House Model* yang dapat diimplementasikan melalui:

1. Komitmen penuh manajemen puncak melalui penerapan [126](#) istema penghargaan dan sanksi sebagai rekognisi bagi setiap pencapaian petugas layanan yang dapat didokumentasikan dalam bentuk *Hall of Fame* dan insentif pegawai.
2. Penguatan *service excellent minded* dan *agile learner* baik untuk BIG dan pegawai BIG.
3. Penerapan konsep *open innovation* yang memberikan kedudukan sejajar terhadap berbagai ide yang bernilai (*valuable ideas*) baik yang berasal dari dalam atau luar BIG.

3. 1. 4 Sasaran IV: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif

Tabel 58 Realisasi dan Capaian Sasaran IV Tahun 2024

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	85,0	89,65	105,47
	9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,6	3,488	96,89
	10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	84,0	84,25	100,30

Sasaran IV yaitu Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif, dapat dikatakan hampir dapat dicapai pada tahun 2024. Nilai indikator pada Sasaran ini, yang masih di bawah target adalah indikator Tingkat Maturitas SPIP, yang pada tahun 2024 ini harus menggunakan nilai terintegrasi milik Kementerian ESDM, dan nilainya menurun akibat penalti atas kasus yang terjadi di Ditjen Minerba. Meskipun demikian, Ditjen Migas harus terus berupaya meningkatkan implementasi atas identifikasi *Area of Improvement* yang ada di lingkungan Ditjen Migas, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat memengaruhi kinerja Ditjen Migas, khususnya Tingkat Maturitas SPIP.

8. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)

Tabel 59 Realisasi dan Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas Tahun 2024


No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (Skala 100)	Indeks	85	88,3	91,5	93,1	91,4	89,7	104,92



Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas adalah indeks yang digunakan untuk mengukur persepsi Badan Usaha terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Ditjen Migas, yaitu terdiri dari pembinaan terkait pedoman dan standar pengelolaan usaha migas berupa bimtek dan penyuluhan, dan juga berupa diseminasi informasi kebijakan terkait usaha migas, dan juga pengawasan terhadap Badan Usaha. Pengukuran dan evaluasi terhadap indeks ini penting untuk mendapatkan masukan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap *impact* layanan yang dilaksanakan unit-unit di Ditjen Migas.

Pada tahun 2024 ini, pemantauan kinerja atas IKU ini telah dilaksanakan melalui aplikasi Goals yang menuntut adanya pemantauan secara berkala (per triwulan), maka untuk menyelaraskan atau menyeragamkan pelaksanaan kinerja indikator tersebut, Biro Perencanaan Kementerian ESDM selaku koordinator, untuk tahun 2024 telah mengusulkan skema pembobotan target per triwulan dengan bobot triwulan 1 : penyiapan anggaran survei (10 %), triwulan 2 : penyusunan kuesioner survei (20 %), triwulan 3 : penentuan obyek survei (20 %), triwulan 4 : Survei (15 %), pembahasan hasil survei (20 %), penyusunan laporan akhir (15 %). Untuk pembobotan parameter utama kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah : parameter pembinaan (40 %) dan parameter pengawasan (60 %).

Berdasarkan hasil survei binwas sampai dengan periode triwulan IV TA 2024, didapati nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas adalah sebesar 89,7 dari target 85. Sehingga capaian untuk indeks ini adalah 104,92% atau sudah melebihi target yang ditetapkan. Dalam mengukur Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan, dilakukan survei secara daring kepada 303 Badan Usaha pada bulan Desember 2024. Adapun sebaran datanya adalah sebagai berikut:



Gambar 56 Sebaran Responen Survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat

Berdasarkan hasil survei tahun 2024, didapati nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas adalah sebesar 89,7 dari target 85. Sehingga capaian untuk indeks ini adalah 105,47%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah 2024, nilainya pun telah melampaui target.

Pembinaan dan pengawasan pada subsektor minyak dan gas bumi mencakup badan usaha di hulu (eksplorasi, eksploitasi), hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga), serta usaha penunjang. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, Peraturan

Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi.

Sampai dengan saat ini belum ada standar baku Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan untuk Ditjen Migas. Pada pengukuran di tahun dasar 2019, konsultan *Efektivitas* ditunjuk untuk menghitung baseline sebagai dasar target periode tahun 2020 – 2024. Kuesioner dari survei tersebut digunakan sebagai acuan pada pengukuran di tahun 2020 hingga 2023. Adapun Tabel Rincian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Ditjen Migas, dimana pada periode 2024 angka capaian indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan mengalami kenaikan dari 87,19 (2020), 90,43 (2021), 89,79 (2022), 91,14 (2023). serta 89,7 (2024)

Tabel 60 Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan per Direktorat

No	Unit Kerja	Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan Usaha Hilir Migas	88,75	92,77	91,40	91,15	91,7
2	Pembinaan Usaha Hulu Migas	88,66	89,92	94,40	93,48	88,7
3	Teknik dan Lingkungan Migas	88,37	91,53	93,06	91,44	92,20
4	Pembinaan Program Migas	82,99	87,50	80,31	88,51	86,41
Nilai Indeks Binwas Ditjen Migas		87,19	90,43	89,79	91,14	89,7

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai indeks pembinaan dan pengawasan pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas pada tahun 2024 dengan nilai 91,7 dibandingkan dengan nilai tahun 2023. Kemudian untuk Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 92,20, atau lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Nilai capaian pada kedua Direktorat ini juga lebih besar dibandingkan dengan capaian nilai indeks pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas tahun 2024 secara keseluruhan. Hal ini menunjukan bahwa performa Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas pada indeks ini sudah baik.

Pada tahun 2024 ini, Direktorat Pembinaan Program Migas memperoleh nilai capaian indeks pembinaan dan pengawasan sebesar 86,41. Nilai ini dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami penurunan performa. Hal demikian juga dialami oleh Direktorat Pembinaan Usaha Hulu yang belum mampu meningkatkan capaian indeks pembinaan dan pengawasan dibandingkan periode 2023, dengan capaian hanya sebesar 88,7.

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan kembali nilai indeks pada Direktorat Pembinaan Program yang sebelumnya pernah turun di tahun 2022. Namun demikian, nilainya masih berada di bawah rata-rata nilai Ditjen Migas. Sementara, direktorat lainnya mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2022, kendati masih dalam kategori Sangat Efektif.



Pada Triwulan II di tanggal 29 Juli 2024 telah dilaksanakan rapat Pembahasan Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Migas TA 2024 bersama dengan Biro Perencanaan KESDM dan unit-unit pengampu Indeks Pembinaan dan Pengawasan di Ditjen Migas. Berdasarkan hasil rapat diharapkan unit kerja dapat mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan di tiap unit eselon II masing-masing. Triwulan II telah memasuki tahap penyusunan kuesioner untuk keperluan survei pengukuran indeks. Hasil rapat sudah disusun konsep kuesioner pada masing-masing unit. Direktorat Pembinaan Program Migas telah melaksanakan survei pembinaan dan pengawasan pada semester I TA 2024 dan memperoleh hasil sebesar 86,82 dari total 74 responden, selanjutnya akan melakukan survei kembali untuk periode semester II.

Triwulan III 2024, unit kerja melakukan penentuan objek survei, target objek survei untuk Direktorat Pembinaan Program adalah 20 Badan Usaha, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu sebanyak 40 Badan Usaha, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir sebanyak 40 Badan Usaha, serta Direktorat Teknik dan Lingkungan sebanyak 30 Badan Usaha. Kemudian selanjutnya pada triwulan IV, unit kerja melakukan pelaksanaan survei Indeks Pembinaan dan Pengawasan sesuai Badan Usaha terkait.

Berkaitan dengan aspek Program Migas, Ditjen Migas melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku. Kegiatan pembinaan dan pengawasan meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, koordinasi, monitoring, audit, inspeksi, terkait aspek Layanan Program migas. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan tersebut, diperlukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan dengan mengadakan survei/kuesioner kepada para stakeholder terkait untuk kemudian dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Telah dilakukan survey pada semester I Tahun 2024 terhadap 20 Badan Usaha yang terbagi menjadi SKUP barang dan jasa serta RKBI/Masterlist, dengan hasil Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Direktorat Pembinaan Program Migas sebesar 86,82. Hasil ini telah memenuhi target indeks pembinaan dan pengawasan sesuai PK yaitu sebesar 85. Untuk meningkatkan keakuratan data survei oleh stakeholders sesuai kebutuhan, telah dilakukan pembahasan penyesuaian pertanyaan survei menjadi lebih lengkap dan tepat sasaran. Kemudian pada pelaksanaan survei pada semester II Tahun 2024, survei menggunakan pertanyaan yang telah disesuaikan. Survei dilakukan kepada 59 Badan Usaha dan didapatkan nilai sebesar 86. Sehingga nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan pada Direktorat Pembinaan Program sebesar 86,41.

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) yang bergerak di sektor hulu migas. Komitmen ini tercermin melalui hasil survei yang dilakukan terhadap 21 Badan Usaha, di mana Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas berhasil meraih skor kepuasan yang sangat baik, yaitu 88,7. Pencapaian ini mencerminkan apresiasi tinggi dari para pelaku usaha terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan yang dilakukan Direktorat. Hasil yang memuaskan tersebut tidak terlepas dari upaya proaktif Direktorat dalam melaksanakan berbagai program monitoring dan asistensi kepada KKKS dan BU/BUT. Program ini diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang terarah, kunjungan lapangan yang intensif, dan diskusi teknis untuk membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi para pelaku usaha. Dengan pendekatan ini, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu mampu menjalin komunikasi dua arah yang lebih efektif, memberikan solusi konkret atas permasalahan, dan memastikan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, Terdapat perusahaan yang masih mengeluhkan kurangnya informasi mengenai

kegiatan pembinaan oleh Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas. Masukan dari para pelaku usaha tetap menjadi perhatian serius untuk dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan memperbaiki alur komunikasi dan diseminasi informasi.

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir telah melaksanakan survei yang melibatkan 96 Badan Usaha sebagai responden. Survei ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan, serta memberikan gambaran kinerja dan capaian indeks yang lebih komprehensif. Dalam survei tersebut, kuesioner yang diberikan kepada Badan Usaha terdiri atas dua kelompok pertanyaan, yaitu tiga pertanyaan yang berfokus pada aspek pembinaan dengan bobot sebesar (40%), dan dua pertanyaan yang berkaitan dengan aspek pengawasan dengan bobot sebesar (60%). Berdasarkan hasil pengolahan data survei, aspek pembinaan memperoleh nilai sebesar 87,5, sementara aspek pengawasan mencatatkan hasil yang lebih tinggi, yaitu sebesar 94,51. Setelah dilakukan pembobotan sesuai dengan proporsi masing-masing aspek, nilai akhir Indeks Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas untuk tahun 2024 tercatat sebesar (91,7). Hasil ini mencerminkan upaya Direktorat Pembinaan Usaha Hilir dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha di sektor hilir migas. Indeks tersebut juga menjadi indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan program yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Diharapkan, melalui hasil survei ini, Direktorat dapat terus melakukan perbaikan dan inovasi guna mendorong peningkatan kinerja sektor hilir migas secara berkelanjutan.

Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Migas oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Ditjen Migas dilakukan dengan melaksanakan antara lain bimbingan teknis, sosialisasi kebijakan serta diseminasi informasi kepada Badan Usaha / Bentuk Usaha Tetap / Badan Usaha Penunjang. Untuk melakukan pengukuran terkait pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas survey dilaksanakan untuk mengetahui kualitas layanan serta efektivitas pembinaan dan pengawasan keselamatan migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi kembali melakukan survei kepada Badan Usaha / Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT). Adapun penyelenggaraan survei efektivitas pembinaan dan pengawasan keselamatan migas dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada Badan Usaha / Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) dengan jumlah responden sebanyak 101 Badan Usaha. Pelaksanaan e-Survei dilakukan pada Desember Tahun 2024. Melakukan penyebaran e-Survei kepada pengguna layanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas melalui google form. Dalam perhitungan terdapat 5 unsur variabel efektifitas yang dikaji dan dibuat dalam bentuk kuesioner. Dari hasil pengolahan data hasil survei diperoleh Nilai Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan keselamatan migas Tahun 2024 adalah 89,7.

Masih terdapat ruang untuk peningkatan nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan. Untuk mencapai peningkatan tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Badan Usaha melalui Bimbingan Teknis
 - Melaksanakan program bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi peraturan, dan Focus Group Discussion (FGD) secara rutin untuk meningkatkan pemahaman Badan Usaha terhadap regulasi, kebijakan, dan prosedur terkait pembinaan dan pengawasan di sektor minyak dan gas bumi.
 - Menyediakan panduan teknis atau modul pelatihan berbasis digital yang dapat diakses secara fleksibel oleh Badan Usaha.
2. Penyusunan Jadwal dan Rencana Kerja yang Terintegrasi



- Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan terintegrasi dengan strategi organisasi, mencakup target waktu, indikator keberhasilan, dan pelibatan pemangku kepentingan.
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja untuk memastikan efektivitasnya.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pembinaan dan Pengawasan
 - Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi berbasis web dan mobile, untuk mendukung proses pembinaan dan pengawasan secara daring.
 - Mengembangkan platform pelaporan online yang user-friendly, dengan fitur pemantauan, evaluasi, dan umpan balik secara real-time.
 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan secara Hybrid
 - Mengombinasikan metode pembinaan dan pengawasan secara langsung (offline) di lapangan dengan pendekatan daring (online), sehingga memastikan fleksibilitas dan efektivitas kegiatan tersebut.
 - Mengadakan sesi konsultasi atau pendampingan secara virtual untuk mempermudah komunikasi dengan Badan Usaha.
 5. Peningkatan Efektivitas Pengawasan melalui Sampling dan Analisis Risiko
 - Mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam menentukan prioritas pengawasan, dengan menetapkan kriteria sampling berdasarkan tingkat risiko dan kepatuhan masing-masing Badan Usaha.
 - Melakukan analisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran atau potensi masalah yang memerlukan perhatian khusus.
 6. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Mengajukan penambahan jumlah personel yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal.
 - Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi SDM yang terlibat, guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menghadapi dinamika sektor minyak dan gas bumi.
 7. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Terkait
 - Mengembangkan kerja sama strategis dengan instansi pemerintah lainnya, asosiasi industri, dan pihak swasta untuk memperkuat efektivitas pembinaan dan pengawasan.
 - Mendorong partisipasi aktif Badan Usaha dalam menyampaikan masukan untuk perbaikan proses pembinaan dan pengawasan.

9. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)

Tabel 61 Realisasi dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (Skala 5)	Level	3,6	3,38	4,17	4,05	3,44	3,488	96,89

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah “*Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.*”

Pengukuran Indeks SPIP bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan instansi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Maturitas. Tingkat maturitas SPIP terdiri dari enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum” dengan optimum sebagai tingkatan tertinggi dan terbaik. Penentuan peringkat tersebut didapat dari hasil perhitungan komponen, unsur, dan subunsur pada Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang menghasilkan nilai 0-5.

Berikut ini beberapa peraturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890).
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 2038 K/07/MEM/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sepanjang tahun 2024, Ditjen Migas telah melaksanakan beberapa *Area Of Improvement*, antara lain:

1. Telah dilakukan evaluasi secara berkala pengendalian internal dalam memastikan tujuan organisasi tercapai melalui upaya evaluasi capaian tiap triwulan dalam rapat eselon I dan II.
2. Telah dilakukan reviu independen mengundang tenaga ahli manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan standar kualitas matriks Risk Register Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
3. Telah disusun matriks Risk Register Tingkat Proses Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.



4. Telah dilakukan strategi dan kebijakan manajemen risiko pada sebagian eselon II.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-262/D102/2/2024 tanggal 30 Juli 2024. Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09.03/LHP-209/D102/2/2024 tanggal 23 Desember 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024, didapati tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM adalah sebesar 3,488 atau lebih rendah dari hasil Penjaminan Kualitas yang dilakukan Inspektorat Jenderal sebesar 3,715. Meskipun nilai tersebut masih lebih tinggi 0,048 dari hasil evaluasi BPKP tahun 2023 sebesar 3,44. Penilaian evaluasi yang dilakukan BPKP meliputi:

- a. Kesesuaian atas proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan tindak lanjut atas AOI pada penilaian SPIP sebelumnya;
- c. Kesesuaian atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP;
- d. Potret pengendalian umum; dan
- e. Potret pengelolaan pengendalian pada sektor yang dilakukan pendalaman saat evaluasi, yang meliputi proses perencanaan, proses pengendalian atas proses bisnis dan gambaran pemeriksaan eksternal.

Tabel 62 Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP dan Hasil Evaluasi

No	Unsur	Nilai PM 2023	Nilai PK 2023	Hasil Evaluasi BPKP 2023	Nilai PM 2024	Nilai PK 2024	Hasil Evaluasi BPKP 2024
1	SPIP	4,351	3,734	3,44	4,31	3,715	3,488
2	MRI	4,347	3,765	3,428	4,491	3,995	3,955
3	IEPK	3,498	3,014	3,018	3,462	3,444	3,444
4	Kapabilitas APIP	3,25	3	3,94	3,725	3,25	3,000

Hasil Evaluasi BPKP terhadap Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dengan skor 3,488 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 63 Rincian Hasil Evaluasi Maturitas SPIP

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5,000	2,500

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%		5,000
BOBOT PERENCANAAN	40.00%		2,000
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	3,073	0,832
Penilaian Risiko	20.00%	3,030	0,426
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,731
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,000	0,300
Pemantauan	15.00%	2,950	0,372
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		2,661
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,798
PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian Outcome	20.00%	5,000	0,800
Capaian Output	10.00%	5,000	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini LK	25.00%	2,000	0,500
Pengamanan atas Aset Negara			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	2,000	0,500
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	1,000	0,200
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	100.00%		2,300
BOBOT HASIL	30.00%		0,690
TOTAL NILAI MATERITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,488

Uraian lebih lanjut hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP di Kementerian ESDM sebagai berikut:



Tabel 64 Area Of Improvement SPIP

Area of Improvement (AOI)	Uraian Hasil Evaluasi	Rekomendasi Perbaikan
Penetapan Tujuan Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategi	<p>Dari sisi sasaran strategis K/L, sebagai berikut:</p> <p>Sasaran strategis yang belum tepat Sasaran "Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM" menunjukkan bahwa sasaran tidak berorientasi hasil</p> <p>Indikator kinerja belum tepat dan baik Beberapa indikator belum cukup dalam menggambarkan pencapaian sasaran strategis, yaitu Indikator persentase realisasi PNBP dan Investasi tidak tepat dan cukup untuk mengukur sastra "Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggungjawab dan berkelanjutan". Hal ini karena indikator tidak cukup menggambarkan kontribusi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.</p> <p>Dari sisi sasaran program, sebagai berikut:</p> <p>Beberapa indikator belum cukup dan tepat dalam menggambarkan sasaran strategis K/L dan juga sasaran program;</p> <p>Beberapa target kinerja tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan juga prinsip SMART (spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound)</p>	<p>Melakukan identifikasi maupun telaah atas beberapa indikator dan target pada Rencana Strategis Kementerian ESDM mulai dari Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Program yang belum cukup/belum tepat.</p> <p>Berkordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait telaah atas Rencana Strategis yang telah dilakukan.</p>
Struktur dan Proses SPIP	<p>Hasil evaluasi menunjukkan masih lemahnya parameter SPIP pada beberapa unsur terutama pada sub unsur, sebagai berikut:</p> <p>penegakan integritas dan nilai etika; pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;</p>	<p>Melaksanakan evaluasi secara berkala atas penerapan pengendalian internal sehingga diperoleh gambaran efektivitas pengendalian internal yang ada.</p> <p>Melaksanakan pembinaan secara lebih optimal oleh Itjen.</p>

Area of Improvement (AOI)	Uraian Hasil Evaluasi	Rekomendasi Perbaikan
	penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM: identifikasi risiko; analisis risiko; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian fisik atas aset; dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting; pemantauan berkelanjutan.	
Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan	Kementerian ESDM mendapatkan opini laporan keuangan WDP	Melakukan tindak lanjut atas temuan; Pembinaan secara berkala oleh Itjen kepada penanggung jawab kegiatan terkait
Pengamanan Aset Negara	Masih terdapat temuan berulang pada permasalahan aset dalam 5 tahun terakhir	Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang; Melakukan tindak lanjut atas temuan; Melakukan monitoring aset dengan mempertimbangkan kesediaan anggaran
Ketaatan terhadap peraturan perundang -undangan	Terdapat keterjadian kasus korupsi dalam tahun penilaian, dengan penetapan pada Maret 2024	Pembinaan secara berkala oleh Itjen

10. Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 65 Realisasi dan Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
10	Nilai SAKIP Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	84	86,3*	87,95	83,95	84,25	84,25**	100,30



*menggunakan aturan lama

**hasil penilaian implementasi TA 2023 di tahun 2024

Penyelenggaraan SAKIP pada instansi pemerintah mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia.

Evaluasi AKIP internal bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Nilai atas Evaluasi AKIP menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas yang mendukung terciptanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor migas yang efektif (salah satu Sasaran Strategis Ditjen Migas). Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkungan Ditjen Migas saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan SAKIP unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dinilai dan dijamin kualitasnya oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM, dan Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Nomor 533.K/64/IJN/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM.

Tabel 66 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

Komponen Yang Dinilai	Tahun Anggaran						Tahun Anggaran			
	Bobot	2017	2018	2019	2020		Bobot	2021	2022	2023
Perencanaan Kinerja	30	24,87	24,87	25,17	27,99		30	27,60	26,10	25,2
Pengukuran Kinerja	25	19,69	20,94	21,25	21,56		30	27,00	25,50	25,50
Pelaporan Kinerja	15	11,62	12,73	13,35	13,89		15	11,85	12,60	13,1
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	7,75	10,00	7,88	8,19		25	21,50	19,75	20,5
Capaian Kinerja	20	13,50	14,83	17,33	14,67					
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,43	83,37	84,98	86,3		100	87,95	83,95	84,25
Tingkat Akuntabilitas		BB	A	A	A			A	A	A

Keterangan: Nilai Evaluasi AKIP mulai 2021 menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 88 tahun 2021

Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP pada tahun anggaran 2023. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh nilai sebesar 84,25 atau kategori A, Predikat Memuaskan. Target Nilai SAKIP Ditjen Migas tahun 2024 adalah 84, sehingga dengan nilai evaluasi tersebut, Ditjen Migas telah berhasil meraih capaian kinerja sebesar 100,30%. Terdapat peningkatan nilai SAKIP dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai SAKIP TA 2023 dibandingkan nilai SAKIP TA 2022 terletak pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sementara pada komponen Perencanaan Kinerja nilainya turun.

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 40/PW.03/IJN.IV/2024 tanggal 3 April 2024 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian Ditjen Migas, antara lain:

1. Penetapan target indikator kinerja belum sepenuhnya berdasarkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART), menantang dan realistik.
2. Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi pegawai dalam survei pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas.
3. Aplikasi pengukuran kinerja di lingkungan Ditjen Migas (Si-CAKI) dan aplikasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkungan Ditjen Migas (e-SAKIP Migas) belum diimplementasikan pada seluruh Satker di lingkungan Ditjen Migas.
4. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

Sementara bila dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai SAKIP Ditjen Migas tersebut juga sudah berada di atas target, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Ditjen Migas tahun 2020-2024 yaitu sebesar 84.

Setiap tahun Ditjen Migas selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja melalui pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM pada penilaian sebelumnya, antara lain:

1. Penetapan dokumen Manual IKU dan KPI Tree Ditjen Migas berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor 196.K/MG.03/DJM/2024 tentang *Key Performance Indicator Tree* (KPI Tree) dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Penambahan narasi penjelasan *crosscutting*, efisiensi program dan historikal perbaikan perencanaan pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ditjen Migas 2024;
3. Pelaksanaan Rapat Sinkronisasi Data pada Modul Kinerja Organisasi dan MeRINDU di Lingkungan Ditjen Migas bersama Biro SDM dan Pusdatin pada 6 September 2023, pendampingan pengisian Me-RINDU kepada JPT Pratama dan unit kerja di lingkungan Ditjen Migas mulai 28 Agustus s.d. 9 Oktober 2023, dan monitoring Rekapan hasil penyusunan SKP melalui MeRINDU secara berkala melalui media WAG, sebagai bentuk kepedulian dan kepatuhan para pegawai dalam pemanfaatan penggunaan aplikasi e-kinerja individu;



4. Penambahan informasi pada batang tubuh Laporan Kinerja Ditjen Migas mengenai perbandingan realisasi kinerja Ditjen Migas dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark kinerja*) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan/atau Renstra Ditjen Migas;
5. Sosialisasi Modul aplikasi kinerja individu (Merindu) dan pengukuran tingkat pemahaman pegawai; dan
6. Pelaksanaan survei budaya kinerja beserta evaluasinya;
7. Penyampaian surat Sesditjen Migas kepada Ka. Biro Perencanaan KESDM dan Ses Itjen KESDM No. B-10865/PR.06/SDM/2023 tanggal 22 September 2023, yang kemudian ditindaklanjuti melalui rapat Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP KESDM Tahun 2022 dan Peningkatan Nilai SAKIP KESDM tanggal 11 Oktober 2023 dengan agenda pembahasan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (e-Kinerja organisasi dan individu, aplikasi evaluasi AKIP), pembentukan tim evaluator AKIP, dan pedoman teknis (rencana kerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi AKIP ESDM);
8. Penyampaian surat Sesditjen Migas kepada Ka. Biro Perencanaan, Biro SDM, Ka. Pusdatin dan Ses Itjen KESDM No. B-10018/PR.06/SDM/2023 tanggal 1 September 2023 hal Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen Kementerian ESDM pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Ditjen Migas – Pembangunan Teknologi Informasi Manajemen Kinerja;
9. Pelaksanaan rapat sinkronisasi data pada modul e-kinerja organisasi dan Merindu pada tanggal 6 September 2023;
10. Pelaksanaan rapat Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP KESDM Tahun 2022 dan Peningkatan Nilai SAKIP KESDM tanggal 11 Oktober 2023 dengan agenda pembahasan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi (e-Kinerja organisasi dan individu, aplikasi evaluasi AKIP), pembentukan tim evaluator AKIP, dan pedoman teknis (rencana kerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi AKIP ESDM);
11. Monitoring tindak lanjut rekomendasi SAKIP pada rapat monev kinerja per triwulan.

Atas Laporan Hasil evaluasi AKIP tersebut, Itjen Kementerian ESDM merekomendasikan Ditjen Migas agar melakukan Rencana Tindak Perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai berikut.

1. Mengevaluasi perencanaan dan capaian kinerja periode Renstra tahun 2019-2024 dan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan perbaikan perencanaan kinerja pada Renstra Tahun 2025-2029;
2. Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk menginput capaian kinerja individu dan melakukan pengukuran serta pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja individu secara berkala melalui aplikasi e-kinerja individu;
3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam laporan kinerja sehingga menciptakan kepedulian dan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
4. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi dan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya;
5. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk mendorong penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang mengacu pada Permen PANRB No 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP;
6. Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusdatin, Biro Perencanaan, dan unit pendukung lainnya untuk penyempurnaan teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh Ditjen Migas sehingga dapat terintegrasi dalam pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi kinerja pada setiap level jabatan;

7. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP.

Ditjen Migas telah menyiapkan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Migas Nomor B-4140/PR.06/DJM/2024 tanggal 30 April 2024 hal Penyampaian Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi TA 2023 dan ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Rencana tindak lanjut tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya dengan berbagai pihak sehingga rencana tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, tepat dan terukur.

Dari rencana tindak lanjut tersebut, beberapa hal yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat *one on one* dengan unit-unit terkait pemetaan isu, program prioritas, pendalaman rencana aksi, dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembahasan indikator kinerja, dan sinergi dengan stakeholder atau Badan Usaha.
2. Pelaksanaan rapat pembahasan penentuan target kinerja 2025 berdasarkan analisa capaian tahun-tahun sebelumnya.
3. Telah dilakukan penyesuaian target kinerja (indeks pembinaan dan pengawasan, penambahan indikator DMI, penyesuaian target LEMIGAS) pada PK Eselon I dan II di lingkungan Ditjen Migas.
4. Sosialisasi penyusunan SKP pada aplikasi Goals dan penyampaian Nota Dinas terkait Pengisian Rencana Kinerja Pegawai Tahun 2024.
5. Pengembangan dan finalisasi aplikasi Si-CAKI.
6. Koordinasi rapat pembentukan tim evaluator SAKIP dan rapat pembahasan draft Kepmen tentang pedoman evaluasi SAKIP.

Fokus utama dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP KESDM adalah terletak pada pengembangan sistem informasi yang terintegrasi seperti e-Kinerja organisasi dan individu, aplikasi evaluasi AKIP, pembentukan tim evaluator AKIP, dan pedoman teknis (rencana kerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi AKIP ESDM). Pemenuhan fokus tersebut juga sangat berdampak pada peningkatan nilai SAKIP di level unit eselon I, mengingat hal tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi atau kriteria yang ada pada penilaian SAKIP di level unit eselon I. Untuk itu, koordinasi secara intensif perlu dilakukan agar upaya-upaya tersebut di atas dapat berjalan dan selesai tepat waktu.

Saat ini Kementerian ESDM telah memiliki aplikasi Goals yang berfungsi untuk memantau capaian kinerja organisasi hingga level eselon II dan sebagai media untuk penyusunan dan penilaian evaluasi SKP, serta pemantauan kinerja individu secara berkala. Sementara pedoman teknis evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian ESDM masih dalam tahap penyempurnaan.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan implementasi AKIP di lingkungan Ditjen Migas, perlu disiapkan beberapa rencana aksi antara lain:

1. Koordinasi penyusunan rencana strategis baru beserta perangkat pendukungnya seperti Manual IKU, KPI Tree, dll.;
2. Sosialisasi manajemen kinerja kepada seluruh pegawai dan koordinasi pelaksanaan monitoring kinerja pegawai;
3. Koordinasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja organisasi dan individu;



4. Penyempurnaan laporan kinerja tahunan melalui penambahan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan pada level nasional/internasional;
5. Koordinasi pelaksanaan penilaian Evaluasi AKIP;
6. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas.

Untuk lebih memperkaya dan meningkatkan implementasi SAKIP pada Kementerian ESDM, maka dilakukan benchmarking terhadap instansi lain, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki Nilai SAKIP lebih tinggi dibandingkan Kementerian ESDM, seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 67 Perbandingan Nilai SAKIP dan Benchmarking

Komponen yang dinilai		Bobot	DJM	KESDM		KKP	
			2024	2023	2024	2023	2024
a	Perencanaan Kinerja	30	25,2	24,64	24,46	27,03	27,12
b	Pengukuran Kinerja	30	25,50	22,80	22,77	25,39	25,47
c	Pelaporan Kinerja	15	13,1	12,41	12,43	12,69	12,76
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,5	19,23	19,23	18,54	18,66
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,25	79,08	78,89	83,65	84,01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	BB	BB	A	A

Pelaksanaan SAKIP Ditjen Migas memperoleh nilai yang lebih baik dibandingkan level Kementerian ESDM, pada pelaksanaannya dan berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB tersebut di atas dan benchmarking terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka beberapa hal yang dapat menjadi fokus dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Kementerian ESDM pada periode selanjutnya antara lain:

- Dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya rencana strategis yang saat ini tengah disusun untuk periode renstra dan pemerintahan yang baru, perlu mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, menyampaikan informasi crosscutting, dan menentukan indikator kinerja yang SMART;
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Goals dalam perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala;
- Penyempurnaan penjenjangan kinerja/pohon kinerja; dan
- Melakukan monitoring berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP.

Untuk lebih mendorong peningkatan pelaksanaan AKIP di lingkungan Ditjen Migas pada tahun 2024, berdasarkan rekomendasi Itjen Kementerian ESDM dan *benchmarking* terhadap implementasi SAKIP Pemda DIY, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Koordinasi penetapan kinerja hingga level pegawai berdasarkan *cascading* pada dokumen perencanaan;
2. Sosialisasi manajemen kinerja kepada seluruh pegawai;
3. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja;
4. Penyempurnaan laporan kinerja tahunan melalui penambahan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan pada level nasional/internasional;
5. Koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi AKIP;
6. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas;
7. Pelaksanaan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi AKIP secara optimal.

3. 1. 5 Sasaran V: Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal dan Ramah Lingkungan

11. Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)

Tabel 68 Realisasi dan Capaian Sasaran V Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
11	Indeks Keselamatan Migas (Skala 100)	Indeks	91	93,96	93,53	93,25	92,50	97,75	107,41

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan migas dalam mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan. Indeks keselamatan Migas ini disusun berdasarkan delapan indikator turunan, yaitu:

1. **Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁).**

Pemberlakuan standar secara wajib adalah penerapan standar yang diatur berdasarkan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk kegiatan usaha migas, terdapat standar yang sudah diberlakukan secara wajib melalui:



- a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib.
b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Secara Wajib.
- 2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas (IP₂)**
Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah NKRI. Proses perencanaan dan perumusan SNI dilakukan melalui Komite Teknis, yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait, konsumen dan/atau asosiasi terkait serta pakar dan/atau akademisi. Terdapat 2 (dua) Komite Teknis yang bertanggung jawab dalam perumusan SNI terkait kegiatan usaha migas, yaitu:
 - a. Komite Teknis 75-01 Material, Peralatan, Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor 274/KEP/BSN/7/2023 tanggal 22 Juli 2024 (Sekretariat Komtek 75-01: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas).
 - b. Komite Teknis 75-02 Produk Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pelumas sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor 478/KEP/BSN/11/2023 tanggal 6 November 2023. (Sekretariat Komtek 75-02: Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas)

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Pengembangan SKKNI dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya, meliputi: masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi.

- 3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)**,
Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. Frekuensi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan *fatality* pada kegiatan usaha hulu migas dihitung berdasarkan laporan jumlah jam kerja aman yang disampaikan BU/BUT kepada Ditjen Migas setiap bulannya serta laporan terjadinya kecelakaan kerja yang dilaporkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.

- 4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)**,
Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hulu migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hulu migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Migas, bahwa dalam hal *Unplanned Shutdown* berlangsung kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, Kepala Teknik dapat langsung menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Unplanned Shutdown* kepada Kepala Inspeksi sesuai Formulir H-10. Kemudian jika *Unplanned Shutdown* lebih dari dua hari, maka Kepala Teknik wajib menyampaikan laporan *Unplanned Shutdown*

sesuai formulir H-8 dan perkembangan per dua belas jam sesuai formulir H-20. Maka pasca terbitnya SK tentang pedoman pelaporan tersebut, *Unplanned Shutdown* yang masuk dalam perhitungan Indeks Keselamatan adalah *Unplanned Shutdown* yang terjadi lebih dari dua hari (2x24jam).

5. **Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅)**,

Fatality menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 pasal 48 merupakan kecelakaan yang menyebabkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan. *Fatality* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap terkait jumlah jam kerja aman setiap bulan dan laporan setiap terjadinya kecelakaan kerja dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1x24 jam setelah kecelakaan terjadi.

6. **Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₆)**

Unplanned Shutdown adalah terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga sehingga menyebabkan gangguan operasi yang disebabkan oleh manusia, peralatan/instalasi, situasi/faktor lingkungan atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi *unplanned shutdown* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan BU/BUT hilir migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi Migas Nomor 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Migas, bahwa dalam hal *Unplanned Shutdown* berlangsung kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, Kepala Teknik dapat langsung menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Unplanned Shutdown* kepada Kepala Inspeksi sesuai Formulir H-10. Kemudian jika *Unplanned Shutdown* lebih dari dua hari, maka Kepala Teknik wajib menyampaikan laporan *Unplanned Shutdown* sesuai formulir H-8 dan perkembangan per dua belas jam sesuai formulir H-20. Maka pasca terbitnya SK tentang pedoman pelaporan tersebut, *Unplanned Shutdown* yang masuk dalam perhitungan Indeks Keselamatan adalah *Unplanned Shutdown* yang terjadi lebih dari dua hari (2x24jam).

7. **Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)**,

Aspek ini merupakan besarnya persentase dari jumlah perusahaan penunjang baik jasa dan barang yang diaudit/pengawasan aspek Sistem Manajemen Keselamatan Migas sesuai dengan pedoman audit yang ditetapkan.

8. **Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)**.

Kaidah keteknikan merupakan pedoman yang didasarkan dari teori, pemikiran, perhitungan untuk diterapkan dalam kegiatan harian dan operasi sehingga menghasilkan produk yang diharapkan. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Indeks Keselamatan Migas (IKM) dihitung berdasarkan formula di bawah ini. Dan masing-masing indikator (IP₁ s.d. IP₈) dihitung berdasarkan formula dan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024.



$$IKM = \sum_{i=1}^8 (IP_i) = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 + IP_5 + IP_6 + IP_7 + IP_8$$

W : bobot

P : Nilai Indeks

dimana, $IP_i = (W_i \times P_i)$, sehingga

$$IKM = \sum_{i=1}^8 (W_i \times P_i) = [(W_1 \times P_1) + (W_2 \times P_2) + (W_3 \times P_3) + (W_4 \times P_4) + (W_5 \times P_5) + (W_6 \times P_6) + (W_7 \times P_7) + (W_8 \times P_8)]$$

IP_1 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT (10%)

IP_2 : Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas (10%)

IP_3 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)

IP_4 : Frekuensi Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (15%)

IP_5 : Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)

IP_6 : Frekuensi Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (15%)

IP_7 : Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas (10%)

IP_8 : Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas (10%)

Gambar 57 Perhitungan Indeks Keselamatan Migas

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan untuk mencapai target Indeks Keselamatan Migas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 1973 tentang Peraturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang Pertambangan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pemurnian Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo PP No. 55 Tahun 2009
6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi jo PP No 30 tahun 2009
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
8. Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas
9. Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar Bakar pada Kegiatan Usaha Migas
10. Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
11. Keputusan Menteri ESDM No. 1846.K/18/2018 tentang Penggunaan Standar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi
12. SE Dirjen Migas No. 29364/10/DJM.S/2010 perihal Pemberlakuan Pedoman Teknis Instalasi Pengisian, Penanganan dan Penggunaan serta Pemeriksaan Berkala Liquified Petroleum Gas (LPG)
13. SK Dirjen Migas No. 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU

14. SK Dirjen Migas No. 0195.K/10/DJM.S/2018 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi dalam Penerbitan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
15. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0196.K/18/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas
16. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0217.K/18/DMT/2018 tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Migas
17. SK Kepala Inspeksi Migas No. 0107.K/18/DMT/2019 tentang Pedoman Investigasi Kecelakaan pada Kegiatan Usaha Migas
18. SK Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi No. 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
19. SK Kepala Inspeksi No. 197.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Analisis Risiko Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
20. SK Kepala Inspeksi No. 184.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi
21. SK Kepala Inspeksi No. 183.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Perpanjangan Sisa Umur Layan (Residual Life Assessment) Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
22. Serta peraturan lainnya dari instansi yang terkait.

Tabel 69 Parameter Indeks Keselamatan Migas 2024

No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
	Indeks Keselamatan Migas	Indeks	91	97,75
1	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas terhadap total BU/BUT	%	50%	51,38%
	Jumlah BU/BUT Hulu yang telah menerapkan standar wajib	Jumlah BU/BUT	135	143
	Total BU/BUT Hulu	Jumlah BU/BUT	270	270
	Jumlah BU Hilir yang telah menerapkan standar wajib	Jumlah BU	485	483
	Total BU Hilir	Jumlah BU	970	970
2	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	10	13
	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha hulu migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	5	6
	Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha hilir migas	Jumlah RSNI & RSKKNI	5	7
3	Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	%	5,65	5,81



No.	IKU / Program	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	Jumlah BU/BUT	70	72
	Jumlah total BU/BUT Migas	Jumlah BU/BUT	1240	1240
4	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	< 4	0
5	Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	< 25	15
6	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan <i>Fatality</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	< 8	0
7	Frekuensi <i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	< 8	2
8	Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas	%	8	8
	Persentase perusahaan penunjang jasa migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan	%	5,6	8,0
	Jumlah Perusahaan Penunjang Jasa Migas yang dilakukan audit kepatuhan	Jumlah Perusahaan Penunjang	31	44
	Jumlah Total Perusahaan Penunjang Jasa Migas	Jumlah Perusahaan Penunjang	550	550
	Persentase perusahaan penunjang barang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan	%	2,4	0,0
	Jumlah Perusahaan Penunjang Barang Migas yang dilakukan audit kepatuhan	Jumlah Perusahaan Penunjang	6	0
	Jumlah Total Perusahaan Penunjang Barang Migas	Jumlah Perusahaan Penunjang	250	250

Indeks Keselamatan Migas mulai ada sejak tahun 2020, sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara Tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Indeks Keselamatan Migas 2020-2024

Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keselamatan migas (Skala 100)	Target	88,00	88,00	90,00	90,00	91,00
	Realisasi	93,96	93,53	93,25	92,50	97,75
	Capaian (%)	106,78	106,28	103,61	102,77	107,41%

Realisasi Indeks Keselamatan Migas tahun 2024 melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen Migas 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 107,41%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 92,50%, realisasi tahun 2024 ini juga masih berada di atas target 2024. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 merupakan yang tertinggi.

Beberapa indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas telah diukur sejak lima tahun terakhir, namun ada juga indikator yang baru ditetapkan pada periode Renstra Ditjen Migas 2020-2024. Berikut ini perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk indikator penyusun Indeks Keselamatan Migas dari tahun ke tahun, beserta evaluasinya.

1. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT (IP₁)

Capaian persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas di tahun 2023 sebesar 40,38% dari target 40% yang terdiri dari 108 BU/BUT Hulu Migas dan 376 BU Hilir Migas. Terdapat peningkatan realisasi yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 71 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total BU/BUT

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2019	2020*	2021	2022	2023	2024
BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib	Perusahaan	35	10,08%	23,71%	35,71%	40,38%	51,38%

*output berubah menjadi persentase BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas (sesuai renstra 2020-2024)

Berdasarkan data kinerja tahun 2024, BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib telah melebihi target kinerja pada tahun 2024, yaitu 50% BU/BUT menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha migas.

2. Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang dirumuskan pada tahun 2024 dan telah dikonsensuskan tanggal 19 November 2024 untuk Komtek 75-01 sebanyak dua judul, dan 28 November 2024 untuk Komtek 75-02 sebanyak empat judul, antara lain:

- a) Industri Minyak dan Gas Bumi – Peralatan dalam sumur – Lock Mandrels dan landing Nipples (Adopsi SNI ISO 16070:2005 Rep-Rep)



- b) Pengelolaan bahan peledak komersial untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi (Revisi SNI 6011:2022)
- c) Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar gas bumi melalui pipa gas untuk industri, pembangkit listrik dan rumah tangga (Revisi SNI 8414:2017)
- d) Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar gas jenis Liquified Natural Gas (LNG) untuk sektor industri, pembangkit listrik dan komersial
- e) Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak jenis Medium Distillate Fluid (MDF)
- f) Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak jenis Minyak Bakar (Marine Fuel Oil/MFO)

RSNI telah disampaikan kepada BSN payang selanjutnya akan dilakukan jajak pendapat oleh BSN selama satu bulan melalui laman SISPK-BSN. Jika tidak ada masukan terkait substansi, maka RSNI tersebut akan ditetapkan menjadi SNI oleh BSN.

Jumlah Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) yang dirumuskan pada tahun 2024 dan telah disetujui melalui Konvensi yang diadakan pada tanggal 12 Desember 2024 sebanyak tujuh judul RSKKNI dan tujuh judul RKKNI. Rinciannya sebagai berikut:

1. RSKKNI dan RKKNI Teknik Listrik Migas.
2. RSKKNI dan RKKNI Inspektur Tangki Penimbun.
3. RSKKNI dan RKKNI Inspektur Rig.
4. RSKKNI dan RKKNI Fluida Pemboran.
5. RSKKNI dan RKKNI Sistem Manajemen Lingkungan.
6. RSKKNI dan RKKNI Pengelolaan Rantai Suplai.
7. RSKKNI dan RKKNI Aviasi.

RSKKNI telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi. Jika tidak ada masukan terkait substansi, maka RSKKNI tersebut akan ditetapkan menjadi SKKNI oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Tabel 72 Jumlah RSNI & RSKKNI pada Kegiatan Usaha Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
RSNI dan RSKKNI bidang Hulu Migas	Rancangan	3	3	4	5	4	6
RSNI dan RSKKNI bidang Hilir Migas	Rancangan	3	3	3	11	7	7

Realisasi RSNI dan RSKKNI setiap tahunnya telah mengacu kepada target yang ditetapkan dalam renstra. Realisasi penyediaan RSNI dan RSKKNI bidang hulu dan hilir migas tahun 2024 ini sudah melebihi target yang ditetapkan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja maka harus ditetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Oleh karena itu, mulai tahun 2024 Ditjen Migas juga akan melakukan perumusan KKNI yang akan menjadi acuan dalam penetapan kualifikasi tenaga kerja pada subsektor minyak dan gas bumi.

3. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₃)

Selama Tahun 2024, tidak terdapat kecelakaan yang mengakibatkan fatality pada kegiatan usaha hulu migas. Hal ini dikarenakan merupakan cerminan dampak positif dari pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan migas yang dicanangkan oleh Direktorat Teknik dan lingkungan Migas pada berbagai kesempatan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas dengan melakukan Management Walk Through untuk mengkampanyekan kepedulian akan keselamatan migas. selain itu, untuk menilai penerapan Manajemen Keselamatan Migas di KKKS, Direktorat Teknik juga telah melaksanakan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada beberapa area operasi Badan Usaha Hulu Migas / KKKS. Lebih lanjut, Direktorat Teknik dan lingkungan Migas juga telah melaksanakan beberapa workshop terkait dengan pemenuhan Layak Operasi (PLO) di beberapa KKKS guna menjamin kehandalan operasi migas yang aman, andal serta akrab terhadap lingkungan.

Tabel 73 Kejadian kecelakaan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ringan	103	68	38	42	12
Sedang	12	6	14	12	3
Berat	3	1	2	4	1
Fatal	4	1	2	7	0

Selanjutnya, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas akan senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan usaha migas agar tercapai kegiatan usaha migas yang *zero accident*.

4. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas (IP₄)

Jenis *Unplanned Shutdown* kurang dari 2 hari dan lebih dari 2 hari dibagi berdasarkan *rule of thumb*, bahwa umumnya instalasi yang mengalami *unplanned shutdown* dapat di-recovery kurang dari 2 hari untuk meminimalisir penurunan jumlah produksi bulanan. Namun dalam hal *unplanned shutdown* terjadi lebih dari 2 hari (2x24 jam), maka jumlah produksi bulanan akan turun dari target seharusnya. Maka, pasca terbitnya SK tentang pedoman pelaporan tersebut, *unplanned shutdown* yang dihitung pada Indeks Keselamatan Migas hanya yang mempengaruhi indikator kinerja atau Indeks Keselamatan adalah *Unplanned Shutdown* yang terjadi lebih dari 2 hari (2x24jam).

Tabel 74 *Unplanned Shutdown* (>2 hari) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2024

Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Hulu Migas				
2024				
No .	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	2 Januari 2024	BP Berau Ltd	Tangguh Train 2	kegagalan I/O card yang menyebabkan valve 032-LV-2740 menutup secara tiba-tiba.



Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Hulu Migas				
2024				
2	4 Januari 2024	PHE Jambi Merang	Plant SKN	bocor gas dr titik flange Thermowell - 106 2inch #900 di outlet regen gas heater SK-30
3	11 Januari 2024	BP Berau Ltd	Tangguh Train 2	MR Turbin Gas Trip
4	23 Januari 2024	PT PHE NSO	Arun Plant	Gas Booster Compressor KGT-2601 Trip
5	13 Februari 2024	PT Medco E&P Malaka	CPP Blok A	logic voting gas detector bekerja sehingga memicu emergency shutdown bekerja (fault in voting)
6	15 Maret 2024	BP Berau Ltd	Tangguh Train 3	adanya penurunan tekanan yang memicu Hydraulic Header LL Pressure (PALL) 2300-PIT-2069A/B/C aktif
7	14 April 2024	BP Berau Ltd	Tangguh Train 1	MR Turbin Gas Trip
8	7 April 2024	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	Lapangan Sepinggan	Kompressor C1A Trip
9	7 Mei 2024	BP Berau Ltd	Tangguh Train 3	Gas Turbin Trip
10	16 Oktober 2024	PT Pertamina EP Cepu	GPF	High Temperature Discharge Propylene Compressor A&B
11	25 Oktober 2024	BP Berau Ltd	Tangguh Train 3	tersumbatnya sebagian permukaan cage MR JT valve.
12	8 November 2024	BP Berau Ltd	Tangguh Train 3	Pilot PSV 35022A Passing

Unplanned Shutdown Pada Kegiatan Hulu Migas				
2024				
13	14 November 2024	BP Berau Ltd	Tangguh Train 1	FAHH pada LNG Tank 2
14	14 November 2024	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Serang Gas Compressor	Kompresor SAC-40 Trip
15	16 November 2024	BP Berau Ltd	Tangguh Train 3	High DP di FVO

Sebagian besar penyebab dari unplanned shutdown pada kegiatan Hulu migas adalah masalah kelistrikan dan instrumentasi. Selain itu, fasilitas yang sudah tua menjadi penyebab ketidakhandalan pada Instalasi. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas melakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka unplanned shutdown dengan pelaksanaan *Residual Life Assessment* (RLA) untuk peralatan dan Instalasi yang telah melewati umur layan desain. Selain itu, untuk meminimalisir kejadian unplanned shutdown, Ditjen Migas melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan amanah pada Permen ESDM No. 32 tahun 2021 serta menggiatkan pelaksanaan koordinasi dan monitoring atas jadwal penghentian terencana (*planned shutdown*) untuk memastikan kehandalan dari peralatan/Instalasi yang digunakan di kegiatan usaha hulu migas. Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas juga dilaksanakan di beberapa KKKS, serta rencana audit SMKM bersama dengan audit SUPREME PT Pertamina (Persero) untuk menilai penerapan Manajemen Keselamatan Migas di KKKS.

Tabel 75 Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Kejadian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Unplanned Shutdown	12	16	25	24	15

5. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP₅)

Selamat tahun 2024, tidak terdapat kecelakaan yang mengakibatkan fatality pada kegiatan usaha hilir migas. Hal ini dikarenakan merupakan cerminan dampak positif dari pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan migas yang dicanangkan oleh Direktorat Teknik dan lingkungan Migas pada berbagai kesempatan. Pelaksanaan Management Walk Through, Safety Talk dan Workshop Keselamatan merupakan beberapa upaya dalam pembinaan atas penerapan budaya keselamatan migas di Badan Usaha Hilir Migas. Selain itu pelaksanaan Penghargaan Keselamatan Migas sebagai bentuk apresiasi atas pengendalian angka kecelakaan dengan target tanpa



kehilangan jam kerja aman dan penerapan Manajemen Keselamatan Migas dengan pelaksanaan audit SMKM di Badan Usaha Hilir Migas juga menjadi sarana dalam pembinaan oleh Direktorat Teknik dan lingkungan Migas.

Tabel 76 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan *Fatality* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Jenis Kecelakaan	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ringan	12	14	17	20	13	43	6	24
Sedang	3	7	8	9	4	2	2	1
Berat	5	3	2	4	2	0	3	1
Fatal	4	8	3	1	5	5	2	0

6. Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas (IP6)

Terdapat dua kejadian *unplanned shutdown* yang dilaporkan selama tahun 2024. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2024. Adapun kejadian *unplanned shutdown* selama tahun 2024 antara lain:

Tabel 77 Kejadian *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	PT Kilang Pertamina Internasional	25 Mei 2024	CDU IV C	Vessel pada CDU IV terbakar
2	PT Badak NGL	9 september s.d. 10 september 2024	Kilang LNG Badak, Bontang	Kegagalan ESD dan Emergency Despressurization

Tabel 78 Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Kejadian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Unplanned Shutdown</i>	1	2	6	6	2

Kegagalan operasi saat pelaksanaan start up dan permasalahan instrumentasi merupakan penyebab utama yang terjadi atas 2 kejadian unplanned shutdown pada tahun 2024 ini. Pengoperasian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, kualifikasi atas tenaga kerja (manpower) dan pelaksanaan planned shutdown sesuai dengan jadwal yang diharuskan masih menjadi tantangan yang harus dibenahi kedepannya. Terkait dengan penggunaan peralatan tua (aging equipment) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas telah melakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka unplanned shutdown dengan pelaksanaan Residual Life Assessment (RLA) sebagai integrity assurance dalam penggunaan peralatan yang telah melewati umur desain. Selain itu pelaksanaan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan amanah pada Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2021 untuk seluruh fasilitas kegiatan usaha hilir migas, inspeksi rutin, dan monitoring atas jadwal planned

shutdown menjadi sarana dalam pembinaan ke Badan Usaha Hilir Migas untuk mengurangi kejadian unplanned shutdown.

7. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas (IP₇)

Realisasi persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan di tahun 2024 sebesar 8,00% dari target 8% dengan capaian 100%. Realisasi tersebut terdiri dari 8,00% atau 44 perusahaan penunjang jasa. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas hanya berhubungan dengan usaha penunjang jasa karena bukan merupakan unit yang menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) perusahaan penunjang barang. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sistem manajemen keselamatan migas dan penjaminan mutu dilakukan terhadap perusahaan inspeksi dan perusahaan enjiniring. Peningkatan jumlah perusahaan penunjang migas yang dilakukan pengawasan salah satunya disebabkan oleh kondisi penambahan jumlah perusahaan penunjang jasa yang telah mendapatkan pengesahan sebagai perusahaan inspeksi.

Tabel 79 Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Migas

Jumlah Perusahaan yang Diaudit Aspek Keselamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perusahaan Inspeksi Teknis	-	-	-	34	38
Perusahaan Enjiniring		-	-	-	6
Perusahaan Penunjang Jasa	15	24	33	5	-
Perusahaan Penunjang Barang	2	1	-	-	-
Total (Perusahaan)	17	25 (dari 24)	33	39	44

8. Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas (IP₈)

Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas di tahun 2024 adalah sebesar 5,81% dari target 5,65%, yang terdiri dari 72 perusahaan dari total 1.240 perusahaan hulu dan hilir migas, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 102%. Kegiatan dalam mewujudkan pencapaian indikator ini dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan kepada BU/BUT serta evaluasi terhadap penilaian mandiri yang telah dilaksanakan BU/BUT.



Tabel 80 Persentase BU/BUT yang Telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu Dan Hilir Migas

Jumlah BU/BUT	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target	30	55	71	50	60	70
Realisasi	30	55	72	50	61	72

Keberhasilan pencapaian Indeks Keselamatan Migas disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Regulasi dan pedoman turunannya yang menjadi acuan bagi Ditjen Migas serta BU/BUT dalam pelaksanaan kegiatan usaha Migas terutama bidang keselamatan migas. Adapun peraturan yang dikeluarkan selama tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Peraturan/pedoman
1.	2020	-
2.	2021	Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
3.	2022	Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No.79.K/HK.02/DJM/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib. SK Direktur Teknik dan Lingkungan Migas No. 86.K/HK.02/DMTO/2020 tentang Tata Cara Pengajuan Penerbitan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi SK Direktur Teknik dan Lingkungan Migas No. 181.K/HK.02/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi SK Direktur Teknik dan Lingkungan Migas No. 21.K/MG.06/DMT/2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaporan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi

No.	Tahun	Peraturan/pedoman
4.	2023	Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5.	2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon b. Keputusan Menteri ESDM No. 130.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi c. Keputusan Menteri ESDM No. 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi d. SK Direktur Teknik dan Lingkungan Migas No. 199.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Migas e. SK Kepala Inspeksi No. 197.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Analisis Risiko Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi f. SK Kepala Inspeksi No. 184.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Penelaahan Desain Instalasi Minyak dan Gas Bumi g. SK Kepala Inspeksi No. 183.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Perpanjangan Sisa Umur Layan (<i>Residual Life Assessment</i>) Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi h. SK Kepala Inspeksi No. 182.K/HK.02/DMT/2024 tentang Mekanisme Rekayasa Terbalik (<i>Reverse Engineering</i>) Pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

- b. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas aktif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, FGD terkait keselamatan migas dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait keselamatan pada kegiatan usaha migas yang efektif seperti: melakukan pembinaan kepada kepala teknik, melakukan *Program Management Walkthrough (MWT)* oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi beserta jajarannya ke BU/BUT, pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas, pemberian penghargaan bagi BU/BUT yang memenuhi jam kerja aman serta pemberian teguran bagi BU/BUT yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.
- d. Komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ditjen Migas dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan migas.



- e. Adanya hubungan kerja sama yang baik dan partisipasi aktif para stakeholder (BU/BUT, K/L lain, asosiasi, akademisi, dan lain-lain).
- f. Adanya Komitmen Perusahaan Penunjang untuk menjalankan aspek keselamatan migas dalam pekerjaannya

Meskipun target Indeks Keselamatan Migas telah tercapai, dalam pelaksanaannya terkhusus dari indikator-indikator turunannya, terdapat beberapa kendala atau tantangan yang dialami, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan berkoordinasi dengan perusahaan penunjang barang yang akan dilakukan pengawasan. Pada tahun 2024, target 6 perusahaan penunjang barang migas belum dapat terealisasi. Hal tersebut disebabkan adanya kendala koordinasi dengan perusahaan penunjang barang karena Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas bukan sebagai unit yang menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP).
- b. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk Sistem penyaluran dan distribusi pipa gas yang merupakan revisi SNI 3474-2009 dan Sistem transportasi pipa penyalur untuk cairan hidrokarbon dan cairan lain yang merupakan revisi SNI 3473-2011 belum dapat diselesaikan pada tahun 2024 karena keterbatasan waktu dan SDM. Perumusan RSNI termasuk akan dilanjutkan pada tahun 2025 dan diharapkan dapat dikonsensuskan pada bulan Oktober 2025.

Kedepannya, untuk dapat mengatasi kendala dan tantangan yang ada, serta upaya dalam mencapai target kinerja, berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan:

- a. Penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas yang menunjang pencapaian Indeks Keselamatan Migas sehingga target sasaran masing-masing kegiatan dapat tercapai.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan migas.
- c. Memfokuskan pembinaan terkait keselamatan migas dan peraturan terkait kepada Kepala Teknik sebagai bagian dari *top management engagement* untuk mewujudkan operasi migas yang aman, handal dan ramah lingkungan.
- d. Koordinasi yang intensif baik secara internal dengan unit terkait maupun secara eksternal dengan BU/BUT Migas, perusahaan penunjang migas dan instansi lainnya dalam rangka pencapaian target Indeks Keselamatan Migas.
- e. Melaksanakan program audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan penerapan SMKM pada BU/BUT.
- f. Pemberian tanda penghargaan keselamatan migas sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada BU/BUT yang berhasil menjalankan kegiatan usaha migas tanpa kehilangan jam kerja aman.
- g. Melakukan Audit Kepatuhan Aspek Keselamatan dan Pengawasan atas laporan berkala tiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, terhadap Perusahaan Penunjang migas dalam hal ini adalah Perusahaan Inspeksi yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

3. 1. 6 Sasaran VI: Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Layanan Prima

12. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Tabel 81 Realisasi dan Capaian Sasaran VI Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi					Capaian (%)
				2020	2021	2022	2023	2024	
12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	85	88,18	91,71	91,29	86,89	84,01	98,83%

Reformasi birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Birokrasi menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi sumber daya ekonomi. Bilamana birokrasi menjalankan perannya dengan baik, maka tata kelola pemerintahan yang baik juga akan terwujud dan pada gilirannya turut mempercepat roda pembangunan nasional. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa telah diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pada tanggal 13 Maret 2023. Perubahan tersebut dikarenakan masih terdapat gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa RB belum berfokus pada hasil, yaitu manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, melainkan masih berfokus pada proses. Oleh sebab itu, diperlukan percepatan



pelaksanaan RB untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB 2025. Percepatan tersebut diawali dengan adanya perubahan dari Road Map RB dengan penajaman sebagai berikut:

- Penajaman *goal setting* (tujuan dan sasaran).
- Penetapan kegiatan utama yang lebih fokus dan berdampak.
- Penajaman indikator RB.
- Fokus pelaksanaan RB.

Adapun tujuan dilakukan perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai berikut:

- a) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
- b) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan mampu memberikan dampak nyata baik kepada masyarakat maupun terhadap pembangunan nasional.
- c) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dan kolaboratif.

RB diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Sehingga perubahan mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*” yaitu RB General dan RB Tematik.

Adapun perbedaan antara RB General dan RB Tematik adalah sebagai berikut.

- **RB General**, berfokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani.
- **RB Tematik**, berfokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan.



Gambar 58 *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

Sesuai hasil pengisian capaian RB tahun 2024 pada Portal RB Kementerian PANRB, nilai RB Kementerian ESDM sebesar 84,01 yang merupakan gabungan hasil penilaian RB General dan RB

Tematic dan merupakan penilaian atas pelaksanaan RB pada Kementerian ESDM, bukan lagi didasarkan atas penilaian mandiri masing-masing unit utama.

Kontribusi Ditjen Migas terkait penilaian RB Tematik telah dilakukan optimal, namun penilaian terkait RB merupakan penilaian secara keseluruhan Kementerian ESDM yang dilakukan oleh evaluator nasional sebagai Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN.

Ditjen Migas telah menyampaikan usulan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024, masih mengusulkan yang berkaitan dengan tema:

- a. Tema penurunan angka kemiskinan terkait pendistribusian LPG 3 Kg; dan
- b. Tema Peningkatan Investasi, pada program nasional Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap 2 Ruas Batang - Kandang Haur Timur

Sebagai informasi, berikut ini hasil capaian Indeks RB Kementerian ESDM dalam lima tahun terakhir.

Tabel 82 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian ESDM 2020-2024

No	Komponen Penilaian	Satuan	Indeks RB 2020	Indeks RB 2021	Indeks RB 2022	Indeks RB 2023	Indeks RB 2024
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,96	79,69	79,76	82,25	84,01

Mengingat evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan gabungan dari indikator/komponen yang sebagian besar juga merupakan Indikator Kinerja Utama di level Kementerian dan unit eselon I, maka upaya peningkatan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2024 dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Terkait RB Tematik:
 - a. Meningkatkan dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik;
 - c. Koordinasi yang sinergis dengan berbagai pihak/stakeholder terkait;
 - d. Memperhatikan tata waktu penyelesaian/realisasi untuk setiap triwulan.
- Terkait RB General:
 - a. Meningkatkan dukungan pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Melakukan pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
 - c. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
 - d. Pembangunan Zona Integritas (meningkatkan performa unit kerja yang berpredikat WBK dan WBBM);
 - e. Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala;
 - g. Melakukan tata kelola kebijakan publik untuk mengukur Indeks Kualitas Kebijakan (IKK);
 - h. Melakukan Monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi;
 - i. Melakukan monitoring kinerja pegawai secara berkala;
 - j. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) atau transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile;
 - k. Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
 - l. Penataan Jabatan Fungsional; dan
 - m. Pelaksanaan Core Values ASN.



3. 1. 7 Sasaran VII: Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul

Tabel 83 Realisasi dan Capaian Sasaran VII Tahun 2024

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	73	75,45	108,16
	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81,50	86,53	108,39

Berdasarkan kedua nilai Indikator Kinerja Utama di atas, maka Sasaran VII, yaitu Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan Unggul dapat dikatakan telah terwujud. Masih terdapat ruang yang cukup luas untuk peningkatan kinerja kedua indikator tersebut, melalui penyempurnaan proses bisnis, termasuk di dalamnya SOP, pendampingan pegawai dalam meningkatkan IP ASN, dsb. yang tertuang dalam rencana aksi pada evaluasi masing-masing indikator di bawah ini.

13. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 84 Realisasi dan Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2024

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025	Realisasi 2024	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	73	73	75,45	103,36%

Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem interaksi dinamis dari beberapa aspek pokok yang terdapat didalamnya. Beberapa aspek pokok organisasi antara lain subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai. Struktur organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang sering dianalisis dan dibahas oleh banyak pihak. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Selain aspek struktur, proses yang terjadi di dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting dan sering menjadi perhatian di dalam analisis organisasi. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (alignment) satu sama lain. Di samping itu agar kedudukan, peran, dan fungsi masing-

masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik (good governance) dan kesesuaian /kepatuhan (compliance) terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan.

Sebagai suatu rangkaian penciptaan nilai (value chain), proses organisasi harus efektif dan efisien. Dalam konteks ini prosedur/mekanisme dan metode kerja yang tepat memiliki peranan penting. Selain itu, berbagai hal negatif yang berisiko mengganggu efektivitas proses kerja harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan agar proses organisasi dapat senantiasa menciptakan rantai nilai yang optimal. Dalam konteks tersebut, teknologi informasi (information technology) mempunyai peran penting dalam mempertahankan efektivitas dan efisiensi proses organisasi secara optimal.

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Tujuan disusunnya pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, yaitu:

1. tersedianya indikator-indikator evaluasi berdasarkan dimensi struktur dan proses organisasi;
2. tersedianya tatacara pelaksanaan evaluasi yang sistematis dan efektif; dan
3. tersedianya informasi yang lebih lengkap untuk dianalisis menjadi rekomendasi bagi penataan organisasi sesuai dengan hasil penilaian evaluasi kelembagaan.

Adapun pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara serta observasi kondisi aktual organisasi selama ini dengan mengundang masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk secara konsensus menetapkan jawaban atas kuisioner yang diberikan.

Capaian nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Migas pada tahun 2024 telah melampaui target dengan target sebesar 73,00 dengan capaian sebesar 75,45. pada tahun sebelumnya capaian realisasi hanya mencapai 73,55, capaian pada tahun 2024 tidak terlepas dari langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan di tahun 2024 yaitu antara lain:

1. Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, tersebut maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Migas telah melaksanakan rapat Pembahasan Tata Cara Penghitungan Evaluasi Kelembagaan dan Proses Bisnis Ditjen Migas dengan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM, dan unit di lingkungan Ditjen Migas;
2. Penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis Ditjen Migas yang disusun;
3. Penjabaran secara jelas tugas kelompok kerja yang ada pada tiap unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas;
4. Penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi sesuai dengan hasil revisi Keputusan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.

Dari hasil Evaluasi Kelembagaan tersebut, ditemukan beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan pada tahun 2025 di antaranya adalah:

1. Dengan telah disusunnya Peta Proses Bisnis level Ditjen Migas, perlu adanya penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada karena belum menggambarkan seluruh tugas dan fungsi organisasi, sehingga perlu dilengkapi dengan melakukan pemutakhiran menyesuaikan seluruh tugas dan fungsi yang dilaksanakan;
2. Guna efektivitas kerja organisasi, perlu untuk mengoptimalkan peran ASN sesuai lingkup tugas dan fungsi, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Organisasi dan Tata



Laksana yang baru. Untuk itu perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut hasil Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas melalui koordinasi dengan Kementerian PANRB, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ESDM dan unit di lingkungan Ditjen Migas.

Tabel 85 Hasil Perhitungan Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

DIMENSI	SKOR	Deviasi dari max
Kompleksitas	16,25	35%
Formalisasi	9,821	21%
Sentralisasi	10,795	14%
TOTAL	36,867	26%
Alignment	8,125	19%
Governance and Compliance	8,214	18%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,250	38%
Manajemen Risiko	7,500	25%
Teknologi Organisasi IT	8,500	15%
TOTAL	38,589	23%
Peringkat Komposit	75,4561688	

KETERANGAN	P-4		
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.		
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif	
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi	
	Kekurangan	Kelemahan kecil	



Gambar 59 Grafik Radar Hasil Penilaian Evaluasi Kelembagaan

Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas pada tahun 2024 telah melampaui target yaitu sebesar 103,36%, pun bila dibandingkan dengan target 2024. Sementara itu, nilai sebelumnya sebesar 73,55, yang merupakan hasil penilaian tahun 2023, terdapat peningkatan nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas.

Pada tahun 2024 ini telah ditetapkan peraturan atau kebijakan terkait kelembagaan yang dapat berdampak pada Kementerian/Lembaga secara umum dan bagi Kementerian ESDM secara khusus, antara lain:

1. Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, dimana bagi Kementerian Kelompok II, dalam hal tugas dan fungsi sekretariat direktorat jenderal tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 bagian. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024
2. Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimana adanya penambahan unit utama yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024

Adapun turunan dari Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini yaitu revisi/perubahan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM saat ini dalam pembahasan dengan Kementerian PANRB



14. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 86 Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas Ditjen Migas Tahun 2024

Sasaran	No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025	Realisasi 2024	Capaian (%)
Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan SDM Unggul	14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (Skala 100)	Indeks	81,5	81,5	86,53	106%

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN, diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN guna melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.



*Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019

Gambar 60 Bobot Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja, dan Dimensi Disiplin. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran Indeks IP ASN dengan menggunakan indikator pengukuran riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Dimensi Kompetensi yang mempunyai bobot tertinggi dalam pengukuran IP ASN, yaitu sebesar 40% diukur dari predikat kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya serta . Dimensi Kinerja diukur dengan data riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai, dan diperhitungkan 30% dari keseluruhan Pengukuran IP ASN. Dan yang terakhir yaitu riwayat hukuman disiplin dalam waktu lima tahun terakhir dengan bobot 5% pada Dimensi Disiplin.

Pedoman Penilaian IP ASN tersebut mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pada tahun 2024, mekanisme perhitungan IP ASN mengalami perubahan sesuai dengan Surat Plt. Kepala BKN nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 hal Pengukuran Indeks Profesionalisme Tahun 2024 bahwa pengukuran IP ASN mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan pengukuran pada dimensi kualifikasi

Pengukuran pendidikan ASN pada dimensi kualifikasi mendapatkan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, yang dihitung berdasarkan syarat jabatan dengan ketentuan:

- Jika pendidikan yang diperoleh pegawai sesuai dengan syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 20 poin;
- Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di atas syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 25 poin;
- Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di bawah syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 10 poin;

Tabel 87 Tingkat Pendidikan Pegawai dan Bobotnya

JABATAN	JENIS JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PEGAWAI (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		DIII	25	25	25	20	10	10
	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S1/DIV	25	25	20	10	10	10
		S2	25	20	10	10	10	10
	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Tabel 88 Bobot Predikat Kinerja

PREDIKAT KINERJA	BOBOT DASAR
<u>Sangat Baik</u>	25
<u>Baik</u>	20
<u>Butuh Perbaikan</u>	15
<u>Kurang//Misconduct</u>	10
<u>Sangat Kurang</u>	5



2. Perubahan pengukuran pada dimensi kompetensi

Dimensi kompetensi tetap memiliki bobot 40 (empat puluh) poin dalam pengukuran IP ASN tahun 2023 dan 2024, yang terdiri atas 2 komponen utama yaitu:

- Predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, dengan bobot maksimal sebesar 25 (dua puluh lima) poin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan dijadikannya predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi, diasumsikan bahwa apabila pegawai mendapatkan predikat kinerja baik/sangat baik, maka pegawai tersebut dinyatakan telah memiliki kompetensi pada jabatan yang didudukinya, walaupun pegawai tersebut tidak mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun berjalan. Sebaliknya, jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai tidak selalu mencerminkan profesionalitas pegawai tersebut, apabila tidak sejalan dengan capaian predikat kinerja yang diperolehnya.

- Pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan bobot maksimal sebesar 15 (lima belas) poin. Ketentuan pembobotan pada komponen pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

1. Diklat Struktural bagi Pejabat Struktural

Berupa penyertaan diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural sesuai dengan jenjang jabatannya, dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi.

2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional PNS dan PPPK

Berupa diklat fungsional bagi Pejabat Fungsional sesuai dengan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dengan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Bagi jabatan fungsional yang tidak disyaratkan diklat fungsional, digantikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa jabatan fungsional tersebut tidak mensyaratkan diklat fungsional.

3. Diklat Teknis bagi Pelaksana

Merupakan diklat teknis wajib bagi pelaksana yang mendapatkan bobot sebesar 10 poin jika memenuhi, dan 0 poin jika tidak memenuhi. Khusus untuk pengukuran tahun 2023, diklat 20JP yang telah diikuti oleh pelaksana, dapat diakui sebagai diklat teknis bagi pelaksana.

4. Pengembangan Kompetensi Lainnya

Pengembangan kompetensi berupa Diklat 20 JP, Seminar, Experimental Learning, Social Learning, dan Formal Learning, dengan bobot maksimal sebesar 5 (lima) poin yang dibagi atas:

- Pengembangan kompetensi bagi PNS, dihitung secara proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 20 jam pelajaran.
- Pengembangan kompetensi bagi PPPK, dihitung secara proporsional dengan jumlah jam pelajaran minimal sebesar 24 jam pelajaran.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terlampir tabel acuan dasar perhitungan dimensi kompetensi dalam pengukuran IP ASN tahun 2024 :

Tabel 89 Acuan Perhitungan Dimensi Kompetensi dalam Pengukuran IP ASN

Diklat Kepemimpinan		Diklat Fungsional		Diklat Teknis		Pengembangan Kompetensi 20jp Setahun				
Jpt/ Administrator/ Pengawas		Jabatan Fungsional		Jabatan Pelaksana		PNS			PPPK	
Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	≤24 JP	<24JP	≤24 JP	< 24 JP	
10	0	-	-	-	-	5	proporsional	5	proporsional	
10	0	-	-	-	-	5	proporsional	5	proporsional	
10	0	-	-	-	-	5	proporsional	5	proporsional	
-	-	10	0	-	-	5	proporsional	5	proporsional	
-	-	-	-	10	0	5	proporsional	5	proporsional	

- c. Jika pendidikan yang diperoleh pegawai di bawah syarat jabatannya, maka akan mendapatkan nilai sebesar 10 poin;

Berdasarkan perubahan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa predikat kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap capaian indeks profesionalisme individu yaitu sebesar 55 poin dari 100 poin.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Ditjen Migas menggunakan metode penilaian mandiri yang bersumber dari rekapitulasi data SIPEG pada aplikasi Ngantor Kementerian ESDM. Dari hasilrekapitulasi data SIPEG pada aplikasi Ngantor didapatkan Penilaian IP ASN Ditjen Migas sampai dengan semester II Tahun 2024 adalah 86,53 dengan kategori “TINGGI”. Berikut hasil penilaian IP ASN Ditjen Migas Tahun Anggaran 2024.

Tabel 90 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas Tahun 2024

No	Dimensi	Bobot	Nilai
1	Kualifikasi	25	22,85
2	Kompetensi	40	33,13
3	Kinerja	30	25,56
4	Disiplin	5	5,00
	Jumlah		86,53



Tabel 91 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun

Tahun	Dimensi Pengukuran				Total
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
2019	15,25	30,61	27,33	4,98	78,17
2020	15,61	27,17	26,74	4,97	74,49
2021	15,66	36,37	27,10	4,98	84,10
2022	15,38	34,24	26,45	4,97	81,05
2023	21,33	36,88	25,77	5,00	88,88
2024	22,85	33,13	25,56	5,00	86,53

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian IP ASN Ditjen Migas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi

Pada tahun 2024 ini, Dimensi Kualifikasi mengalami peningkatan sebesar 1,52 poin atau sebesar 7,13% dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan.

Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN. Dengan adanya kebijakan ini, maka penghitungan Dimensi Kualifikasi didasarkan pada syarat minimum pendidikan sebuah jabatan. Semisal, jika syarat minimum pendidikan sebuah jabatan adalah D3, maka pegawai yang menduduki jabatan tersebut dan mempunyai tingkat pendidikan S1, akan memperoleh nilai Dimensi Kualifikasi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, peningkatan Dimensi Kualifikasi ini juga menemui beberapa kendala, di antaranya:

- Terdapat pegawai yang telah menamatkan studi tetapi belum menyelesaikan proses penyetaraan ijazah. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman pegawai terhadap kewajiban dan sanksi administratif sebagai peserta tugas belajar, bahwa sesuai dengan Pasal 40 dan 41 Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian ESDM, Pegawai Tugas Belajar yang telah dinyatakan lulus, wajib menyampaikan laporan kelulusan Tugas Belajar dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari. Pegawai Tugas Belajar yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai disiplin pegawai.
- Masih ada pegawai yang berpendidikan di bawah S1, tetapi rata-rata sudah tidak dapat memenuhi syarat usia tugas belajar.
- Keengganhan pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap tata cara pengusulan tugas belajar serta

terbatasnya jumlah beasiswa anggaran Kementerian ESDM dan program studi yang dapat diusulkan.

2. Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi di tahun 2024 ini juga mengalami penurunan sebesar 3,75 poin atau sebesar 10,17% dari tahun 2023, dikarenakan adanya kebijakan terkait perubahan mekanisme penilaian pada dimensi kompetensi yaitu penambahan poin Predikat kinerja sebagai bobot dasar pengembangan kompetensi.

Pemenuhan IP ASN Dimensi Kompetensi ini pun masih mempunyai beberapa kendala di antaranya:

- a. Jumlah ketersediaan diklat fungsional yang terbatas.
- b. Penyelenggara diklat hanya terpusat di BPSDM ESDM.
- c. Adanya perubahan kebutuhan data dukung bagi pejabat fungsional. Jika sebelumnya cukup melampirkan rekapitulasi keikutsertaan diklat fungsional dan Surat Keputusan pengangkatan jabatan fungsional, tetapi mulai tahun 2022 wajib mencantumkan sertifikat diklat fungsional ataupun sertifikat uji kompetensi, di mana masih terdapat pejabat fungsional yang hingga saat ini belum mempunyai sertifikat diklat fungsional.
- d. Pegawai yang belum memenuhi diklat 20 JP tidak mengikuti panggilan diklat, salah satunya dikarenakan pegawai tersebut tetap diberikan tugas kedinasan lain pada saat mendapatkan panggilan diklat.
- e. Pimpinan dan pegawai kurang memahami pentingnya diklat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
- f. Masih terdapat pegawai yang kurang berkontribusi dalam pencapaian IP ASN Ditjen Migas dikarenakan belum mempunyai pemahaman terkait peran pegawai dalam mendukung capaian IP ASN organisasi.

3. Dimensi Kinerja


Penurunan sebesar 0,21 poin atau 0,81% terjadi pada Dimensi Kinerja. Rencana kinerja pegawai merupakan *cascading* dari Kinerja Organisasi, tetapi di sisi lain pegawai masih belum memahami indikator pembentuk kinerja organisasi sehingga inisiatif strategis yang disusun dalam rangka mencapai target kinerja organisasi bisa jadi tidak tepat. Capaian kinerja organisasi yang kurang akan berpengaruh pada capaian kinerja individu. Selain itu, penurunan pada Dimensi Kinerja juga terjadi karena pegawai kurang termotivasi untuk berkinerja melebihi target, disebabkan hingga saat ini belum terdapat kompensasi bagi pegawai yang melebihi target kinerja dan belum terbangunnya budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam berkinerja.

4. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 ke tahun 2024.



IP ASN Ditjen Migas Tahun 2024



Gambar 61 Indeks Profesionalitas ASN Berdasarkan Dimensi Penilaian

Jika kita lihat secara lebih mendalam seperti yang terlihat pada grafik di atas, bahwa masih terdapat *gap* dari nilai maksimal per dimensi. pada dimensi kualifikasi terdapat gap sebanyak 2.15 poin, dimensi kompetensi 6.87 poin, dimensi kinerja 4.44 poin, dan dimensi disiplin 0 poin. Gap terbesar terdapat pada dimensi kompetensi yaitu 6.87 poin, dikarenakan mekanisme penilaian kompetensi yang baru sangat berpengaruh dari predikat kinerja individu tahun sebelumnya. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan nilai IP ASN khususnya pada dimensi yang berkaitan dengan predikat kinerja.

Untuk mencapai target di tahun 2025, akan dilakukan upaya untuk meningkatkan IP ASN pada setiap dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi
 - Melakukan sosialisasi terkait tugas belajar dan tata cara pengusulannya supaya pegawai tertarik untuk melanjutkan studi.
 - Membuat pemberitahuan secara resmi terkait kewajiban dan sanksi administratif pegawai tugas belajar.
 - Melakukan monitoring berkala terkait perkembangan pegawai Tugas Belajar.
 - Menyediakan media informasi terkait alur dan persyaratan Tugas Belajar.
 - Mendorong pegawai Ditjen Migas untuk mengikuti seleksi tugas belajar dengan tetap memperhatikan beban kerja atau keadaan organisasi.
2. Dimensi Kompetensi
 - Membuat teguran bagi ASN yang tidak hadir mengikuti diklat tanpa keterangan yang sah.
 - Secara berkala memberikan usulan resmi kepada Biro SDM Kementerian ESDM untuk mengikutsertakan Pejabat Fungsional yang belum mengikuti Diklat Fungsional dan menyertakan ASN yang belum memenuhi diklat 20 JP.
 - Meminta masukan unit/pegawai terkait diklat yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja organisasi dan jabatannya.
 - Pimpinan memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti panggilan diklat (tidak memberikan tugas kedinasan lain dalam waktu yang bersamaan dengan jadwal diklat) dengan

memberikan pemahaman tentang manfaat diklat sebagai salah satu upaya peningkatan kompetensi pegawai.

- Melakukan monitoring kehadiran diklat per triwulan.
- Melakukan sosialisasi terkait kinerja karena pada mekanisme penilaian yang baru, dimensi kompetensi sangat berpengaruh besar pada predikat kinerja yang didapat pada tahun sebelumnya.

3. Dimensi Kinerja

- Melakukan sosialisasi terkait Kinerja Organisasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman pegawai mengenai ukuran dimensi pendukung capaian Kinerja Organisasi sehingga pegawai mampu menyusun inisiatif strategis yang tepat, mengingat bahwa Kinerja Pegawai merupakan hasil cascading dari kinerja organisasi.

4. Dimensi Disiplin

- Melakukan sosialisasi terkait disiplin PNS.
- Menyediakan media informasi terkait disiplin PNS dalam bentuk infografis.
- Melakukan monitoring disiplin pegawai secara berkala.
- Membukanya ruang konsultasi terkait pembinaan disiplin pegawai melalui sarana dan media lainnya.
- Melakukan peningkatan pengawasan melekat (waskat) dan pembinaan dari atasan langsung.
- Memasukkan unsur Disiplin ke dalam salah satu Indikator Kinerja Pegawai.

3. 1. 8 Sasaran VIII: Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal

15. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)

Tabel 92 Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025	Nilai IKPA Kemenkeu 2023	Realisasi 2024	Capaian (%)
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (Skala 100)	Nilai	91,08	91,08	97,79	87,7	96,29

Hasil Capaian IKPA di tahun 2024 adalah 87,7 untuk unit eselon I Ditjen Migas dari target 90,81. Ketidak tercapaian target tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya nilai pada indikator Revisi DIPA yaitu hanya di angka 75,00. Bila dibandingkan dengan target 2025, maka nilai IKPA tahun 2024 ini juga masih di bawah target. Namun nilai akhir IKPA ini belum dapat dilihat secara optimal karena pada indikator Penyerapan Anggaran dan indikator Dispensasi SPM belum terbit pada OM-SPAN Kemenkeu per tanggal 2 Januari 2025.



Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya antara lain perlu dilakukan revisi/penyesuaian Hal III DIPA secara berkala/triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA dengan realisasi anggaran tidak terlampaui besar. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga target realisasi triwulanan dapat tercapai. Selain upaya-upaya tersebut, keterlibatan pimpinan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala terutama dalam menciptakan kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Tabel 93 Bobot 13 Indikator IKPA

No.	Aspek/Indikator	Bobot (%)
A. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Halaman III DIPA	15%
B. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan Anggaran	20%
4	Belanja Kontraktual	10%
5	Penyelesaian Tagihan	10%
6	Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang Persediaan (UP dan TUP)	10%
7	Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM)	Menjadi pengurang Nilai IKPA
C. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
8	Capaian Output	25%
	Total	100%

Sumber: www.djpbc.kemenkeu.go.id

Formulasi IKPA tersebut di atas merupakan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, tujuan formulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Adapun kategori penilaian capaian IKPA dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Baik, untuk nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, untuk nilai IKPA $89 \leq$ sampai dengan < 95 ;
3. Cukup, untuk nilai IKPA $70 \leq$ sampai dengan < 89 ;
4. Kurang, untuk nilai IKPA < 70 .

Dua indikator yang perlu diperhatikan dalam IKPA adalah Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi

anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Sedangkan Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulan per jenis belanja. Adapun target triwulanan per jenis belanja ditetapkan sebagai berikut:

	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

Gambar 62 Target Triwulanan per Jenis Belanja

Dalam rangka pencapaian nilai IKPA yang optimal, Ditjen Migas telah secara intensif berkoordinasi dengan pihak internal di lingkungan Kementerian ESDM, maupun dengan pihak eksternal, yaitu KPPN Jakarta II, Kanwil Perbendaharaan Jakarta dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, baik dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi, maupun pendampingan terkait kendala yang dihadapi.

Tabel 94 Capaian Nilai IKPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2020-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN ANGGARAN				
		2020 (Relaksasi)	2021	2022	2023	2024
1	Penyerapan Anggaran	89,00	60,63	62,18	76,02	62,18
2	Belanja Kontraktual	93,20	95,00	95,20	91,75	95,20
3	Penyelesaian Tagihan	99,21	100,00	99,10	99,00	99,10
4	Pengelolaan UP dan TUP	91,67	83,00	91,85	92,74	91,85
5	Revisi DIPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	LPJ Bendahara	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A
7	Renkas	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A
8	Kesalahan SPM	95,00	95,00	N/A	N/A	N/A
9	Deviasi Hal III DIPA	46,87	73,23	80,92	66,33	80,92
10	Retur SP2D	99,69	99,48	N/A	N/A	N/A
11	Pagu Minus	99,93	99,99	N/A	N/A	N/A
12	Dispensasi SPM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Capaian Output	83,33	99,19	99,70	98,71	99,70
	TOTAL	94,04	90,48	89,07	89,86	87,70

Sumber: data OM-SPAN Kemenkeu

Pada Tahun Anggaran 2020, capaian IKPA tergolong dalam kategori “Baik”. Tercapainya target nilai IKPA tahun 2020 dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi pelaksanaan anggaran, di mana Indikator Revisi DIPA dan Revisi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam penilaian IKPA sehingga konversi bobot menjadi 90%. Sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



(IKPA) Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III dan IV pada Aplikasi OM-SPAN, pada tahun tersebut tidak dilakukan penilaian untuk Indikator Hal III DIPA dan Indikator Revisi DIPA sebagai kompensasi atas pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan anggaran Satker.

Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi kinerja IKPA Ditjen Migas mencapai 90,48 dari target 90,27 dengan capaian kinerja sebesar 100,23%. Terdapat kenaikan nilai IKPA Triwulan IV dibanding Triwulan III yang dipengaruhi oleh penyelesaian tagihan yang selalu tepat waktu, peningkatan realisasi anggaran Ditjen Migas, dan tercapainya target realisasi volume capaian output pada Triwulan IV, di mana 3 indikator tersebut merupakan indikator dengan bobot terbesar dalam perhitungan nilai IKPA.

Pada tahun 2022, nilai IKPA Ditjen Migas adalah 89,07 dari target 90,54 dengan capaian kinerja 98,38%. Nilai tersebut pun menurun dibandingkan nilai tahun 2021. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. Postur anggaran Ditjen Migas yang lebih dari 50% merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal infrastruktur, membuat realisasi penyerapan anggaran baru meningkat pada Triwulan IV, sedangkan penilaian indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja.

Capaian IKPA di tahun 2023 adalah 89,86 dari target 90,81 dengan capaian kinerja 98,95%. Sedangkan pada tahun 2024 capaian IKPA adalah 87,70 dari target 91,08 dengan capaian kinerja 96,29%. Capaian tersebut belum mencapai target IKU yang telah ditetapkan namun masih dalam kategori “Baik”.

Adapun beberapa kendala yang terjadi pada pencapaian IKPA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target triwulanan per jenis belanja seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini akan cukup menjadi kendala pada Ditjen Migas karena memiliki pagu anggaran yang besar dan postur anggaran Ditjen Migas yang lebih dari 50% merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal infrastruktur. Proses pelaksanaan anggaran mulai penetapan calon penerima, proses lelang dan kendala perizinan membuat jangka waktu penyelesaian pekerjaan relatif panjang sehingga penyerapan anggaran baru meningkat secara signifikan pada Triwulan IV. Hal tersebut yang menyebabkan kurang optimalnya nilai indikator penyerapan anggaran Ditjen Migas.
2. Adanya deviasi halaman III DIPA yang lebih dari ambang batas 5%. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan kriteria ambang batas deviasi 5% per jenis belanja untuk mendapatkan nilai maksimal. Adapun RPD yang menjadi target adalah RPD yang sudah ditetapkan pada awal triwulan yang berkenaan. Besar kecilnya deviasi halaman III DIPA ini juga sangat bergantung pada pelaksanaan kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal infrastruktur. Apabila pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak sesuai dengan rencana, maka realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPD sehingga menyebabkan deviasi yang besar dan akan berdampak kurang optimalnya nilai IKPA Ditjen Migas.

Bila dibandingkan dengan target 2025, maka nilai IKPA tahun 2024 ini juga masih di bawah target 2025. Kemudian sebagai *benchmarking* nilai IKPA, diambil data realisasi IKPA Kementerian Keuangan sebagai salah satu instansi yang telah menerapkan tata kelola keuangan yang baik. Bila dibandingkan

dengan nilai IKPA Kementerian Keuangan Tahun 2023, nilai IKPA Ditjen Migas Tahun 2023 juga masih berada di bawahnya.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya antara lain perlu dilakukan revisi/penyesuaian Hal III DIPA secara berkala/triwulanan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan sehingga deviasi antara rencana penarikan dana pada Hal III DIPA dengan realisasi anggaran tidak terlalu besar. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan barang/jasa, terutama untuk pagu anggaran belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan belanja modal infrastruktur sehingga target realisasi triwulanan dapat tercapai.

Selain upaya-upaya di atas, keterlibatan pimpinan sangat dibutuhkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal secara berkala terutama dalam menciptakan kebijakan yang bersifat strategis agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Berdasarkan *benchmarking* terhadap laporan kinerja Kemenkeu, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi masukan positif bagi peningkatan indikator IKPA Ditjen Migas antara lain pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan anggaran dan dilaporkan secara berkala, serta penguatan tata kelola, optimalisasi belanja, dan pengukuran *output-outcome* belanja.

3. 2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Ditjen Migas mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp1.930.817.834.000,00. Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebanyak 98,26% atau sebesar Rp1.897.153.471.490,00. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung tercapainya delapan sasaran strategis yang terdiri dari lima belas Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian penggunaan anggaran 54 setiap pencapaian target IKU sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hampir semua IKU berhasil menyerap anggaran di atas 80%, kecuali pada IKU Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (50%). Secara umum, penyerapan anggaran masih terkendala karena kebijakan internal organisasi.


Tabel 95 Rincian Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran (ribu rupiah)		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas melalui Pasokan Migas yang memadai dan Dapat Diakses Masyarakat pada Harga Terjangkau Secara Berkelanjutan	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1	1,18	111,85%	28.901.601.000	27.493.057.101	95,13%
		Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	98,82	105,97%	10.663.185.000	10.408.500.787	97,61%
		Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	91	84,31	92,68%	1.363.695.036.000	1.343.663.549.501	98,53%



No	Sasaran	IKU	Satuan	Volume			Anggaran (ribu rupiah)		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Serapan
		Percentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64	58,32	91,13%	5.204.248.000	4.672.727.433	89,79%
2	Optimalisasi Kontribusi Sub sektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Percentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	83	89,38	107,68%	3.990.446.000	3.722.315.289	93,28%
		Percentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	100	141,09	141,09%	275.465.214.000	273.533.691.458	99,30%
3	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks	3,4	3,56	104,71%	2.608.229.000	2.374.772.740	91,05%
4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks	85	89,65	105,47%	160.000.000	146.610.335	91,63%
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,6	3,488	96,89%	10.426.135.000	10.397.073.412	99,72%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	84	84,25	100,30%	4.235.639.000	4.202.209.613	99,21%
5	Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	Indeks Keselamatan migas	Indeks	91	97,75	106,59%	13.571.848.000	13.270.890.886	97,78%
6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	85	84,01	98,84%	199.117.832.000	191.634.246.666	96,24%
7	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	73	75,45	103,36%	1.000.000.000	902.195.046	90,22%
		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	81,5	86,53	106,17%	2.383.128.000	2.068.346.832	86,79%
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	91,08	87,70	96,29%	9.395.293.000	8.908.375.407	94,82%
Total Realisasi dan Capaian Ditjen Migas						104,65%	1.930.817.834.000	1.897.398.562.506	98,26%

Berdasarkan rekam jejak kinerja Direktorat jenderal Minyak dan Gas Bumi selama lima tahun terakhir, faktor ketersediaan anggaran dan kebijakan alokasi anggaran mempengaruhi pencapaian beberapa Indikator Kinerja Utama, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Pada umumnya, anggaran memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja pemerintah mengingat alokasi anggaran yang sesuai, mampu mendorong pelaksanaan kinerja Pemerintah dalam mencapai target.



Gambar 63 Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Migas dari Tahun ke Tahun

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian serapan anggaran Ditjen Migas pada tahun 2024 adalah sebesar 98,26%. Hal tersebut boleh jadi karena adanya peningkatan sosialisasi peraturan terkait keuangan dan monitoring pelaksanaan anggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran, salah satunya adalah kekurangpahaman unit untuk memanfaatkan anggaran. Di samping itu, terdapat kebijakan internal dan aturan baru lainnya yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada rata-rata Capaian Kinerja Ditjen Migas tahun 2024 yang sedikit menurun dibandingkan rata-rata capaian tahun 2023.

3. 3. Analisa Efisiensi

3. 3. 1 Efisiensi Anggaran

Perhitungan efisiensi dan nilai efisiensi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (7) butir 1 yaitu efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit eselon I/program. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, terkait Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran bahwa capaian keluaran dihitung dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator sebagaimana rumus berikut.



$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{i=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

di mana,

CKP : Capaian Keluaran (output) Program

m : jumlah keluaran (output) program

n : jumlah indikator keluaran (output) program

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (S) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (S) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana rumus berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

di mana,

E : Efisiensi

PAKi : pagu anggaran keluaran i

RAKi : realisasi anggaran keluaran i

CKi : capaian keluaran i

Batas maksimal nilai dari efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.


Kemudian nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai kementerian/lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

di mana,

NE: Nilai Efisiensi

E: Efisiensi



Gambar 64 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Mengacu pada rumus tersebut maka didapatkan efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2024 sebesar 2,52% dengan nilai efisiensi mencapai 56,29%. Hal ini berarti pada posisi penghematan anggaran, dengan capaian kinerja organisasi rata-rata Ditjen Migas sebesar 104,7%, maka Ditjen Migas berhasil melakukan efisiensi sebesar 2,52% atau setara dengan NE sebesar 56,29%. Hal tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan anggaran dari tahun sebelumnya dalam meraih capaian kinerja tahun 2024.

Tabel 96 Perbandingan Nilai Efisiensi Anggaran 2023 vs 2024

No.	Parameter	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Realisasi Anggaran	96,84%	98,26%
2	Capaian Kinerja	106,53%	104,65%
3	Efisiensi Anggaran	7,83%	2,50%
4	Nilai Efisiensi	69,57%	56,25%

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai efisiensi anggaran Ditjen Migas pada tahun 2024 lebih rendah. Sementara capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023.

3. 3. 2 Efisiensi Tenaga

Efisiensi Tenaga Kerja diartikan sebagai cara organisasi mengelola sumber daya manusia yang ada secara efektif untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia merupakan unsur atau aset terpenting yang berpengaruh signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung kebutuhan organisasi, tahun 2024 Ditjen Migas telah melakukan seleksi penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang nantinya akan bergabung pada Tahun Anggaran 2025.



Dalam efisiensi tenaga kerja, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi. Ditjen Migas telah melakukan beberapa hal untuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1. Tugas Belajar

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan ESDM, bahwa Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian baik di dalam maupun di luar negeri.

Tugas belajar merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Ditjen Migas masih didominasi oleh lulusan S-1/D-IV. Semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai Ditjen Migas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Berdasarkan PP No 101 Tahun 2000, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat bertujuan untuk:

- meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap profesionalitas ASN Ditjen Migas, pada tahun 2023 sebanyak 99% Pegawai Ditjen Migas telah mengikuti Diklat, baik yang diselenggarakan oleh internal Kementerian ESDM ataupun dengan pihak eksternal.

3. Manajemen Talenta

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 162 menyebutkan bahwa Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun Manajemen Talenta sebagai bentuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan peran aktif dari setiap unit, termasuk Ditjen Migas.

Secara umum, pengelolaan Sumber Daya Manusia di Ditjen Migas telah dilaksanakan dengan baik, yang ditunjukkan dengan pencapaian rata-rata IKU lebih dari 100%.

3. 3. 3 Efisiensi Waktu

Pada tahun 2024, kegiatan perkantoran sudah kembali normal pasca selesainya pandemi covid-19 di tahun 2023. Walaupun demikian pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi jawaban untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi kinerja, melalui beberapa kegiatan dijalankan

secara *hybrid* (kombinasi daring dan luring) bila dilihat dari pelaksanaannya dimasa pandemi covid-19. Kegiatan pengawasan dan pemantauan lapangan masih dilaksanakan untuk tetap menjaga kualitas dan mempertimbangkan mobilitas pegawai, seperti kegiatan pembinaan dan pengawasan LPG 3 kg bersubsidi, dan pembinaan dan pengawasan aspek keteknikan dan keselamatan lingkungan.

Penggunaan teknologi informasi telah terbukti dalam beberapa hal menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan, terlepas dari kendala-kendala seperti koneksi jaringan, kekurangcakapan dalam penggunaan perangkat, adanya distraksi faktor lain, dan kurang keterikatan peserta, serta kemungkinan adanya *fraud*. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyelaraskan penggunaan teknologi informasi tersebut dengan kegiatan perkantoran yang sudah kembali ke normal, namun tidak terlepas dari risiko-risiko, seperti keterlambatan kehadiran, potensi konflik, dll.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka masih cukup relevan untuk menerapkan teknologi informasi dalam menunjang kinerja, antara lain:

- Penyesuaian metode pelaksanaan pekerjaan melalui metode *hybrid*.
- Penggunaan teknologi informasi akan mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan ini, namun perlu dilakukan evaluasi atas penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh BU/BUT terkait penerapan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, agar dapat terus dilakukan.
- Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik, dilakukan beberapa upaya antara lain, penyelenggaraan pemeriksaan keselamatan atas peralatan dan/atau instalasi, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan dan pembakaran gas suar, evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh BU/BUT, evaluasi rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak, evaluasi teknis dalam penyusunan dokumen lingkungan, dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memperoleh PROPER dengan predikat Merah.
- Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan jadwal pengawasan yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi tumpang tindih jadwal.

Di samping itu, untuk memastikan kinerja pegawai dan organisasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang pada saat ini dan di masa mendatang akan menjadi tulang punggung dalam penyelenggaraan kegiatan seluruh organisasi.

Dari segi pelayanan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus mengembangkan aplikasi-aplikasi migas baik dari segi keteknikan, perizinan sampai aplikasi pemantauan kinerja pegawai yang diharapkan dapat mempersingkat komunikasi antara BU/BUT Migas dengan Direktorat Jenderal Migas terkait layanan sertifikasi keselamatan usaha migas dan perizinan-perizinan migas.





DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB V

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2024 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **104,65%** (untuk 15 Indikator Kinerja Utama) dengan rincian sebagai berikut:

- 10 Indikator Kinerja dengan capaian lebih dari 100% (Sangat Tinggi)
- 5 Indikator Kinerja dengan capaian 75%-99% (Tinggi)

Tabel 97 Klasifikasi Capaian Ditjen Migas TA 2024

Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
100% ke atas	75%-99%	50%-74%	0%-49%
10	5	0	0

Capaian Kinerja 100% Ke Atas

Terdapat sebelas capaian kinerja tahun 2023 dengan capaiannya 100% ke atas (Sangat Tinggi), yaitu:

1. Indeks Ketersediaan Migas (111,85%).
2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (105,97%).
3. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas (107,68%).
4. Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas (141,091%).
5. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas (106,03%).
6. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas (105,54%).
7. Nilai SAKIP Ditjen Migas (100,30%)
8. Indeks Keselamatan Migas (106,59%).
9. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas (103,36%).
10. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas (106,17%).

Capaian Kinerja 75%-99%

Sementara empat capaian kinerja tahun 2023 dengan capaiannya 75%-99% (Tinggi), di antaranya adalah:

1. Indeks Aksesibilitas Migas (92,65%).
2. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas (91,18%).
3. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas (96,89%).
4. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas (98,84%)
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas (96,29%).

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Ditjen Migas mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp1.930.817.834.000,00. Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebanyak 98,27% atau sebesar Rp1.897.153.471.490,00.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan yang telah dilakukan atas capaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di tahun 2024 terhadap target-target indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2024 tergolong Sangat Tinggi (>100%) dengan rata-rata capaian adalah 104,65%. Walaupun demikian terdapat beberapa indikator yang belum mampu mencapai target yang ditentukan pada Indikator Kinerja Utama, diantaranya Indeks Aksesibilitas Migas, Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan Usaha Hulu Migas, Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas.
2. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2024 berhasil direalisasikan sebanyak 98,27% atau sebesar Rp1.897.153.471.490,00 atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023.
3. Capaian indeks ketersediaan migas 2024 mencapai 1,18, melebihi target 1,0, meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan indeks ketersediaan hulu, BBM, LPG, dan LNG disebabkan oleh kontraksi pemanfaatan gas bumi domestik, sementara ekspor gas bumi meningkat. Tantangan utama terletak pada ketidakseimbangan antara peningkatan kebutuhan BBM domestik dan gangguan produksi, serta stagnasi produksi LPG akibat keterbatasan bahan baku. Tindak lanjut yang diperlukan adalah peningkatan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas baru, serta memperkuat kebijakan distribusi energi dan mekanisme subsidi LPG untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri. Evaluasi terhadap kebijakan ekspor dan distribusi LNG juga perlu dilakukan agar dapat menjaga keseimbangan pasokan domestik.
4. Akurasi formulasi harga migas tahun 2024 mencapai 98,82%, melebihi target 93,25%, yang menunjukkan kebijakan harga migas yang efektif dalam menjaga stabilitas energi nasional. Namun, fluktuasi harga global tetap menjadi tantangan yang perlu diwaspadai. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah memperkuat mekanisme pengendalian harga dengan memperhatikan dinamika pasar global, serta memastikan bahwa kebijakan subsidi LPG berjalan tepat sasaran. Selain itu, perlu penyesuaian lebih lanjut terhadap regulasi harga untuk menghadapi ketidakpastian harga internasional. Pemantauan terus-menerus terhadap dampak kebijakan ini akan penting untuk menjaga kestabilan harga energi domestik.
5. Realisasi investasi subsektor migas tahun 2024 tercatat sebesar 89,38%, meskipun masih ada tantangan dalam hal keterbatasan rig dan pembebasan lahan. Sementara itu, investasi hilir juga terpengaruh oleh kendala terkait relokasi infrastruktur dan integrasi proyek. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempercepat penyelesaian kendala operasional di lapangan dan memastikan kelancaran proyek RDMP dan GRR. Selain itu, untuk tahun mendatang, perlu dilakukan penyesuaian target PNBP dan perbaikan prediksi ICP guna menciptakan perencanaan yang lebih akurat. Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan dan distribusi rig yang optimal untuk mendukung peningkatan investasi hulu.



6. Evaluasi terhadap Indeks Aksesibilitas Migas 2024 menunjukkan bahwa target pembangunan jaringan gas bumi belum tercapai, disebabkan oleh minimnya peminat pada FID eksisting, kendala perizinan, serta rendahnya capaian pembangunan jargas oleh PT PGN Tbk. Proyek strategis RDMP dan GRR juga mengalami kompleksitas. Tindak lanjut yang dilakukan termasuk percepatan penyiapan skema KPBU, koordinasi intensif dengan pihak terkait, serta pengawasan peningkatan kapasitas kilang. Selain itu, diperlukan kebijakan proaktif untuk menarik investasi dan memperbaiki ekosistem industri migas. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga serta dukungan infrastruktur dan kepastian hukum sangat penting untuk mencapainya.
7. Capaian TKDN Hulu Migas 2024 mencapai 58,36%, meskipun meningkat dibandingkan tahun 2023, namun masih belum memenuhi target. Fluktuasi TKDN dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri, daya saing produk lokal, dan pergeseran tren operasi hulu migas. Kendala lain seperti keterbatasan modal, teknologi, dan riset turut mempengaruhi kinerja ini. Rencana tindak lanjut mencakup optimalisasi evaluasi pra-masterlist, koordinasi intensif antara kontraktor dan produsen, serta pencarian alternatif produk substitusi dalam negeri. Monitoring dan evaluasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mengidentifikasi solusi yang dapat meningkatkan kinerja TKDN pada tahun mendatang.
8. Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Migas 2024 mencapai 3,56, meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap melampaui target. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan kinerja di atribut Prosedur Pelayanan dan Penanganan Pengaduan. Tantangan yang ada pada pembinaan dan pengawasan adalah kurangnya aturan baku dan kendala dalam penggunaan anggaran. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi penggunaan anggaran dan mengadakan diskusi untuk perumusan kebijakan pembinaan yang lebih efektif. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki area yang masih berada di bawah rata-rata agar dapat terus meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.
9. Evaluasi terhadap Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas menunjukkan pentingnya pengukuran kinerja yang komprehensif melalui aplikasi Goals, dengan pembobotan yang jelas setiap triwulan. Pembobotan yang lebih besar pada pengawasan (60%) mencerminkan prioritas Ditjen Migas dalam memastikan kualitas pengawasan terhadap Badan Usaha. Namun, perlu ada peningkatan dalam implementasi pembinaan yang sering kali masih kurang terstruktur, terutama dalam hal penyuluhan dan diseminasi kebijakan. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah memastikan pemenuhan target per triwulan, dengan evaluasi dan perbaikan secara berkala, serta meningkatkan koordinasi antar unit untuk efektivitas yang lebih baik. Diperlukan pula evaluasi yang lebih mendalam terhadap dampak pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha.
10. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan secara terintegrasi sehingga nilai yang dimiliki oleh Ditjen Migas sama dengan nilai Kementerian ESDM. Hal tersebut menyebabkan ketiadaan rekomendasi atas peningkatan Maturitas SPIP di lingkungan Ditjen Migas. Indeks SPIP Ditjen Migas pada 2024 menunjukkan peningkatan dengan nilai 3,488, meskipun masih lebih rendah dari penjaminan kualitas Inspektorat Jenderal sebesar 3,715. Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan, seperti evaluasi pengendalian internal dan penyusunan matriks Risk Register. Meskipun ada kemajuan, capaian ini masih di bawah target untuk mencapai tingkat "Terkelola dan Terukur" atau "Optimum". Tindak lanjut yang diperlukan adalah memperkuat koordinasi antar eselon dan melanjutkan evaluasi serta perbaikan dalam pengelolaan risiko. Monitoring capaian SPIP setiap triwulan perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam mencapai standar yang lebih baik.

11. Realisasi Indeks Keselamatan Migas pada tahun 2024 tercatat sebesar 97,75, melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024 sebesar 91, dengan capaian kinerja mencapai 107,41%. Dibandingkan dengan target 2023 sebesar 92,50%, capaian 2024 juga masih lebih tinggi. Capaian ini merupakan yang tertinggi sepanjang tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan kinerja pembinaan dan pengawasan keselamatan migas yang sangat baik, mendukung operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan.
12. Sesuai dengan hasil pengisian capaian Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024 di Portal RB Kementerian PANRB, nilai RB Kementerian ESDM tercatat sebesar 84,01, yang merupakan gabungan dari penilaian RB General dan RB Tematik, dan mencerminkan pelaksanaan RB secara keseluruhan di Kementerian ESDM. Kontribusi Ditjen Migas dalam penilaian RB Tematik telah dilakukan secara optimal, meskipun penilaian RB dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN. Ditjen Migas telah mengusulkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik untuk tahun 2024, dengan fokus pada dua tema utama: (a) penurunan angka kemiskinan terkait distribusi LPG 3 Kg dan (b) peningkatan investasi, khususnya pada program nasional pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 Ruas Batang-Kandang Haur Timur.
13. Capaian IKPA Ditjen Migas 2024 sebesar 87,70 belum mencapai target, namun tetap dalam kategori "Baik." Kendala utama terletak pada lambatnya proses lelang dan perizinan, serta ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran dengan RPD yang menyebabkan deviasi lebih dari 5%. Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mempercepat proses lelang, menyelaraskan penetapan calon penerima, dan memastikan distribusi anggaran lebih tepat waktu. Koordinasi antar unit perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana. Evaluasi triwulanan harus diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi deviasi lebih awal. Fokus utama adalah meminimalkan deviasi dan mempercepat serapan anggaran pada triwulan pertama hingga ketiga.
14. Peningkatan pemahaman pegawai mengenai sistem manajemen kinerja merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN. Oleh karena itu, sosialisasi secara terus-menerus perlu dilakukan dalam berbagai forum pertemuan. Hal ini penting mengingat penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kini sudah menggunakan aplikasi GOALS yang mengutamakan pendekatan cascading, yang memastikan setiap program atau kegiatan yang ditetapkan selaras dengan rencana dan output kinerja dari atasan langsung.

Ditjen Migas terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di sektor energi, dengan fokus pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM. Pada 2024, meskipun ada beberapa tantangan, kinerja Ditjen Migas menunjukkan progres yang signifikan, baik dari sisi stabilitas harga energi, peningkatan investasi subsektor migas, maupun pencapaian lainnya. Ke depannya, Ditjen Migas akan semakin memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat daya saing dan mendukung ketahanan energi nasional.

Dengan pencapaian yang ada, Ditjen Migas akan terus beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan pasar dan kebutuhan energi dalam negeri. Penyelarasan antara anggaran, kegiatan operasional, serta kebijakan yang ada, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang lebih ambisius dalam periode mendatang. Melalui laporan kinerja yang transparan dan akuntabel, Ditjen Migas berharap dapat terus meningkatkan efektivitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran di setiap tahapan.



Ditjen Migas juga akan mengoptimalkan manajemen risiko dan meningkatkan pengawasan agar setiap kegiatan dan program dapat terlaksana dengan lebih baik dan sesuai target. Dengan langkah-langkah strategis yang terus diperkuat, diharapkan hasil kerja Ditjen Migas dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, memperkokoh ketahanan energi Indonesia, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

